



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Muhammad Sarif, S.H., M.H**
Alamat : Jalan Melati No. 9 Kelurahan Empoang,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,
Propinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M**
Alamat : Jalan Dr. Leimena Komp Taman Daratan Indah
F. 49, RT. 001, RW.006, Kelurahan Tello Baru,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Unirsal, S.H., Damang, S.H., M.H., Eko Saputra, S.H., M.H., Anas Malik, S.H., M.H., Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, S.H., Munirahayu, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badi & Bani Law Firm, beralamat di Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Raya Kav 30 D No. 18, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto**, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 234 Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/7304/2025 tanggal 8 Januari 2024 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., CM, Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Andi Wawan, S.H., Ode Adithya Prayudha, S.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., M.H., Teuku Luftansya Adhyaksa P, S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., M. Djufri, S.H., M.H., Abdillah Zikri Natsir, S.H., Irmawati Amir, S.H., M.H., Ahmad Jafar, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Firma Hukum MAP and Co, beralamat di Jalan Tanag Abang (Lt. 2) Nomor 74A Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H. Paris Yasir, S.E., M.M**
 Alamat : Komp. Pasar Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenponto, Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Nama : **Islam Iskandar**
 Alamat : Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SAL&PARTNERS//2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Saiful, S.H., M.H., Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Wahyudi Kasrul, S.H., Dr. Muhamad Al Jebra Aliksan Rauf, S.H., M.H., Irham Amin, S.H., Nasrum, S.H., Tri Sasro Amsir, S.H., Supriadi, S.H., Arifuddin S, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Saiful & Partners, beralamat di Jalan H.

M. Dg. Raja, Nomor 20, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Jeneponto;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar Keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 234/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 23.03 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;”

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, berkenaan dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 (Vide Bukti P-1);**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disingkat “PMK 3/2024”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, **Hari Minggu Tanggal 8 Desember 2024 Pukul**

01.36 Wita, sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 11 Desember 2024;

3. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Selasa Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB**, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang tata Beracara dalam dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa Pasal 4 ayat 1 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan ...*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*

Berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

- 2) Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024** pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 (**Vide Bukti P-2**);
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;

- 4) Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 dengan **Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-3)**;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu kota lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;”

- 6) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024, dengan jumlah penduduk kurang lebih **409.000 jiwa** (Vide: **Bukti P-10**, Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % (Satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- 7) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Jeneponto adalah sebesar **211.914 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 211.914$ suara (total suara sah) = **3.178 suara**;

- 8) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 01.36 WITA*** yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal **8 Desember 2024** perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah **88.083** sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah **89.147**, sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **89.147 suara – 88.083 suara = 1086 Suara**;
- 9) Dengan demikian, **permohonan ini memenuhi** ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 sehingga pemohon sesungguhnya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pasangan calon No urut 2 (pihak terkait) atau peraih suara terbanyak dan pemohon (pasangan calon no urut 3) sebesar **1.086 Suara suara** atau kurang dari **3.178 suara**;
- 10) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain termohon tidak dapat melaksanakan **Rekomendasi** Bawaslu/Panwas Kecamatan untuk melakukan Pemungutan suara ulang dan pelanggaran Termohon lainnya terkait dengan adanya LAPORAN Pelanggaran Pemungutan Suara yang seharusnya berakibat Pemungutan suara ulang.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum formil, *in concreto* kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024**.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	7.141
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	89.147
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	88.083
4	SYAMSUDDIN KARLOS	27.543
Jumlah Keseluruhan Suara		211.914

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **88.083** suara,

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	6856
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	83657
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	85547
4	SYAMSUDDIN KARLOS	26119
Jumlah Keseluruhan Suara		202.179

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

A. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KECAMATAN DI 10 (Sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS)

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Panwas Kecamatan Kelara mengeluarkan rekomendasi Nomor 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 yang ditujukan kepada Termohon;
- Isi rekomendasi tersebut memerintahkan Termohon melalui KPPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara (Vide: Bukti P-6);**

Bahwa Adapun Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ditemukan oleh Bawaslu Kecamatan Kelara pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik nomor 8 di TPS 001 Tolo Selatan Kecamatan Kelara atas nama Aspar dengan nomor NIK 7304050707950004;
Bahwa pemilih tersebut juga terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Nomor 23 di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke kabupaten Jeneponto dengan NIK 7304050707950004;
- b. Bahwa Panwas Kecamatan kelara berkordinasi dengan Panwas Kecamatan Arungkeke maka ditemukan fakta, Pemilih atas nama **ASPAR** dengan NIK 7304050707950004 juga hadir memilih di TPS 003 Desa kampala Arungkeke Kecamatan Arungkeke. Hal ini berarti Pemilih atas nama ASPAR dengan NIK 7304050707950004 telah dua kali memilih di hari yang sama yaitu **di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara dan di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke;**
- c. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Kelara 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 dalam lampirannya telah menyertakan Daftar Hadir (DPK) TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, daftar hadir DPT di TPS 003 Desa Kampala atas nama ASPAR dengan NIK 7304050707950004, Kartu Tanda Penduduk atas nama ASPAR dengan NIK 7304050707950004 (**Vide: Bukti P-6**);
- d. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi terhadap isu-isu krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada poin 1,6 yang menyatakan:
(1.6) bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai angka 1.4 terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:
 - a. *Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau **TPS yang***

***berbeda** dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan Pengaturan dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023) yang berbunyi: “selai keadaan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 yang berbunyi pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda. Hal mana tidak ada lagi Pembedaan antara rezim pemilu dan rezim Pemilihan;*

- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, maka beralasan hukum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara;**
 - f. Bahwa meskipun Termohon telah direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Padahal rekomendasi Panwas Kecamatan wajib untuk dilaksanakan.
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Panwas Kecamatan Kelara mengeluarkan rekomendasi Nomor 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di **TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara (Vide: Bukti P-7)**

Bahwa Adapun Pelanggaran yang dilakukan oleh termohon melalui KPPS adalah sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan oleh Panwas Kecamatan Kelara, Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di urutan ke tujuh **TPS 005 Tolo Barat Kecamatan Kelara atas nama SULAEMAN** dengan nomor NIK 7304050507940002;
- Bahwa pemilih tersebut juga terdaftar di Daftar Pemilih tetap Nomor 501 di **TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto**

dengan NIK 7304050507940002 (**Vide: Bukti P-7.a), DPT Online, cekdptonline kpu go id**);

- Bahwa setelah Panwaslu kecamatan kelara berkordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Turatea maka ditemukan fakta, Pemilih atas nama SULAEMAN dengan NIK 7304050507940002 juga hadir memilih di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea;

Hal ini berarti Pemilih atas nama SULAEMAN NIK 7304050507940002 telah dua kali memilih di hari yang sama yaitu **di TPS 005 Tolo Barat Kecamatan Turaea dan di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Kelara**;

- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 dalam lampirannya telah menyertakan Daftar Hadir (DPK) TPS 005 Tolo Barat, daftar hadir DPT di TPS 004 Desa Paitana atas nama SULAEMAN dengan NIK 7304050507940002, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaeman dengan NIK 7304050507940002 (**Vide Bukti P-7**);

- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 maka beralasan hukum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara**;

- Bahwa meskipun Termohon telah direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Padahal rekomendasi Panwas Kecamatan wajib untuk dilaksanakan.

3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Panwas Kecamatan Bontoramba mengeluarkan rekomendasi Nomor 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di 4 (Empat) TPS dengan uraian pelanggaran pemilihan sebagai berikut (**Vide: Bukti P-8**):

a. TPS 002 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba

- Bahwa Panwas Kecamatan Bontoramba menemukan fakta terdapat Pemilih atas nama Nursalam dengan NIK 7304072200400001 dalam Daftar hadir Pemilih Khusus di TPS 002 Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba. Setelah Panwas Kecamatan Bontoramba melakukan penelusuran, tidak ditemukan orang maupun dokumen Kependudukan elektroniknya;

- Bahwa fakta lain ditemukan pemilih atas Atas nama FITRI ISA dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), FITRI ISA dengan NIK. 7304076803980001 ternyata Terdata di DPT Online TPS 006 MULI KEC. MERAUKE KAB. MERAUKE;
- Bahwa dengan demikian, ditemukan fakta terdapat dua keadaan, terdapat dua pemilih yang tidak terdaftar atau seharusnya tidak memiliki hak untuk memilih dengan menggunakan E-KTP, tetapi diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS 002 Kelurahan Tanammawang;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba untuk dilakukan **Pemungutan suara ulang di TPS 002 Kelurahan Tanammawang** Kecamatan Bontoramba.

b. TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba

- Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih khusus yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) versi lama, bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Nai'ma NIK 7304076009550001;
- Bahwa Kartu tanda penduduk yang bukan KTP Elektronik sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 PKPU No. 16/2024
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 16 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan
Dengan demikian yang dapat digunakan untuk memilih sebagai pemilih khusus (DPK) adalah KTP Elektronik. Sehingga jika tidak menggunakan KTP Elektronik seharusnya tidak dapat menggunakan hak suaranya.
- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar, menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

c. TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba

- Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih khusus yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Sanneng, NIK 7304074104490001
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan; Dengan demikian yang dapat digunakan untuk memilih sebagai pemilih khusus (DPK) adalah KTP Elektronik. Sehingga jika tidak menggunakan KTP Elektronik seharusnya tidak dapat menggunakan hak suaranya.
- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang;

d. TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba

- Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih khusus yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut sebagai berikut Hasan Tompo dengan NIK 7304073112450028;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan; Dengan demikian yang dapat digunakan untuk memilih sebagai pemilih khusus (DPK) adalah KTP Elektronik. Sehingga jika tidak menggunakan KTP Elektronik, seharusnya tidak dapat menggunakan hak suaranya.
- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak

seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang;

- Bahwa meskipun Termohon telah direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Padahal rekomendasi Bawaslu wajib untuk dilaksanakan.

4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Panwas Kecamatan Turatea mengeluarkan Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan pelanggaran pemilihan sebagai berikut: **(Vide Bukti P-9)**

1. TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea (Vide: Bukti P-10)

- Bahwa ditemukan oleh Panwas Kecamatan Turatea, pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS 001 Desa mangepong Kecamatan Turatea atas nama **YALUSU** dengan NIK 7304085203820006 Tahun Terbit KTP 08-02-2013. Padahal Pemilih atas nama Yalusu terdaftar sebagai Pemilih di DPT di TPS 004 Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja **(Vide: Bukti P-10.a, DPT Online, cekdptonline kpu go id)**;
- Bahwa Panwas Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS 001 Desa mangepong Kecamatan Turatea atas nama **SARTIKA B** dengan nomor NIK 7304085408030001, Tahun Terbit KTP 02-08-2022. Padahal Pemilih atas nama Sartika B terdaftar sebagai Pemilih di DPT di TPS 001 Desa Buntusunggu Kecamatan Tamalatea **(Vide: Bukti P-10.b, DPT Online, cekdptonline kpu go id)**;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilihan pindahan;
Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan

- Bahwa berdasarkan Fakta di atas, terdapat dua keadaan dimana pemilih atas nama YALUSU dan SARTIKA tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, karena terdapat dua pemilih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea, maka dapat disimpulkan sudah benar Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Turatea untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*;

2. TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea (Bukti P-11)

- Bahwa Panwas Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di tempat lain yaitu;
 - a. **ASRIANI** dengan NIK 730484211000001, Tahun terbit KTP 15-1-2021 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, Padahal Pemilih atas nama ASRIANI terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 002, Desa/Kelurahan Kasih Kecamatan Rumbia dengan nama Asri S;
 - b. **RISKA** dengan NIK 7304084607950002 Tahun terbit KTP 20-2-2013 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, Padahal Pemilih atas nama RISKA terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 014 Belian Kecamatan Batam Kota Batam (**Vide: Bukti P-11.a**, DPT Online, cekdptonline kpu go id);
 - c. **MANTASIA** dengan NIK 7304085007960002 Tahun terbit KTP 16-03-2022 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, Padahal Pemilih atas nama Mantasia terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 020 Wosi Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari (**Vide: Bukti P-11.b**, DPT Online, cekdptonline kpu go id);
 - d. Norma dengan NIK 7304086112840001 Tahun terbit KTP 27-07-2020 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK. Padahal Pemilih atas nama Norma terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 007 Romang Lompoa Kelurahan Romang Lompoa

Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa (**Vide: Bukti P-11.c** DPT Online, cekdptonline kpu go id);

- Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah *Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan*;

Bahwa berdasarkan Ketentan *a quo* yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;

- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih yang sesungguhnya tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap.
- Bahwa dengan demikian, terdapat lebih dari satu keadaan dimana pemilih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea. Dengan demikian dapat disimpulkan sudah benar Rekomendasi Panwas Kecamatan Turatea untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*;

3. TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea (Vide: Bukti P-12)

Bahwa Panwas Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di tempat lain yaitu;

- a. ILMIAWANSA Mappa dengan NIK 7304083105910001 Tahun Terbit KTP 23-03-2018 Padahal Pemilih atas nama Ilmiawansa Mappa terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 009 Empoang Selatan Kecamatan Binamu (**Vide: Bukti P-12.a**, DPT Online, cekdptonline kpu go id)
 - b. RISAL dengan NIK 7304080701900002 Tahun Terbit KTP 12-3-2019 Padahal Pemilih atas nama Risal terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 003 Tarowang Kecamatan Tarowang (**Vide: Bukti P-12.b**, DPT Online, cekdptonline kpu go id)
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS

adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;

Bahwa berdasarkan Ketentuan *a quo* yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, terdapat banyak pemilih sesungguhnya tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus, namun menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea. Sehingga dapat disimpulkan sudah benar Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Turatea untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*.

4. TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea (Vide: Bukti P-13)

- Bahwa Panwas Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di tempat lain yaitu;
 -  SARIF EFENDI dengan NIK 7304080107020033 Tahun Terbit KTP 20-12-2018, Padahal Pemilih atas nama Sarif Efendi terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 004 Tanah Periuk Kecamatan Tanah Gerogot Kabupaten Paser (Vide: Bukti P-13.a DPT Online, cekdptonline kpu go id)
 -  SUARDI dengan NIK 7304081111030006 Tahun Terbit KTP 28-09-2021 Padahal Pemilih atas nama Suardi terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 005 Kelurahan Fidy Jaya Kecamatan Wera Kabupaten Halmahera Tengah (Vide: Bukti P-13.b DPT Online, cekdptonline kpu go id)
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
 - Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat banyak pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap
 - Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea, sehingga dapat disimpulkan sudah benar Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Turatea untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*;
5. Bahwa jumlah daftar Pemilih tetap dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kecamatan dapat dilihat sebagaimana tersaji dalam tabulasi berikut:

NO	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih (27-11-2024)
1	001	Tolo Selatan	Kelara	395	405
2	005	Tolo Barat	Kelara	264	315
3	002	Tanammawang	Bontoramba	265	268
4	005	Bulusibatang	Bontoramba	324	334
5	003	Kareloe	Bontoramba	347	354
6	004	Kareloe	Bontoramba	252	258
7	001	Mangepong	Turatea	384	393
8	005	Mangepong	Turatea	364	375
9	002	Langkura	Turatea	445	460
10	004	Bontomatene	Turatea	423	430
JUMLAH TOTAL				5387	3592

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah total Daftar Pemilih tetap dari 10 TPS adalah **5387 orang** sedangkan jumlah orang yang menyalurkan hak pilih di sepuluh TPS tersebut adalah **3592 orang**;

6. Bahwa jumlah Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon setiap TPS dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kecamatan dapat di lihat sebagaimana tersaji dalam tabulasi, sebagai berikut:

NO	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Paslon Nomor 1	Paslon Nomor 2	Paslon Nomor 3	Paslon Nomor 4
1	001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22
2	005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68
3	002	Tanammawang	Bontoramba	8	148	79	25
4	005	Bulusibatang	Bontoramba	4	132	157	33
5	003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15
6	004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39
7	001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14
8	005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56
9	002	Langkura	Turatea	1	236	173	33
10	004	Bontomatene	Turatea	4	193	210	15
JUMLAH TOTAL				73	1654	1479	326

7. Bahwa berdasarkan tabel di atas maka Perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan yang kemudian tidak dilakukan pemungutan suara ulang, dapat ditunjukkan sebagai Berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	73
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	1654
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	1479
4	SYAMSUDDIN KARLOS DAN SYAFRUDDIN NURDIN	326
Jumlah Keseluruhan Suara		3532

A. TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON (KPU Kabupaten Jeneponto/KPPS) DALAM MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA di 15 TPS pada tanggal 27 November 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-21, Bukti P-22)

- Bahwa terdapat pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan urut nomor urut 114 atas nama **Hasbi** dan nomor urut 334 atas nama **Renti Suhartina**. Kedua pemilih tersebut berada diluar daerah sehingga tidak mungkin melakukan pemungutan suara di TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat;
- Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan surat Bawaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (**Vide Bukti P-21**) namun rekomendasi Bawaslu tersebut, hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik. Padahal jika mencermati fakta hukum di atas seharusnya dapat dilakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa di TPS 001 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, juga ditemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **LEBONG** dengan NIK. 73040645067800005 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih, dan NIK saudara LEBONG tidak terdaftar secara elektronik (**Vide Bukti P-22**);
- Bahwa Terhadap TPS 001 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, juga ditemukan dimana Pemilih DPK atas Nama **SANGKA** dengan NIK 7304066309620003 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK, dan NIK saudara SANGKA tidak terdaftar secara elektronik (Vide Bukti P-22)
- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 huruf e UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, sehingga beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 001 Banrimanurung

2. TPS 002 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide Bukti P-23)

- Bahwa di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, pemohon menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **EDI BAHAR** dengan NIK. 7304060703780001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 5 pada daftar hadir pemilih, Padahal EDI

BAHAR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kandui Kecamatan Timang Kabupaten Barito Utara

- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, kami menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **SRIE SUBAEDAH** dengan NIK. 7371104211900001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 6 pada daftar hadir pemilih DPK, dan SRIE SUBAEDAH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto
- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, kami menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **MUH. SYARWAN NUR** dengan NIK 7304061310040001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 7 pada daftar hadir pemilih DPK, dan saudara MUH. SYARWAN NUR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat banyak pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa/Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*.

3. TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-24)

- Bahwa terdapat pemilih atas nama **ILHAM ROPU** berdasarkan daftar hadir menyalurkan hak suaranya di TPS 003 Banrimanurung Kecamatan

Bangkala, namun yang bersangkutan mengakui tidak pernah menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut karena sedang berada di luar daerah;

- Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan surat Bawaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (**Vide Bukti P-21**) namun rekomendasi bawaslu tersebut hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik. Padahal jika mencermati fakta hukum di atas seharusnya dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 003 Banrimanurung;
- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga seharusnya pada TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala dilakukan pemungutan suara ulang.

4. TPS 004 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-25)

- Bahwa Terhadap TPS 004 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, ditemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPT atas Nama **BACO** dengan NIK 7304060206520001 hadir memilih sebagai pemilih DPT dengan Nomor urut 48 pada daftar hadir pemilih DPT, dan yang bersangkutan sudah meninggal namun hadir mencoblos di TPS 004 Desa Banrimanurung;
- Bahwa fakta ini menunjukkan terdapat Pemilih yang menggunakan hak suara atas nama Baco NIK 7304060206520001 padahal seharusnya pemilih tersebut tidak memiliki hak menggunakan suara;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga berdasar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS *a quo*.

5. TPS 005 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-26)

- Bahwa pada **TPS 5 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat** terdapat pemilih atas nama **TALLASA** sebagai daftar pemilih khusus (DPK),

sementara NIK pemilih sudah terdaftar sebagai DPT di desa Gunung Silanu Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat keadaan pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat pemilih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus, namun menggunakan hak suaranya di TPS 005 Desa/Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS ini.

6. TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-27)

- Bahwa Terhadap TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, terdapat Pemilih DPK atas Nama **JUMAKKA** dengan NIK. 7304042003760007 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan Saudari **ROSDIANA AHMAD** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 11 Tinggede Kabupaten Sigi Kecamatan Marawola Kelurahan Tinggede, dan hasil pengecekan DUKCAPIL beralamat Jl. Borong Jambu Raya No.14 Kota Makassar dan Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;

- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 001 Desa/Kelurahan Bungeng Kecamatan Batang sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS ini.

7. TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-28)

- Bahwa Terhadap TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **NURUNG** dengan NIK. 7373055212730010 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 8 SALEKOE Kota Palopo Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

8. TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-29)

- Bahwa Terhadap TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **NURBIAH** dengan NIK. 7304047112850541, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan

saudari **NURBIAH** beralamat TOMRA, Maluku terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 Maluku Utara Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;

Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;

- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

9. TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke (Vide: Bukti P-30)

- Bahwa Terhadap TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih daftar pemilih khusus (DPK) atas nama **SANUSI DG SANGGU** dengan NIK 7304092002480001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 5 Pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara SANUSI DG SANGGU hanya menggunakan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Tanpa memuat Foto bersangkutan;
- Bahwa seharusnya Biodata penduduk yang digunakan adalah yang memiliki foto yang bersangkutan agar dapat diverifikasi secara langsung oleh KPPS pengguna suket dengan mencocokkan antara foto dan fisik orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan

Dengan demikian yang dapat digunakan untuk memilih sebagai pemilih khusus (DPK) adalah KTP Elektronik. Sehingga jika tidak menggunakan KTP Elektronik seharusnya tidak dapat menggunakan hak suaranya;

- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

10. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke (Vide: Bukti P-31)

- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **BAKRI TUAN TOTO** dengan NIK. 7304093012750001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara BAKRI TUAN TOTO terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kelurahan Baruga Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU (Terlampir). Serta yang bersangkutan berdasarkan pengecekan di aplikasi data kependudukan BAKRI TUAN TOTO beralamat di pasir Putih Lama Kel. Baruga kec. Pajukukang Kab. Bantaeng;
- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, ditemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **FIFIANA AGUSTIANINGSIH** dengan NIK. 7306045108010001, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudari FIFIANA AGUSTIANINGSIH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 Sanrobone kel. Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU (Terlampir);
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat banyak pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS

002 Desa/Ke;urahan Arungkeke Kecamatan Arungkeke sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS ini.

11. TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke (Vide: Bukti 32)

- Bahwa terdapat Pemilih DPK atas nama **FITRIANI** dengan NIK 7304095903050001 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 Palajau nomor urut 08, sementara yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Bungungloe dengan nomor urut 89 (dua kali mencoblos di dua tempat berbeda);
- Pemilih atas nama **JAMALUDDIN** dengan NIK 7304093112870008 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 dengan Nomor Absen 10 sementara yang bersangkutan terdaftar sebagai DPT di TPS 004 desa Lentu kec. Bontoramba dengan nomor absen 176;
- Ditemukan adanya Fakta Pemilih atas nama **TIARA** dengan NIK 7304095407110001 hadir memilih sebagai DPT dengan Absen Nomor 545 dan Juga bertindak sebagai DPK di TPS yang sama dengan nomor Absen 07 (Dua Kali mencoblos di TPS 004);
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika terdapat keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang.

12. TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara (Vide: Bukti P-33)

- Bahwa pemohon menemukan fakta terdapat coretan dalam C absensi kehadiran pemilih di TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara;
- Bahwa terdapat coretan yang ada di C hasil terkait perubahan angka, pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah ;
- Bahwa KPPS TPS 2 Desa/Kelurahan Tolo juga menandatangani daftar hadir sebanyak 118 orang pemilih (baik DPK maupun DPT) karena di arahkan atau di suruh oleh pemilih;
- Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran di atas menunjukkan kemurnian suara yang terdapat dalam C Hasil **TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan**

Kelara tidak dapat diyakini lagi orsinalitasnya. Terlihat jelas oknum KPPS dengan mudah melakukan Tindakan yang dapat mengubah, menambah, atau mencoret dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen pemilihan di TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara. Hal demikian menjadi kewajiban untuk dilakukannya pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf a UU Nomor 10/2016 yang menegaskan:

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan **penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan**,”*

- Bahwa untuk menjaga dan mengembalikan Kembali keaslian dan kemurnian suara pemilih di **TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

13. TPS 004 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara (Vide: bukti P-34)

- Bahwa ditemukan fakta terdapat seorang pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK 7304051608790001 Terdaftar di DPT online di TPS 5 Desa Tolo dan terdaftar Di DPK TPS 4 Desa tolo nomor urut 9 dan mencoblos lagi di TPS 005 Tolo nomor urut 99;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK 7304051608790001 telah menggunakan hak pilihnya dua kali yaitu di TPS 004 Desa Tolo Kecamatan Kelara dan di TPS 5 Desa Tolo Kecamatan Kelara;
- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika terdapat keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

14. TPS 003 Tolo Timur Kecamatan Kelara (Vide: bukti P-35)

- Bahwa ditemukan fakta Pemilih atas nama ALIMUDDIN dengan NIK. 7304052009940001 Terdaftar sebagai DPT Nomor urut 18 di TPS 003 Desa Tolo Timur Kecamatan Kelara, dan saat yang sama karena terdaftar sebagai DPK juga memilih di TPS 5 Desa Tolo Utara Nomor urut 3;
- Bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, dimana telah terjadi seorang pemilih memilih dua kali pada TPS yang berbeda maka dengan berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU No. 10/2016 Juncto Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS *a quo*;

15. TPS 005 Tolo Utara Kecamatan Kelara (Vide: bukti P-36)

- ASPA MUJI Terdaftar sebagai Pemilih di DPK di TPS 005 Tolo Utara dengan NIK 7304052504630001 dgn TTD yang berbeda, Terdaftar Pula sebagai DPT di TPS 007 Kel. Empoang. Terdapat SUKET EKSPIRE Yang di TTD oleh ASPA MUJI S.STP Sebagai kadis DUKCAPIL pada tahun 2019 dan NIK tersebut atas Nama KARIM. Aspamuji menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali pada TPS yang berbeda (TPS 007 Kel. Empoang dan TPS 005 Tolo Utara);
- Bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, dimana telah terjadi seorang pemilih memilih dua kali pada TPS yang berbeda maka dengan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS *a quo*;

Bahwa jumlah DPT dan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari 15 TPS yang terjadi pelanggaran dalam Pemungutan suara dapat dilihat sebagai berikut:

NO	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih (27-11-2024)
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	469
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	450
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	471
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	456
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	487
6	001	Bungeng	Batang	353	359

7	003	Bungeng	Batang	358	361
8	004	Bungeng	Batang	415	419
9	001	Arungkeke	Arungkeke	466	472
10	002	Arungkeke	Arungkeke	426	433
11	004	Arungkeke	Arungkeke	466	479
12	002	Tolo	Kelara	354	360
13	004	Tolo	Kelara	366	385
14	003	Tolo Timur	Kelara	355	355
15	005	Tolo Utara	Kelara	306	316
JUMLAH TOTAL				8214	6243

Bahwa jumlah Perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 15 TPS yang terjadi pelanggaran dalam Pemungutan suara dapat dilihat sebagai berikut:

NO	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Paslon Nomor 1	Paslon Nomor 2	Paslon Nomor 3	Paslon Nomor 4
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	472	19	9
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6	001	Bungeng	Batang	1	144	102	102
7	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64
12	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39
14	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	12	54
15	005	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107

	JUMLAH TOTAL	219	3845	1068	1111
--	---------------------	-----	------	------	------

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jumlah total Daftar Pemilih tetap di 10 TPS (5387) yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kecamatan ditambah dengan 15 TPS (8214) terjadi pelanggaran pemilihan adalah **13601** sedangkan saat ini selisih suara antara Pemohon dan Pihak terkait adalah **1064**. Oleh karena itu sangat signifikan mempengaruhi perubahan perolehan suara masing-masing Pemohon dan pihak terkait, jika dilakukan pemungutan suara ulang pada setiap-setiap TPS yang telah diuraikan sebelumnya;
6. Bahwa disebabkan telah terjadi pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan suara di 25 TPS sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, sehingga secara hukum seharusnya dinyatakan Cacat hukum dan tidak dapat digunakan dalam penghitungan suara Tingkat kabupaten. Oleh karena itu, secara teknis semua perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS tersebut seharusnya dinyatakan nol sepanjang tidak dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut;
7. Bahwa jika perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS tersebut dinyatakan nol (sepanjang tidak dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut) maka perolehan suara total masing masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	6856
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	83657
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH. NOER ALIM QALBY	85547
4	SYAMSUDDIN KARLOS DAN SYAFRUDDIN NURDIN	26119
Jumlah Keseluruhan Suara		202.179

8. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan Perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah nol di TPS tempat terjadinya pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan suara maka kami mohon Mahkamah konstitusi

untuk memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut:

- a. TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- b. TPS 5 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- c. TPS 2 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- d. TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- e. TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- f. TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- g. TPS 1 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- h. TPS 5 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- i. TPS 2 Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- j. TPS 4 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- k. TPS 1 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- l. TPS 2 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- m. TPS 3 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- n. TPS 4 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- o. TPS 5 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- p. TPS 1 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
- q. TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
- r. TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
- s. TPS 1 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto
- t. TPS 2 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto
- u. TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto
- v. TPS 2 Desa Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- w. TPS 4 Desa Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- x. TPS 3 Desa Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- y. TPS 5 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	6.856
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	83.657
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	85.547
4	SYAMSUDDIN KARLOS DAN SYAFRUDDIN NURDIN	26.119
Jumlah Keseluruhan Suara		202.179

Atau setidaknya-tidaknya

Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut :

1. TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
2. TPS 5 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
3. TPS 2 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
4. TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
5. TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
6. TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
7. TPS 1 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
8. TPS 5 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
9. TPS 2 Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
10. TPS 4 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
11. TPS 1 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;

12. TPS 2 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
13. TPS 3 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
14. TPS 4 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
15. TPS 5 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
16. TPS 1 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
17. TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
18. TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
19. TPS 1 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
20. TPS 2 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
21. TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
22. TPS 2 Desa Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
23. TPS 4 Desa Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
24. TPS 3 Desa Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
25. TPS 5 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

B. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-39, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto 2024.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Pengumuman Nomor 495 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024.

3. Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) **lama** atas nama **Raking** dengan NIK 7371133112690047
 4. Cek DPT Online atas nama **Pani** terdaftar sebagai pemilih TPS 002 Kelurahan Yokka, Kecamatan Heram **Kota Jayapura**
 5. Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) **lama** atas nama **Pani** dengan NIK 7304075003680005
 6. Cek DPT Online atas nama **Maso** terdaftar sebagai pemilih TPS 002 Kelurahan Yokka, Kecamatan Heram **Kota Jayapura**
 7. Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) **lama** atas nama **Maso** dengan NIK 7304071205670006
- Bukti P-8.d :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Isa dengan NIK 7304076803980001, Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.
 2. Fotokopi Cek DPT Online atas nama Fitri Isa terdaftar sebagai pemilih TPS 006 Muli, Kelurahan Muli, Kecamatan Merauke, **Kabupaten Merauke** Provinsi Papua Selatan.
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Turatea Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024
- Bukti P-10 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 001 desa/kelurahan mangepong Kecamatan Turatea
- Bukti P-10.a : Fotokopi Pemilih atas nama Yalusu terdaftar sebagai Pemilih di DPT di TPS 004 Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P-10.b : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 005 desa/kelurahan mangepong Kecamatan Turatea
- 10 Bukti P-11 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 001 Tolo Selatan Kecamatan Kelara
- Bukti P-11.a : Fotokopi Pemilih atas nama Riska terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 014 Belian Kecamatan Batam Kota Batam

- Bukti P-11.b : Fotokopi Pemilih atas nama Mantasia terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 020 Wosi Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari
- Bukti P-11.c : Fotokopi Pemilih atas nama Norma terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 007 Romang Lompoa Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa
- 11 Bukti P-12 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 005 Tolo Barat Kecamatan Kelara
- Bukti P-12.a : Fotokopi Pemilih atas nama Ilmiawansa Mappa terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 009 Empoang Selatan Kecamatan Binamu
- Bukti P-12.b : Fotokopi Pemilih atas nama Risal terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 003 Tarowang Kecamatan Tarowang
- Bukti P-13 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 004 desa/kelurahan Bontomatene Kecamatan Turatea
- Bukti P-13.a : Fotokopi Pemilih atas nama Sarif Efendi terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 004 Tanah Periuk Kecamatan Tanah Gerogot Kabupaten Paser
- Bukti P-13.b : Fotokopi Pemilih atas nama Suardi terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS 005 Kelurahan Fidy Jaya Kecamatan Wera Kabupaten Halmahera Tengah
- 12 Bukti P-21 : Fotokopi Rekomendasi Etik dengan surat Bawaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024
- Bukti P-22 : Fotokopi Pemilih DPK atas Nama LEBONG dengan NIK. 73040645067800005 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih, dan NIK saudara LEBONG tidak terdaftar secara elektronik;
- : Fotokopi Pemilih DPK atas Nama SANGKA dengan NIK 7304066309620003 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK, dan NIK saudara SANGKA tidak terdaftar secara elektronik

- Bukti P-22.a :
1. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 8 Februari 2025 A.n. Hasrullah dengan NIK: 7304061001970001.
 2. Fotokopi DPT Online A.n Hasrullah yang terdaftar di TPS 001 Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
 3. Fotokopi KTP A.n Hasrullah, NIK: 7304061001970001.
 4. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 001 Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
- Bukti P-22.b :
1. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 8 Februari 2025 A.n. ADI dengan NIK: 7304063112990092.
 2. Fotokopi DPT Online A.n ADI yang terdaftar di TPS 001 Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
 3. Fotokopi KTP A.n ADI, NIK: 7304063112990092.
 4. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 001 Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
- Bukti P-22.c :
1. Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 002 Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
 2. Fotokopi KTP A.n Sumiati, S.E. NIK: 7304065002800002.
 3. Fotokopi DPT Online A.n Sumiati yang terdaftar di TPS 004 Desa Mallasoro, Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
- 13 Bukti P-23 :
- Fotokopi KTP atas nama Edi Bahar NIK. 7304060703780001
 - : Fotokopi KTP atas nama Nama SRIE SUBAEDAH dengan NIK. 7371104211900001

- : Fotokopi KTP atas nama Nama MUH. SYARWAN NUR dengan NIK 7304061310040001
- : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran di TPS 002 desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala
- : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di TPS 002 desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala

- Bukti P-23.a :
1. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 8 Februari 2025 A.n. Asbar Jaya dengan NIK: 7304062604010002.
 2. Fotokopi KTP A.n Asbar Jaya dengan NIK: 7304062604010002.
 3. Fotokopi KTP A.n. TE'NE dengan NIK 7304067112350009
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan Bangkala Barat, Nomor: 138/205.I/IX/2024. Atas nama Te'ne Bin Jumasang.
 5. Fotokopi DPT Online A.n TE'NE yang terdaftar di TPS 002 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
 6. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.

- Bukti P-23.b :
1. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 8 Februari 2025 A.n. Manurung dengan NIK: 7304064706760001.
 2. Fotokopi DPT Online A.n Manurung yang terdaftar di TPS 002 Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
 3. Fotokopi KTP A.n Manurung, NIK: 7304064706760001.
 4. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 002 Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.

- 14 Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian laporan no. 01/Pl/pb/kecamatan-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 3 desember 2024 & Tanda Pemberitahuan status laporan.
- Bukti P-24.a : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Gaffar** dengan NIK 7304061404940002
2. Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
3. Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK TPS TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kab. Jeneponto.
- 15 Bukti P-25 : Fotokopi Catatan kejadian Khusus tentang Pemilih yang meninggal atas nama Baco & absen kehadiran atas Baco.
- 16 Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 005 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat atas nama Tallasa
- Bukti P-26.a : 1. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) **TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto** atas **Lusmi** (No urut 229), **Siah** (No. Urut 412 dan **Suara** (No. Urut 432)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lusmi** dengan NIK 7304064103000002
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siah** dengan NIK 7304065212720004
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suara** dengan NIK 7304067112590051
- 17 Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang
- : Fotokopi KTP Nama JUMAKKA dengan NIK. 7304042003760007
- : Fotokopi Cek DPT online Nama JUMAKKA dengan NIK. 7304042003760007
- : Fotokopi KTP atas nama ROSDIANA AHMAD

- : Fotokopi Cek DPT Online atas ROSDIANA AHMAD
- : Fotokopi Hasil Pengecekan Dukcapil tentang alamat Jumakka dan Rosdiana Ahmad
- : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran di TPS 001 desa Bungeng Kecamatan Batang
- : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di TPS 001 desa Bungeng Kecamatan Batang
- Bukti P-27.a : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Februari 2025 A.n. Jumakka dengan NIK: 7304042003760001
- Bukti P-27.b : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Februari 2025 A.n. Rosdiana Ahmad, dengan NIK: 7304046704820002.
- 18 Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang
- : Fotokopi KTP atas Nama NURUNG dengan NIK. 7373055212730010
- : Fotokopi Cek DPT online atas nama atas Nama NURUNG dengan NIK. 7373055212730010
- : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran di TPS 003 desa Bungeng Kecamatan Batang
- : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di TPS 003 desa Bungeng Kecamatan Batang
- 19 Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang
- : Fotokopi KTP atas Nama NURBIAH dengan NIK. 7304047112850541,
- : Fotokopi Cek DPT online atas Nama NURBIAH dengan NIK. 7304047112850541,
- : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran di TPS 004 desa Bungeng Kecamatan Batang
- : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di TPS 004 desa Bungeng Kecamatan Batang

- 20 Bukti P-30 : Fotokopi Daftar hadir DPK TPS 001 Desa Arungkeke,
Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi KTP atas nama SANUSI DG SANGGU dengan
NIK 7304092002480001
- : Fotokopi Cek DPT online atas nama SANUSI DG
SANGGU dengan NIK 7304092002480001
- : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran
di TPS 001 desa arungkeke Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di
TPS 001 desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke
- 21 Bukti P-31 : Fotokopi Daftar hadir TPS 002 Desa Arungkeke,
Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi KTP atas Nama BAKRI TUAN TOTO dengan
NIK. 7304093012750001
- : Fotokopi Cek DPT Online atas Nama BAKRI TUAN TOTO
dengan NIK. 7304093012750001
- : Fotokopi KTP atas nama atas Nama FIFIANA
AGUSTIANINGSIH dengan NIK. 7306045108010001
- : Fotokopi Cek DPT online atas Nama FIFIANA
AGUSTIANINGSIH dengan NIK. 7306045108010001
- : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran
di TPS 002 desa arungkeke Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di
TPS 002 desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke
- 22 Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPK TPS 004 Palajau
Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 002 Desa
Bungungloe
- : Fotokopi KTP atas nama JAMALUDDIN dengan NIK
7304093112870008
- : Fotokopi DPT atau daftar hadir DPT TPS 004 desa Lentu
kec. Bontoramba

- : Fotokopi KTP atas nama TIARA dengan NIK 7304095407110001
- : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran di TPS 004 desa Palajae Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di TPS 004 desa Palajae Kecamatan Arungkeke
- 23 Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPK TPS 2 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara
- : Rekaman Video Pengakuan KPPS TPS 2 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara yang menandatangani daftar hadir atas kesepakatan pemilih dan saksi
- : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran di TPS 002 desa tolo Kecamatan Kelara
- : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di TPS 002 desa tolo Kecamatan Kelara
- Bukti P-33.a : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Desa Tolo Kecamatan Kelara
- 24 Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 4 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara
- : Fotokopi KTP atas nama atas nama FIRMAN NIK 7304051608790001
- : Fotokopi Cek DPT online atas nama atas nama FIRMAN NIK 7304051608790001
- : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran di TPS 004 desa tolo Kecamatan Kelara
- : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di TPS 004 desa tolo Kecamatan Kelara
- Bukti P-34.a : 1. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus atas nama **Nurmi (No urut 2) dan Herlina (No urut 4) yang memilih** di TPS 004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto

2. Fotokopi Cek DPT Online atas nama nama **Nurmi** terdaftar sebagai pemilih TPS 008 Kelurahan Taring, Kecamatan Biringbulu **Kabupaten Gowa**
3. Kartu Tanda Penduduk **(KTP) lama** atas nama **Nurmi** dengan NIK 7306114408870001
4. Cek DPT Online atas nama nama **Herlina** terdaftar sebagai pemilih TPS 008 Kelurahan Taring, Kecamatan Biringbulu **Kabupaten Gowa**
5. Kartu Tanda Penduduk **(KTP) lama** atas nama **Herlina** dengan NIK 7306117003930002

- 25 Bukti P-35 :
- : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 3 Tolo Timur Kecamatan Kelara
 - : Fotokopi KTP ATAS NAMA ALIMUDDIN NIK. 7304052009940001
 - : Fotokopi Cek DPT Online ATAS NAMA ALIMUDDIN NIK. 7304052009940001
 - : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran di TPS 003 desa tolo Kecamatan Kelara
 - : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di TPS 003 desa tolo Kecamatan Kelara
- 26 Bukti P-36 :
- : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 5 Tolo Utara Kecamatan Kelara
 - : Fotokopi KTP atas nama Aspamuji dengan NIK 7304052504630001
 - : Fotokopi Cek DPT online atas nama Aspamuji dengan NIK 7304052504630001
 - : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Tentang pelanggaran di TPS 005 desa tolo Kecamatan Kelara
 - : Fotokopi C Kejadian Khusus mengenai pelanggaran di TPS 005 desa tolo Kecamatan Kelara
 - : Fotokopi C hasil Salinan TPS 001 Desa Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 002 Desa Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 003 Desa Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 004 Desa Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 005 Desa Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 001 Desa Kelurahan Bungeng Kecamatan Bangkala Batang
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 003 Desa Kelurahan Bungeng Kecamatan Bangkala Batang
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 004 Desa Kelurahan Bungeng Kecamatan Bangkala Batang
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 001 Desa Kelurahan Arungkeke Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 002 Desa Kelurahan Arungkeke Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 004 Desa Kelurahan Arungkeke Kecamatan Arungkeke
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 002 Desa Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 004 Desa Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 003 Desa Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara
- : Fotokopi C hasil Salinan TPS 005 Desa Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara
- 27 Bukti P-37 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Nomor 002/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Makale/19.05/12/2024 tanggal 02 Desember 2024

- 28 Bukti P-38 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Nomor 0088/PM.02.02/K.SN-05/11/2024 tanggal 30 November 2024
- 29 P-39 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Tamalate Kota Makassar Nomor 070/HK.01.00/K.SN-22.10/11/2024 tanggal 29 November 2024
- 30 Bukti P-40 : 1. Fotokopi Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 Bawaslu RI Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan dalam Hal terdapat keadaan 1 (satu) Pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau tempat pemungutan suara yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Bawaslu Nomor 117 tahun 2024.
2. Fotokopi Lampiran Surat Edaran Nomor 117 tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

a. KEWENANGAN MAHKAMA KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PILKADA JURDIL

Kewenangan Mahkamah yang diberikan Konstitusi (Atribusi) sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ditentukan, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi).

Kewenangan *a quo* adalah untuk menjamin pelaksanaan/terwujudnya fungsi Mahkamah sebagai; penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*); penafsir atau penerjemah terakhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*); penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*); pelindung warga negara, hak konstitusi (*the protector of the citizen's, constitutional rights*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).

Prinsip Mahkamah Konstitusi berfokus pada menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan lembaga negara sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan konstitusi. Prinsip utama MK meliputi: 1. **Kemandirian**: MK bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun. 2. **Imparsialitas**: MK harus berlaku adil dan tidak memihak dalam memutuskan perkara. 3. **Kepastian hukum**: MK memastikan adanya kejelasan dan ketegasan dalam penegakan hukum berdasarkan konstitusi. 4. **Akuntabilitas**: MK bertanggung jawab atas putusan-putusan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugasnya.

Melegitimasi penetapan KPU atas perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah yang diwarnai pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilihan, seperti: pelanggaran administrasi pemilihan, kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh, pasangan calon, ASN, penyelenggara pemilihan adalah satu anomali (menyimpang dari apa yang dianggap normal).

Bahwa salah satu pihak dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah penyelenggara Pemilu (KPU), serta-merta meligitimasi produk pihak (KPU) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah, berupa hasil/selisih yang diwarnai/didasari dengan pelanggaran, kecurangan (kejadian khusus) menjadikan Mahkamah memihak, lebih dari itu mahkamah dengan fungsi-fungsinya sebagaimana diuraikan di atas menjadi **anomali**.

Menghadapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Jeneponto 2024, (vide perbaikan permohonan Pemohon) tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan formalistik atau keadilan prosedural semata dan tidak dapat direduksi dengan syarat-syarat kuantitatif atau pertimbangan berdasarkan angka-angka, persentase, dan jumlah tertentu, sehingga menghalangi pencari keadilan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Di sinilah peran signifikan Mahkamah dengan pendekatan penegakkan keadilan substantif pemilu dibutuhkan, yaitu untuk mengimplementasikan *electoral justice*: menjaga pemilu agar semua tahap berjalan sesuai dengan aturan demi terwujudnya Pemilihan yang LUBERJURDIL. Kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah sebagai penegak keadilan substantif yang disandarkan pada paradigma penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan yang lebih menitik beratkan pada pemeriksaan hal-hal yang bersifat substantif selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah menyatakan:

“Bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.

Oleh sebab itu, ..., pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.”

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin daerah, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, melalui partisipasi rakyat. Filosofi utama Pilkada terletak pada prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan legitimasi yang didasarkan pada hukum. Keadilan dan Kepatuhan pada Hukum harus dikedepankan, karena Pilkada bukan sekadar proses menghasilkan pemenang, tetapi juga harus dilakukan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi terkait tahapan, prosedur, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Kepatuhan pada Regulasi bertujuan agar pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang tidak

hanya berasal dari jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga dari integritas proses Pilkada. Legitimasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemimpin tersebut. Pilkada harus berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum seperti, tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan koreksi terhadap, **politik uang, intimidasi, termasuk tindakan-tindakan yang berbau sara**. Pilkada tidak bisa dianggap berhasil hanya karena telah menghasilkan pemenang. jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah; **krisis** legitimasi, Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan; **Menciptakan Preseden Buruk**, Pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem demokrasi. Lebih dari itu **Menghambat Pembangunan dan Stabilitas**, Pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan Pilkada tidak hanya dari tercapainya pemenang, tetapi juga, sejauh mana prosesnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hukum. Integritas proses menjadi fondasi bagi legitimasi hasil.

b. Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan dalil dalam Permohonan Pemohon, telah terjadi pelanggaran yang berkonsekuensi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah dilaporkan ke Bawaslu, berdasarkan hasil kajian Bawaslu laporan pelanggaran tersebut terbukti dan telah diterbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS dimaksud. (Vide Dalil Pemohon: **terdapat pelanggaran yang dilakukan termohon (KPU KABUPATEN JENEPONTO/KPPS) dalam melaksanakan pemungutan suara di 15 tps pada tanggal 27 november 2024 dengan uraian sebagai berikut:**

1. TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-21, Bukti P-22)

- Bahwa terdapat pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) denganurut nomor urut 114 atas nama **Hasbi** dan nomor urut 334 atas nama **Renti Suhartina**. Kedua pemilih tersebut berada diluar daerah sehingga tidak mungkin melakukan pemungutan suara di TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat;
- Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan surat Bawaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (**Vide Bukti P-21**) namun rekomendasi Bawaslu tersebut, hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik. Padahal jika mencermati fakta hukum di atas seharusnya dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- Bahwa di TPS 001 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, juga ditemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **LEBONG** dengan NIK. 73040645067800005 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih, dan NIK saudara LEBONG tidak terdaftar secara elektronik (**Vide Bukti P-22**);
- Bahwa Terhadap TPS 001 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, juga ditemukan dimana Pemilih DPK atas Nama **SANGKA** dengan NIK 7304066309620003 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK, dan NIK saudara SANGKA tidak terdaftar secara elektronik (Vide Bukti P-22)
- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 huruf e UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, sehingga beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 001 Banrimanurung

2. TPS 002 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide Bukti P-23)

- Bahwa di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, pemohon menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas

Nama **EDI BAHAR** dengan NIK. 7304060703780001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 5 pada daftar hadir pemilih, Padahal EDI BAHAR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kandui Kecamatan Timang Kabupaten Barito Utara

- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, kami menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **SRIE SUBAEDAH** dengan NIK. 7371104211900001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 6 pada daftar hadir pemilih DPK, dan SRIE SUBAEDAH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto
- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, kami menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **MUH. SYARWAN NUR** dengan NIK 7304061310040001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 7 pada daftar hadir pemilih DPK, dan saudara MUH. SYARWAN NUR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat banyak pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa/Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS *a quo*.

3. TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-24)

- Bahwa terdapat pemilih atas nama **ILHAM ROPU** berdasarkan daftar hadir menyalurkan hak suaranya di TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala, namun yang bersangkutan mengakui tidak pernah menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut karena sedang berada di luar daerah;
- Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan surat Bawaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (**Vide Bukti P-21**) namun rekomendasi bawaslu tersebut hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik. Padahal jika mencermati fakta hukum di atas seharusnya dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 003 Banrimanurung;
- Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga seharusnya pada TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala dilakukan pemungutan suara ulang.

4. TPS 004 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-25)

- Bahwa Terhadap TPS 004 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, ditemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPT atas Nama **BACO** dengan NIK 7304060206520001 hadir memilih sebagai pemilih DPT dengan Nomor urut 48 pada daftar hadir pemilih DPT, dan yang bersangkutan sudah meninggal namun hadir mencoblos di TPS 004 Desa Banrimanurung;
- Bahwa fakta ini menunjukkan terdapat Pemilih yang menggunakan hak suara atas nama Baco NIK 7304060206520001 padahal seharusnya pemilih tersebut tidak memiliki hak menggunakan suara;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan

pemungutan suara ulang, sehingga berdasar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS *a quo*.

5. TPS 005 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-26)

- Bahwa pada **TPS 5 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat** terdapat pemilih atas nama **TALLASA** sebagai daftar pemilih khusus (DPK), sementara NIK pemilih sudah terdaftar sebagai DPT di desa Gunung Silanu Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat keadaan pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat pemilih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus, namun menggunakan hak suaranya di TPS 005 Desa/Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS ini.

6. TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-27)

- Bahwa Terhadap TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, terdapat Pemilih DPK atas Nama **JUMAKKA** dengan NIK. 7304042003760007 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan Saudari **ROSDIANA AHMAD** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 11 Tinggede Kabupaten Sigi Kecamatan Marawola Kelurahan Tinggede, dan hasil pengecekan DUKCAPIL beralamat Jl. Borong Jambu Raya No.14 Kota Makassar dan Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 001 Desa/Kelurahan Bungeng Kecamatan Batang sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS ini.

7. TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-28)

- Bahwa Terhadap TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **NURUNG** dengan NIK. 7373055212730010 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 8 SALEKOE Kota Palopo Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;

- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

8. TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Vide: Bukti P-29)

- Bahwa Terhadap TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **NURBIAH** dengan NIK. 7304047112850541, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudari **NURBIAH** beralamat TOMRA, Maluku terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 Maluku Utara Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

9. TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke (Vide: Bukti P-30)

- Bahwa Terhadap TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih daftar pemilih khusus (DPK) atas nama **SANUSI DG SANGGU** dengan NIK 7304092002480001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 5 Pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara SANUSI DG

SANGGU hanya menggunakan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Tanpa memuat Foto bersangkutan;

- Bahwa seharusnya Biodata penduduk yang digunakan adalah yang memiliki foto yang bersangkutan agar dapat diverifikasi secara langsung oleh KPPS pengguna suket dengan mencocokkan antara foto dan fisik orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan

Dengan demikian yang dapat digunakan untuk memilih sebagai pemilih khusus (DPK) adalah KTP Elektronik. Sehingga jika tidak menggunakan KTP Elektronik seharusnya tidak dapat menggunakan hak suaranya;

- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

10. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke (Vide: Bukti P-31)

- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **BAKRI TUAN TOTO** dengan NIK. 7304093012750001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara BAKRI TUAN TOTO terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kelurahan Baruga Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU (Terlampir). Serta yang bersangkutan berdasarkan pengecekan di aplikasi data kependudukan BAKRI TUAN TOTO beralamat di pasir Putih Lama Kel. Baruga kec. Pajukukang Kab. Bantaeng;
- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, ditemukan fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **FIFIANA AGUSTIANINGSIH** dengan NIK. 7306045108010001, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih

DPK (terlampir), dan saudari FIFIANA AGUSTIANINGSIH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 Sanrobone kel. Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU (Terlampir);

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilihan pindahan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan ini yang dapat menjadi Pemilih Khusus (menggunakan KTP Elektronik) adalah Pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
- Bahwa berdasarkan Fakta di atas terdapat banyak pemilih tidak dapat menjadi Pemilih Khusus karena telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa dengan demikian, terdapat dua pemilih atau lebih yang seharusnya tidak menjadi Pemilih Khusus namun menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa/Ke;urahan Arungkeke Kecamatan Arungkeke sehingga sudah seharusnya dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS ini.

11. TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke (Vide: Bukti 32)

- Bahwa terdapat Pemilih DPK atas nama **FITRIANI** dengan NIK 7304095903050001 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 Palajau nomor urut 08, sementara yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Bungungloe dengan nomor urut 89 (dua kali mencoblos di dua tempat berbeda);
- Pemilih atas nama **JAMALUDDIN** dengan NIK 7304093112870008 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 dengan Nomor Absen 10 sementara yang bersangkutan terdaftar sebagai DPT di TPS 004 desa Lentu kec. Bontoramba dengan nomor absen 176;
- Ditemukan adanya Fakta Pemilih atas nama **TIARA** dengan NIK 7304095407110001 hadir memilih sebagai DPT dengan Absen Nomor 545 dan Juga bertindak sebagai DPK di TPS yang sama dengan nomor Absen 07 (Dua Kali mencoblos di TPS 004);

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika terdapat keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang.

12. TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara (Vide: Bukti P-33)

- Bahwa pemohon menemukan fakta terdapat coretan dalam C absensi kehadiran pemilih di TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara;
- Bahwa terdapat coretan yang ada di C hasil terkait perubahan angka, pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah ;
- Bahwa KPPS TPS 2 Desa/Kelurahan Tolo juga menandatangani daftar hadir sebanyak 118 orang pemilih (baik DPK maupun DPT) karena di arahkan atau di suruh oleh pemilih;
- Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran di atas menunjukkan kemurnian suara yang terdapat dalam C Hasil **TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara tidak dapat diyakini lagi orsinalitasnya. Terlihat jelas oknum KPPS dengan mudah melakukan Tindakan yang dapat mengubah, menambah, atau mencoret dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen pemilihan di TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara. Hal demikian menjadi kewajiban untuk dilakukannya pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf a UU Nomor 10/2016 yang menegaskan:**

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan **penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;**”*

- Bahwa untuk menjaga dan mengembalikan Kembali keaslian dan kemurnian suara pemilih **di TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

13. TPS 004 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara (Vide: bukti P-34)

- Bahwa ditemukan fakta terdapat seorang pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK 7304051608790001 Terdaftar di DPT online di TPS 5 Desa Tolo dan terdaftar Di DPK TPS 4 Desa tolo nomor urut 9 dan mencoblos lagi di TPS 005 Tolo nomor urut 99;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK 7304051608790001 telah menggunakan hak pilihnya dua kali yaitu di TPS 004 Desa Tolo Kecamatan Kelara dan di TPS 5 Desa Tolo Kecamatan Kelara;
- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika terdapat keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, jika terdapat satu keadaan Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak seharusnya terdaftar menggunakan hak suara maka beralasan hukum dilakukan pemungutan suara ulang.

14. TPS 003 Tolo Timur Kecamatan Kelara (Vide: bukti P-35)

- Bahwa ditemukan fakta Pemilih atas nama ALIMUDDIN dengan NIK. 7304052009940001 Terdaftar sebagai DPT Nomor urut 18 di TPS 003 Desa Tolo Timur Kecamatan Kelara, dan saat yang sama karena terdaftar sebagai DPK juga memilih di TPS 5 Desa Tolo Utara Nomor urut 3;
- Bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, dimana telah terjadi seorang pemilih memilih dua kali pada TPS yang berbeda maka dengan berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU No. 10/2016 Juncto Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS a quo;

15. TPS 005 Tolo Utara Kecamatan Kelara (Vide: bukti P-36)

- ASPA MUJI Terdaftar sebagai Pemilih di DPK di TPS 005 Tolo Utara dengan NIK 7304052504630001 dgn TTD yang berbeda, Terdaftar Pula

sebagai DPT di TPS 007 Kel. Empoang. Terdapat SUKET EKSPIRE Yang di TTD oleh ASPA

Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem politik demokrasi. Dalam negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan wakilnya secara langsung melalui proses yang bebas, adil, dan transparan serta berdasarkan hukum. Pemilu dan Pilkada mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kebijakan negara maupun daerah yang berfungsi menjamin kedaulatan rakyat; Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan mereka, sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan. Melalui pemilu yang sah dan transparan, para pemimpin memperoleh legitimasi hukum dan moral untuk menjalankan pemerintahan; Pemilu dan Pilkada menjadi mekanisme pergantian kekuasaan yang damai dan terorganisir tanpa perlu konflik atau kekerasan, Kontrol Publik terhadap Pemerintah: Rakyat dapat menilai kinerja pejabat publik dan memberikan tanggapan atas kebijakan yang diambil, termasuk melalui pemilihan ulang atau tidak memilih kembali pemimpin yang dinilai tidak kompeten, meningkatkan partisipasi politik: mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik dengan memberikan suara, berkampanye, maupun menjadi bagian dari proses pengawasan pemilu, pendidikan politik, proses pemilu membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab politik mereka serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam membentuk pemerintahan.

Pada negara demokratis, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- **Langsung:** Pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara.
- **Umum:** Semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi.
- **Bebas:** Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan.
- **Rahasia:** Pemilih dijamin haknya untuk merahasiakan pilihannya

Dengan demikian Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memiliki makna filosofis yang mendalam dalam sistem demokrasi. Filosofi ini berakar pada nilai-nilai kedaulatan rakyat, keadilan, dan partisipasi politik yang memastikan masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan, dengan prinsip-prinsip dasar sebagai Kedaulatan Rakyat. Pemilu dan Pilkada adalah manifestasi dari prinsip utama demokrasi: kedaulatan berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Filosofi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan nasib bangsa dan daerah. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus menjamin keadilan dan kesetaraan.

Proses pemilihan didasarkan pada prinsip kesetaraan hak politik tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Setiap suara memiliki nilai yang sama, sehingga setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik secara adil dan setara. Filosofi pemilu menekankan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu tidak hanya memberikan hak memilih tetapi juga tanggung jawab menjaga demokrasi dengan memilih pemimpin yang jujur, kompeten, dan mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Pemilu memberikan legitimasi moral dan legal kepada para pemimpin yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan umum/pemilihan dianggap sah karena berasal dari kehendak rakyat yang berdaulat. Proses pemilu berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik bagi masyarakat. Melalui Pemilu, rakyat belajar mengenai isu-isu politik, memahami program kerja calon pemimpin, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta ketaatan hukum dalam sistem demokrasi. Keberhasilan Pemilihan bukan sekedar terpilihnya Pasangan calon, melainkan seberapa tertib dan patuhnya pihak-pihak terhadap aturan atau norma pada semua tahapan Pemilihan, agar betul-betul terjadi keadilan pemilihan yang demokratis.

Undang-undang Pemilihan beserta aturan-aturan yang terkait dengan pemilihan, telah menentukan norma yang harus dipatuhi pada semua tahapan Pemilihan serta konsekuensi atas ketidakpatuhan norma-norma *a quo*.

Sebagai **contoh**: Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, menggunakan identitas orang lain itu memilih serta berbagai pelanggaran.

Kemurnian suara dalam Pemilihan Kepala Daerah harus terjamin dan terjaga dengan baik, sehingga semua tindakan yang mengakibatkan ketidakmurnian perolehan suara dalam pemilihan, harus dilakukan koreksi, agar Kepala daerah yang terpilih mempunyai Legitimasi yang kuat. Itulah sebabnya Pilkada wajib berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran, sebab jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah; **krisis legitimasi**, Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan; **Menciptakan Preseden Buruk**, Pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem demokrasi. Lebih dari itu **Menghambat Pembangunan dan Stabilitas**, Pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi.

Dalam Permohonan *a quo* Bawaslu telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan PSU di sejumlah TPS sebagaimana tersebut di atas Namun KPU tidak melaksanakan. Pengabaian terhadap Rekomendasi Bawaslu oleh KPU Jeneponto adalah wujud nyata pembangkangan terhadap UU Pemilihan.

UU Pemilihan Pasal 144 (1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan. Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022, telah menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan untuk dengan Pemilihan Umum, arti norma yang berlaku pada Rezim Pemilihan umum juga harus berlaku pada Pemilihan.

Dengan demikian tidak ada kendala normatif yang menghalangi KPU Jenepoto untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu melakukan PSU pada TPS-TPS yang telah direkomendasikan.

16. I Gusti Putu Artha, SP., M.Si

Pemohon meminta saya untuk memberikan pandangan, penilaian dan pendapat berdasarkan pengalaman, wawasan dan keahlian saya selama ini sebagai mantan anggota KPU di level provinsi dan pusat terhadap perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024. Setelah mendalami permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto, isu utama yang mengemuka dalam persidangan perkara ini adalah perbedaan pandangan antara Pihak Termohon dengan Pihak Pemohon dan Keterangan Bawaslu mengenai syarat sebuah TPS dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Pihak Termohon (KPU) menyatakan bersikukuh bahwa, PSU dapat diulang apabila terpenuhi keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 112 UU, pelakunya lebih dari satu orang. Sedangkan Pihak Pemohon dan Keterangan Bawaslu, menyebut apabila pelakunya satu orang telah memenuhi unsur dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang. Pemicu utama perbedaan pandangan ini adalah karena KPU RI dan Bawaslu RI melakukan respons yang tidak sama atas persoalan ini. Berikut ahli uraikan kronologi pengaturan regulasi dimaksud.

UU Nomor Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e menyatakan Pemungutan Suara dapat diulang apabila : d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau huruf e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 ayat (2) huruf d menyatakan Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, huruf d. d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.

Sementara Putusan MK Nomor Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 20 Agustus 2024, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

[3.23.2]dalam penyelenggaraan Pilkada dengan sendirinya merujuk pada ketentuan dalam UU 7/2017 sejalan dengan putusan Mahkamah yang telah menyamakan antara rezim pilkada dengan rezim pemilu, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.

[3.15] Mahkamah telah menegaskan dalam Sub-paragraf [3.13.2] bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan antara pilkada dan pemilu. Oleh karena itu, ke depan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah yang selanjutnya diikuti dengan harmonisasi dan sinkronisasi hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Jika mengacu pada putusan MK ini, maka menurut ahli, implikasi dari Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 terhadap persoalan yang diperkarakan dalam persidangan ini adalah : (1) tak ada lagi perbedaan rezim Pilkada dan Pemilu; (2) Ketentuan menyangkut pelaksanaan Pilkada sama dengan UU Pemilu; (3) jika merujuk pada UU Pemilu huruf d, maka terhadap fakta pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemilih pun, dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

Terhadap fakta perbedaan persepsi dan pandangan mengenai syarat Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 22 November 2024.

Pada butir 1.6 disebutkan, bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai dengan angka 1.4., terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

- a. **Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang** demi menjamin pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU 25/2023") yang berbunyi, "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan

suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];

- b. **Dalam hal seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.** Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]

Pada tanggal 24 November 2024 diterbitkan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Hal Terdapat Keadaan 1 (Satu) Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali Pada Tempat Pemungutan Suara Yang Sama Atau Tempat Pemungutan Suara Yang Berbeda Sebagaimana Ditentukan Dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tanggal 24 November 2024. DIKTUM KEDUA Instruksi ini menegaskan kembali, bahwa dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama atau TPS yang berbeda merupakan keadaan yang dapat dikualifisir sebagai penyebab terjadinya pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bawaslu

Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Oleh karena itu, dalam melakukan Pengawasan terhadap keadaan dimaksud memedomani ketentuan dalam Diktum KESATU.

Dengan fakta kronologi regulasi yang telah diatur sebagaimana di atas, maka dalam konteks perkara ini, jika diakui terdapat kesalahan prosedur dalam pemungutan suara dimana satu orang pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali di TPS sendiri atau TPS lain, dapat dilakukan pemungutan suara di TPS itu.

SAKSI PEMOHON

1. Aswar Anas

- a. Saksi merupakan saksi di tingkat kecamatan Bangkala Barat untuk Pasangan Calon Nomor urut 3
- b. Di Kecamatan Bangkala Barat terdapat 8 Desa
- c. Pemenang di Kecamatan Bangkala Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2
- d. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 619 suara, Pasangan Calon Nomor urut 2 memperoleh suara 7.162 suara, selanjutnya Pasangan Calon Nomor urut 3 memperoleh 6.917 suara, dan Pasangan Calon Nomor urut 4 memperoleh 2.276 suara

- e. Semua saksi di tingkat TPS menandatangani hasil rekapitulasi
- f. Di Kecamatan Bangkala Barat saksi Pasangan Calon nomor urut 3 tidak bertadatangan dan mengisi formulir keberatan terkait dengan keterbatasan akses dalam membuka atau memperlihatkan DPT, DPTb, dan DPK, namun bukan terkait angka-angka yang ada dalam DPT, DPTb, dan DPK. Keberatan yang kedua adalah terkait adanya pemilih yang diwakili menggunakan hak pilihnya
- g. Bahwa terkait adanya pemilih yang diwakili menggunakan hak pilihnya adalah terjadi di TPS 3 Desa Banrimanurung. Pada saat mengajukan keberatan, diperlihatkan DPT nya dan pada saat saksi mencocokkan tandatangan, ada perbedaan antara yang di KTP dengan yang di DPT. Selain itu, untuk TPS 1 Desa Banrimanuring, terdapat pemilih atas nama Hasbi dan Renti yang pada saat pemilihan juga tidak hadir karena sedang berada di luar daerah, namun dalam daftar hadir terdapat tandatangan yang bersangkutan. Kemudian untuk TPS 4, Pemilih atas nama Baco adalah pemilih yang sudah meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian, namun dalam daftar hadir ditemukan tandatangannya.
- h. Bahwa saksi juga melaporkan kepada Panwascam Bangkala Barat terkait dugaan pelanggaran tersebut

2. Suprianto

- a. Saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut 3 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Kelara
- b. Di kecamatan Kelara terdapat 5 Desa dan ada 45 TPS
- c. Untuk tingkat Kecamatan Kelara, Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapat suara sebesar 205 suara, pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan suara sebesar 6.471 suara, pasangan calon nomor urut 3 adalah sebesar 5.042 suara, dan pasangan calon nomor urut 4 adalah 2.593 suara
- d. Saksi tidak bertadatangan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan
- e. Pada saat rekapitulasi di tingkat TPS Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 semua bertadatangan
- f. Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan saksi tidak bertadatangan, karena menurut saksi ada beberapa masalah yang terjadi, yakni di TPS 2 Kelurahan Tolo adanya pemalsuan tandatangan sebanyak 118 orang yang dilakukan oleh KPPS dan telah diakui oleh KPPS itu sendiri. Hal tersebut karena diminta

oleh Pemilih. Namun saksi tidak dapat memastikan apakah pemilih yang Namanya ditandatangani oleh KPPS tersebut hadir ke TPS atau tidak oleh karena saksi tidak hadir langsung ke TPS tersebut. Terhadap kejadian di TPS 2 Kelurahan Tolo sudah dilaporkan ke Gakkumdu Bawaslu Jeneponto, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

- g. Bahwa komposisi suara untuk TPS 2 Kelurahan Tolo adalah, Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan 172 suara, pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan 126 suara, dan pasangan calon nomor urut 4 mendapatkan 52 suara
- h. Selanjutnya untuk TPS 4 Kelurahan Tolo, terdapat 15 pemilih dalam DPK yang tidak bertandatangan, namun saksi tidak dapat memastikan apakah pemilih datang atau tidak ke TPS
- i. TPS 5 Kelurahan Tolo Barat, pemilih atas nama Sulaeman telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni di TPS 5 Kelurahan Tolo Barat sebagai DPK dan memilih lagi di Desa Paitana. Hal tersebut diketahui setelah PPK Kecamatan Kelara bekerjasama dengan PPK Kecamatan Turate
- j. TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan, pemilih atas nama Aspar juga menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
- k. Untuk TPS 5 Tolo Barat dan TPS 1 Tolo Selatan telah ada rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwascam
- l. Untuk Kecamatan Kelara ada 27 TPS yang dibukakan aksesnya terkait daftar hadir, namun ada 18 TPS yang tidak dibukakan aksesnya

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa setelah Termohon mencermati uraian dalil-dalil posita maupun petitum yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon *a quo*, menurut Termohon telah terdapat kekaburan serta ketidakjelasan dalam surat

permohonan *a quo*, adapun ketidakjelasan serta kekaburan permohonan dimaksud akan Kami uraikan sebagai berikut:

A. Adanya Pertentangan Dalil-Dalil Posita Pemohon Antar Satu Dengan Lainnya, Serta Pertentangan Antara Posita Pemohon Dengan Petitum Pemohon

Bahwa setelah Termohon mencermati surat permohonan perbaikan bertanggal 12 Desember 2024, terdapat adanya fakta-fakta pertentangan antar Posita permohonan Pemohon yang satu dengan yang lainnya, adapun fakta-fakta dimaksud akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Pemohon dalam uraian positanya mengenai “KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON”, sebagaimana uraian dalil pada angka 8) dan angka 9) yang pada pokoknya menyatakan **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 selaku Paslon peraih perolehan suara terbanyak, sebesar 1.086 Suara [vide permohonan halaman 5]**. Halmana telah bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan uraian posita mengenai “POKOK PERMOHONAN”, sebagaimana uraian dalil pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.064 suara [vide permohonan halaman 26]**. Sehingga berdasarkan fakta-fakta uraian dalil posita dalam permohonan Pemohon tersebut, telah secara nyata terdapat pertentangan antar dalil posita yang satu dengan yang lainnya, yang berakibat pada ketidakjelasan atau kekaburan permohonan Pemohon dalam menentukan berapa sesungguhnya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) selaku peraih perolehan suara terbanyak.
- 2.) Bahwa sebagaimana uraian posita Pemohon mengenai “POKOK PERMOHONAN”, dalam uraian positanya yang pada pokoknya menyatakan Termohon Tidak Melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan berkenaan dengan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) TPS, yaitu pada masing-masing TPS sebagai berikut: [vide Permohonan, halaman 6 s.d. 16]
 1. TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara;

2. TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara;
 3. TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba;
 4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba;
 5. TPS 003 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;
 6. TPS 004 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;
 7. TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea;
 8. TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea;
 9. TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea;
 10. TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea;
- 3.) Bahwa selain itu juga, dalam uraian posita Pemohon dalam “POKOK PERMOHONAN” yang pada pokoknya menyatakan Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Jeneponto atau KPPS) melakukan pelanggaran Pemilihan pada tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024 yang tersebar di 15 (lima belas) TPS, yaitu pada masing-masing TPS sebagai berikut: [*vide* Permohonan, halaman 16 s.d. halaman 25]
1. TPS 001 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 2. TPS 002 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 3. TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 4. TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 5. TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;
 6. TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang;
 7. TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang;
 8. TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang;
 9. TPS 001 Arungkeke, Kecamatan Arungkeke;
 10. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke;
 11. TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke;
 12. TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara;
 13. TPS 004 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara;
 14. TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara;
 15. TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara.
- 4.) Bahwa terhadap uraian posita Pemohon angka 8 yang pada pokoknya menyatakan simpulan Pemohon terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang tersebar di 25 (*dua puluh lima*) TPS, diantaranya terjadi

pada TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, serta TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke [vide permohonan Halaman 25 s.d. halaman 28]. Hal mana, telah secara nyata bertentangan atau tidak terdapat persesuaian dengan uraian posita permohonan Pemohon sebagaimana telah Termohon uraikan pada dalil angka 2) dan angka 3) di atas. Karena faktanya, Pemohon dalam permohonannya tidak pernah menguraikan serta mendalilkan adanya peristiwa ataupun tindakan Termohon yang diduga telah melakukan pelanggaran Pemilihan pada TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, serta TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke [vide permohonan halaman 6 s.d. 28]. Atau setidaknya-tidaknya Pemohon dalam positanya hanya menguraikan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Bontoramba hanya pada TPS 002 Desa Tanammawang; TPS 005 Bulusibatang; TPS 003 dan TPS 004 Desa Kareloe [vide permohonan halaman 9 s.d. 11]; serta di wilayah Kecamatan Arungkeke yang diuraikan dalam positanya Pemohon hanya menguraikan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Arungkeke; TPS 004 Desa Palajau [vide permohonan halaman 21 s.d. halaman 23]

- 5.) Bahwa selain itu juga Pemohon dalam positanya, telah pula menguraikan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara yang diantaranya diduga terjadi pada TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba [vide permohonan halaman 9 s.d. 10], serta TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke [vide permohonan halaman 22 s.d. 23]. Akan tetapi dalam uraian positanya terkait dalil simpulan Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon pada 25 (*dua puluh lima*) TPS dimaksud, Pemohon tidak pernah menyimpulkan dan menyatakan diantara permintaan Pemohonan dalam uraian POKOK PERMOHONAN pada angka 8 [vide permohonan halaman 27 s.d. halaman 28], serta petitum alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon berkenaan dengan permintaan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud, tidak termasuk

diantaranya permintaan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba dan TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke [*vide* permohonan halaman 28 s.d. halaman 29].

6.) Bahwa terhadap beberapa *locus* TPS yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diduga telah terjadi pelanggaran Pemilihan pada tahapan Pemungutan Suara, maka secara keseluruhan berjumlah 27 (*dua puluh tujuh*) TPS dengan rincian sebagai berikut:

1. TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 6 s.d. 8];
2. TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 8];
3. TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba [*vide* Permohonan Halaman 9];
4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba [*vide* Permohonan Halaman 9 s.d. 10];
5. TPS 003 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba [*vide* Permohonan Halaman 10];
6. TPS 004 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba [*vide* Permohonan Halaman 10 s.d. 11];
7. TPS 005 Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba [*vide* Permohonan Halaman 27 dan halaman 29]
8. TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 11 s.d. 12];
9. TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 12 s.d. 13];
10. TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 13];
11. TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea [*vide* Permohonan Halaman 14];
12. TPS 001 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 16 s.d. 17];

13. TPS 002 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 17 s.d. 18];
 14. TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 18];
 15. TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 18];
 16. TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 19];
 17. TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 19 s.d. 20];
 18. TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 20];
 19. TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 20 s.d. 21];
 20. TPS 001 Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 21];
 21. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 21 s.d. 22];
 22. TPS 004 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 25 s.d. 26, dan halaman 28];
 23. TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 22 s.d. 23];
 24. TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 23];
 25. TPS 004 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24];
 26. TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24];
 27. TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24]
- 7.) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam surat perbaikan permohonan Pemohon *a quo*, sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 2.) s.d. angka 6.) tersebut di atas maka secara terang telah terdapat ketidakjelasan serta kekaburan permohonan Pemohon

berkenaan dengan, berapa banyak *locus* TPS yang diduga oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran Pemilihan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara, apakah sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS atau 27 (*dua puluh tujuh*) TPS? Bahkan selain itu juga, terhadap fakta-fakta adanya perbedaan jumlah *locus* TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana uraian posita dalam permohonan *a quo*, juga **terdapat pertentangan antara dalil-dalil posita Pemohon dengan petitum** Pemohon, yang secara nyata dalam dalil positanya telah menyatakan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan di 27 (*dua puluh tujuh*) TPS, akan tetapi Pemohon dalam petitumnya hanya mengajukan permohonan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada 25 (dua puluh lima) TPS.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta adanya pertentangan serta tidak adanya persesuaian antar posita Pemohon yang satu dan lainnya, serta adanya pertentangan antara dalil posita dengan petitum dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah Termohon uraian di atas, beralasan hukum untuk dapat dinyatakan oleh Mahkamah sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur.

B. Petitum Pemohon, Tanpa Didukung Dengan Posita

Bahwa setelah Termohon mencermati surat permohonan perbaikan bertanggal 12 Desember 2024, telah terdapat adanya fakta-fakta bahwa Petitum Pemohon tanpa didasari pada uraian alasan-alasan permohonan dalam posita, adapun fakta-fakta dimaksud akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Pemohon dalam petitum alternatifnya, meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di 25 (dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diantaranya adalah TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, dan TPS 4 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke [*vide surat perbaikan permohonan halaman 29*];
- 2.) Bahwa terhadap petitum Pemohon tersebut di atas, terdapat fakta bahwa Pemohon dalam positanya tidak pernah menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan adanya fakta maupun peristiwa yang

mendukung adanya dugaan pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di kedua TPS tersebut di atas. [*vide surat perbaikan permohonan halaman 6 s.d. halaman 28*]

3.) Karena faktanya, dalam surat perbaikan permohonan bertanggal 12 Desember 2024, Pemohon dalam posisinya hanya menguraikan peristiwa adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi di 25 (dua puluh lima) TPS, yaitu:

1. TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara [*vide Permohonan Halaman 6 s.d. 8*];
2. TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara [*vide Permohonan Halaman 8*];
3. TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba [*vide Permohonan Halaman 9*];
4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba [*vide Permohonan Halaman 9 s.d. 10*];
5. TPS 003 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba [*vide Permohonan Halaman 10*];
6. TPS 004 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba [*vide Permohonan Halaman 10 s.d. 11*];
7. TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea [*vide Permohonan Halaman 11 s.d. 12*];
8. TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea [*vide Permohonan Halaman 12 s.d. 13*];
9. TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea [*vide Permohonan Halaman 13*];
10. TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea [*vide Permohonan Halaman 14*];
11. TPS 001 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide Permohonan Halaman 16 s.d. 17*];
12. TPS 002 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide Permohonan Halaman 17 s.d. 18*];
13. TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide Permohonan Halaman 18*];

14. TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 18];
15. TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat [*vide* Permohonan Halaman 19];
16. TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 19 s.d. 20];
17. TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 20];
18. TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang [*vide* Permohonan Halaman 20 s.d. 21];
19. TPS 001 Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 21];
20. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 21 s.d. 22];
21. TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke [*vide* Permohonan Halaman 22 s.d. 23];
22. TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 23];
23. TPS 004 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24];
24. TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24];
25. TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara [*vide* Permohonan Halaman 24]

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam surat perbaikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka secara terang dan nyata permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum alternatif yang diantaranya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, dan TPS 004 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke, adalah petitum Pemohon tanpa didasari pada posita. Sehingga terhadap permohonan *a quo*, beralasan hukum untuk dapat

dinyatakan oleh Mahkamah sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur.

C. Pemohon Tidak Cermat Dan Keliru Dalam Menghitung Data-Data Angka Yang Disajikan/Diuraikan Pemohon Dalam Posita Permohonan

Bahwa setelah Termohon mencermati surat permohonan perbaikan bertanggal 12 Desember 2024, terdapat adanya fakta-fakta bahwa data-data angka yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya telah secara nyata dan terang terdapat ketidakcermatan serta kekeliruan terhadap hasil penghitungan data-data angka yang telah disajikan/diuraikan Pemohon dalam positanya, adapun fakta-fakta dimaksud akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Pemohon dalam uraian positanya mengenai “KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON”, sebagaimana uraian dalil pada angka 8) dan angka 9) yang pada pokoknya menyatakan **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 selaku Paslon peraih perolehan suara terbanyak, sebesar 1.086 Suara [vide permohonan halaman 5].**
- 2.) Bahwa sebagaimana dalil posita Pemohon pada angka 8), menyatakan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), diperoleh dari hasil penghitungan dengan cara mengurangkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 89.147 suara dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 88.083 suara, sehingga hasilnya adalah 1.064 suara **[89.147-88.083=1.064]**. Sedangkan dalam uraian hasil penghitungan selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sebagaimana dalil posita angka angka 8), **tertulis 1086 suara.**
- 3.) Bahwa berdasarkan uraian dalil pada angka 1.) dan angka 2.) tersebut di atas, maka telah secara terang dan nyata Pemohon tidak cermat serta keliru dalam menghitung selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu Paslon Nomor Urut 2. Sehingga berakibat pada kekaburan serta ketidakjelasan berapa sesungguhnya angka selisih perolehan suara tersebut menurut Pemohon?

- 4.) Bahwa terhadap uraian dalil posita Pemohon mengenai “POKOK PERMOHONAN”, sebagaimana uraian dalil pada angka 5 **[vide permohonan halaman 14 s.d. 15]** yang berkenaan dengan data-data angka menurut Pemohon dari hasil penghitungan dengan menjumlahkan masing-masing data Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 10 (*sepuluh*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon, **menurut Pemohon hasilnya adalah 5.387 orang.**
- 5.) Bahwa jika dilakukan penghitungan secara cermat dan teliti terhadap hasil penjumlahan atas data Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dalil Pemohon dimaksud, maka hasilnya sebagaimana tersajikan dalam uraian tabel di bawah ini:

No.	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT [MENURUT PEMOHON]	
1.	001	Tolo Selatan	Kelara	395	395
2.	005	Tolo Barat	Kelara	264	264
3.	002	Tanammawang	Bontoramba	265	265
4.	005	Bulusibatang	Bontoramba	324	324
5.	003	Kareloe	Bontoramba	347	347
6.	004	Kareloe	Bontoramba	252	252
7.	001	Mangepong	Turatea	384	384
8.	005	Mangepong	Turatea	364	364
9.	002	Langkura	Turatea	445	445
10.	004	Bontomatene	Turatea	423	423
JUMLAH TOTAL				5.387	3.463
				KELIRU	BENAR

- 6.) Bahwa berdasarkan uraian uraian dalil-dalil pada angka 4.) dan angka 5.) di atas, maka secara terang dan nyata Pemohon telah tidak cermat serta keliru dalam menguraikan ataupun menjumlahkan data angka pada Daftar Pemilih Tetap menurut Pemohon dimaksud, yang seharusnya hasil dari penjumlahan angka pada data Daftar Pemilih Tetap menurut Pemohon tersebut adalah sebesar **3.463 orang,**

bukanlah sebesar **5.387 orang**. Oleh karenanya, terhadap ketidakcermatan serta kekeliruan Pemohon dalam melakukan penjumlahan data DPT pada 10 TPS menurut Pemohon dalam permohonan *a quo*, berakibat pada kekaburan serta ketidakjelasan jumlah data DPT pada 10 TPS yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana permohonan *a quo*.

- 7.) Bahwa terhadap uraian dalil posita Pemohon mengenai “POKOK PERMOHONAN”, sebagaimana uraian dalil pada angka 6 [**vide permohonan halaman 15 s.d. 16**] berkenaan dengan data-data angka menurut Pemohon dari hasil penghitungan dengan menjumlahkan data perolehan suara dari masing-masing Paslon di 10 (*sepuluh*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta hasil penghitungan ataupun hasil penjumlahan dari perolehan suara masing-masing Paslon pada TPS dimaksud, secara nyata terdapat data atau angka hasil penjumlahan yang tidak cermat dan keliru, terhadap fakta-fakta tersebut akan Termohon sajikan sebagaimana tabulasi di bawah ini:

No.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
				No. URUT 1	No. URUT 2	No. URUT 3	No. URUT 4
1.	001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22
2.	005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68
3.	002	Tanammawang	Bontoramba	8	148	79	25
4.	005	Bulusibatang	Bontoramba	4	132	157	33
5.	003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15
6.	004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39
7.	001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14
8.	005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56
9.	002	Langkura	Turatea	1	236	173	33
10.	004	Bontomatene	Turatea	4	193	210	15
JUMLAH TOTAL [PEMOHON/KELIRU]				73	1.654	1.479	326
JUMLAH TOTAL [HASIL YANG BENAR]				66	1.645	1.468	320

- 8.) Bahwa berdasarkan uraian data dan angka sebagaimana tabel di atas, maka secara nyata terdapat ketidakcermatan serta kekeliruan Pemohon dalam menghitung dan/atau menjumlahkan data perolehan suara dari masing-masing Paslon di 10 (*sepuluh*) TPS yang didalilkan pada permohonan *a quo*, yang berakibat ketidakjelasan serta kekeliruan mengenai data angka dari jumlah keseluruhan perolehan suara masing-masing Paslon di 10 (*sepuluh*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga telah terjadi pelanggaran Pemilihan karena Termohon dianggap tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang telah direkomendasikan oleh Pengawas Kecamatan sebagaimana dalil permohonan *a quo*.
- 9.) Bahwa terhadap uraian dalil posita Pemohon mengenai “POKOK PERMOHONAN”, sebagaimana uraian dalil Pemohon berkenaan dengan data-data angka menurut Pemohon dari hasil penghitungan dengan menjumlahkan masing-masing data Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Pemilih dari 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta hasil penghitungan ataupun hasil penjumlahan dari data-data yang disajikan Pemohon dimaksud, secara nyata terdapat data atau angka hasil penjumlahan yang tidak cermat dan keliru. Terhadap fakta-fakta tersebut akan Termohon sajikan sebagaimana tabulasi di bawah ini: **[vide permohonan halaman 25]**

No.	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	469
2.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	450
3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	471
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	456
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	487
6.	001	Bungeng	Batang	353	359
7.	003	Bungeng	Batang	358	361
8.	004	Bungeng	Batang	415	419

No.	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH
9.	001	Arungkeke	Arungkeke	466	472
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	426	433
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	466	479
12.	002	Tolo	Kelara	354	360
13.	004	Tolo	Kelara	366	385
14.	003	Tolo Timur	Kelara	355	355
15.	005	Tolo Utara	Kelara	306	316
JUMLAH TOTAL [PEMOHON/KELIRU]				8.214	6.243
JUMLAH TOTAL [HASIL YANG BENAR]				6.183	6.272

- 10.) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil pada angka 9.) dan angka 5.) di atas, maka secara terang dan nyata Pemohon telah tidak cermat serta keliru dalam menguraikan ataupun menjumlahkan data angka pada Daftar Pemilih Tetap menurut Pemohon dimaksud, yang seharusnya hasil dari penjumlahan angka pada data Daftar Pemilih Tetap dari 15 (*lima belas*) TPS menurut Pemohon tersebut adalah sebesar **6.183 orang**, bukanlah sebesar **8.214 orang**. Selain itu juga, Pemohon telah tidak cermat dan keliru dalam menguraikan ataupun menjumlahkan data Jumlah Pemilih menurut Pemohon dimaksud yang seharusnya jumlah keseluruhan data Jumlah Pemilih di 15 (*lima belas*) TPS adalah sebanyak **6.272 Pemilih**, bukanlah sebanyak **6.243 pemilih** sebagaimana uraian dalil Pemohon tersebut. Oleh karenanya, terhadap ketidakcermatan serta kekeliruan Pemohon dalam melakukan penjumlahan data DPT dan Jumlah Pemilih pada 15 (*lima belas*) TPS menurut Pemohon dalam permohonan *a quo*, berakibat pada kekaburan serta ketidakjelasan jumlah data DPT serta Jumlah Pemilih di 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana permohonan *a quo*.
- 11.) Bahwa terhadap uraian dalil posita Pemohon mengenai “POKOK PERMOHONAN”, sebagaimana uraian dalil yang termuat dalam tabel

Perolehan Suara masing-masing Paslon yang berkenaan dengan data-data angka menurut Pemohon dari hasil penghitungan dengan menjumlahkan data perolehan suara dari masing-masing Paslon di 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta hasil penghitungan ataupun hasil penjumlahan dari perolehan suara masing-masing Paslon pada TPS dimaksud, yang secara nyata terdapat data atau angka hasil penjumlahan yang tidak cermat dan keliru, terhadap fakta-fakta tersebut akan Termohon sajikan sebagaimana tabulasi di bawah ini:

No.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
				No. URUT 1	No. URUT 2	No. URUT 3	No. URUT 4
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3
3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	472	19	9
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6.	001	Bungeng	Batang	1	144	102	102
7.	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8.	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9.	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64
12.	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	14	241	91	39
14.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	2	162	12	54
15.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	8	113	81	107
JUMLAH TOTAL [PEMOHON/KELIRU]				219	3.845	1.068	1.111
JUMLAH TOTAL [HASIL YANG BENAR]				175	3.948	1.008	973

- 12.) Bahwa berdasarkan uraian data dan angka sebagaimana tabel di atas, maka secara nyata terdapat ketidakcermatan serta kekeliruan Pemohon dalam menghitung dan/atau menjumlahkan data perolehan suara dari masing-masing Paslon di 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan pada permohonan *a quo*, yang berakibat ketidakjelasan serta kekeliruan mengenai data angka dari jumlah keseluruhan perolehan suara masing-masing Paslon di 15 (*lima belas*) TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga telah terjadi pelanggaran Pemilihan karena Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilihan pada tahapan Pemungutan Suara di masing-masing TPS sebagaimana dalil permohonan *a quo*.
- 13.) Bahwa terhadap dalil posita Pemohon dalam “POKOK PERMOHONAN” sebagaimana uraian posita angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya Pemohon telah menguraikan perolehan suara masing-masing Paslon baik menurut penghitungan Termohon, maupun menurut Pemohon, yang akan Termohon sajikan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA				
		TER- MOHON	PEMOHON			
		HASIL KAB	HASIL KAB	HASIL KAB (-) 25 TPS [C - (F+G)]	HASIL 10 TPS	HASIL 15 TPS
A	B	C	D	E	F	G
1	Efendi Alqadri Mulyadi, S.IP dan H. Andry Suryana Arif Bulu, S.E., M.M.	7.141	6.856	6.849	73	219
2	H. Paris Yasir, S.E., M.M dan Islam Iskandar	89.147	83.657	83.648	1.654	3.845
3	H. Muhammad Sarif, S.H., M.H dan Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M	88.083	85.547	85.536	1.479	1.068
4	Syamsuddin Karlos, S.E dan Dr. dr. H. Syafruddin Nurdin, M. Kes	27.543	26.119	26.106	326	1.111

JUMLAH TOTAL SUARA SAH	211.914	202.179	202.139		
------------------------	---------	---------	---------	--	--

- 14.) Bahwa berdasarkan tabulasi di atas, setelah Termohon lakukan pengurangan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 (*dua puluh lima*) TPS dimaksud, terdapat kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan dalil-dalil Posita Pemohon. Sehingga yang menjadi pertanyaan Termohon adalah, dari mana Pemohon memperoleh hasil penghitungan perolehan suara terhadap masing-masing pasangan calon yang didalilkan oleh Pemohon? Karena jika mengikuti alur fikir Pemohon yang menyatakan dari jumlah perolehan suara seluruh paslon se-Kabupaten dikurangkan dengan jumlah perolehan suara Paslon di 25 TPS (menyatakan perolehan suara masing-masing Paslon di 25 TPS menjadi “NOL”), maka hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon seharusnya hasilnya sebagaimana uraian pada kolom E tabel di atas.
- 15.) Bahwa oleh karena telah secara nyata dan terang adanya kekaburan dan ketidakjelasan permohonan, karena kekeliruan Pemohon dalam menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil Posita angka 2 halaman 6, angka 7 halaman 27, dan Petitum Pemohon angka 3 halaman 28, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas, sepanjang mengenai “*Adanya Pertentangan Dalil-Dalil Posita Pemohon Antar Satu Dengan Lainnya*”, serta “*Pertentangan Antara Posita Pemohon Dengan Petitum Pemohon*”; “*Petitum Pemohon, Tanpa Didukung Dengan Posita*”; dan “*Pemohon Tidak Cermat Dan Keliru Dalam Menghitung Data-Data Angka Yang Disajikan/Diuraikan Pemohon Dalam Posita Permohonan*”, dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo*, agar berkenan untuk dapat menerima seluruh dalil-dalil serta argumentasi hukum yang telah disampaikan Termohon berkaitan dengan Eksepsi Termohon mengenai “Permohonan Pemohon

Kabur/Tidak Jelas”. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum permohonan *a quo* untuk dapat dinyatakan “Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas”, serta menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo* kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, Kami meyakini lebih banyak dalil-dalil yang tidak didasari pada fakta-fakta maupun peristiwa yang tidak diyakini kebenarannya, serta tidak pula didasari pada argumentasi hukum yang benar, bahkan Pemohon cenderung telah keliru dalam memahami maupun menerapkan regulasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan, Termohon tegaskan terhadap segala sesuatu yang diuraikan pada bagian Eksepsi, secara *mutatis-mutandis* merupakan hal-hal serta dalil-dalil yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dan Tanggapan maupun bantahan Termohon dalam bagian Pokok Permohonan ini. Adapun dalil-dalil jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan dalam perkara *a quo*, akan Kami uraikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara menurut Pemohon terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, secara tegas Kami menolak terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon dimaksud, karena dalil tersebut tanpa didasari pada fakta-fakta yang utuh dan tidak berdasar hukum.
- 2.2. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang serta kewajibannya sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilihan, telah secara demokratis dan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan yaitu: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, serta Termohon telah pula mempedomani prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilihan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, *in casu* dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

- 2.3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 beserta lampirannya, dan terhadap hasil perolehan suara dapat Kami sajikan pada tabel di bawah ini: **[Bukti T-1 dan T-2]**

**Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto
Tahun 2024**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Efendi Alqadri Mulyadi, S.IP dan H. Andry Suryana Arif Bulu, S.E., M.M	7.141
2	H. Paris Yasir, S.E., M.M dan Islam Iskandar	89.147
3	H. Muhammad Sarif, S.H., M.H dan Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M	88.083
4	Syamsuddin Karlos, S.E dan Dr. dr. H. Syafruddin Nurdin, M. Kes	27.543
Total Suara Sah		211.914

- 2.4. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan “***Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Di 10 (sepuluh) TPS***” [vide permohonan halaman 6 s.d. halaman 14], akan Termohonanggapi sebagaimana uraian dalil-dalil serta argumentasi hukum sebagai berikut:

- 1.) Bahwa terhadap adanya peristiwa serta fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan rekomendasi Pengawas Pemilihan dimaksud, tentulah dapat dimaknai adanya peristiwa atau tindakan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan. Sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, terhadap

rekomendasi Pengawas Pemilihan tersebut berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan *in cassu* tahapan Pemungutan Suara di TPS.

- 2.) Bahwa terhadap mekanisme penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (2), ayat (3), Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan *jo.* Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PERATURAN KPU 15/2024), dan berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur dan memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan yang didasari pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan cara memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3.) Bahwa sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PERATURAN KPU 15/2024, yang pada pokoknya mengatur dalam hal menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Pengawas Desa/Kelurahan, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS menyusun "**Telaah Hukum**" dengan "**memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan**", yang kemudian dilakukan rapat pleno dengan untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan terhadap keputusan hasil rapat pleno dimaksud segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatannya.

4.) Bahwa sebelum Termohon membantah seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak dilakukannya pemungutan suara ulang atas rekomendasi Panwas Kecamatan dimaksud, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS. Adapun mekanisme dan tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS, setidaknya-tidaknya dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 112 Ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d dan e Peraturan KPU 17/2024**, yang pada pokoknya mengatur diantaranya: ***“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yang diantaranya adalah: terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”***.
- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 49 Peraturan KPU 17/2024** yang pada pokoknya mengatur: ***“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena: bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu; Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi”***.

5.) Bahwa selain itu juga terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur pemberian kesempatan kepada warga negara yang telah memiliki hak pilih pada saat berlangsungnya pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan KPU, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024** yang pada pokoknya mengatur : ***“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: Pemilik KTP-el yang terdaftar***

dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan; dan pemilih yang telah memiliki hak pilih namun belum memiliki KTP-el dengan menggunakan Biodata Penduduk”.

- ✓ **Lampiran Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,** diantaranya mengatur: *“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa: fotokopi KTP-el; foto KTP-el; KTP-el berbentuk digital; atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat (halaman 41).”*

6.) Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan pada **TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara**, berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Kelara Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti T-101]**, diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan dengan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Terhadap Pemilih a.n ASPAR NIK 73040507***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-3]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Terhadap pemilih a.n ASPAR NIK 73040507***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-4]**
- ✓ Bahwa terdapat kondisi serta fakta adanya hanya seorang Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara dan TPS 003 Desa Kampala Kecamatan

Arungkeke. Sehingga jika merujuk pada ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kelara tersebut di atas, sejatinya tidak ditemukannya fakta-fakta terpenuhinya unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Kelara. **[Bukti T-5]**

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon kemukakan di atas, maka beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon diduga telah melakukan pelanggaran Pemilihan dengan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara, sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

7.) Bahwa terhadap **TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara**, berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Kelara Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti T-102]**, diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea, Pemilih a.n SULAEMAN dengan Nomor Urut 501, telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-6]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Terhadap pemilih

a.n SULAEMAN NIK 73040505***** telah menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud; **[Bukti T-7]**

- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, terkait pemilih a.n. SULAEMAN dimaksud yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut dan terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK); **[Bukti T-8]**
- ✓ Bahwa terdapat kondisi serta fakta, hanya seorang pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara dimaksud. Merujuk pada ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kelara tersebut di atas, tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Kelara. **[Vide Bukti T-5]**

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon kemukakan di atas, maka beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon diduga telah melakukan pelanggaran Pemilihan dengan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat kecamatan Kelara, sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 8.) Bahwa terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Bontoramba Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024 **[Bukti T-103]**, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

a. TPS 002 Desa Tanammawang kecamatan Bontoramba

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba, terdapat pemilih nomor urut 1 a.n NUR SALAM NIK 73040722*****, dan nomor urut 2 a.n FITRI ISA NIK 73040768*****, masing-masing berdomisili di Desa Tanammawang dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-9]**
- ✓ Bahwa faktanya telah terjadi kesalahan penulisan nama dan NIK terhadap pemilih a.n MUH SALAM pada Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba yang tertulis NUR SALAM, hal ini telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontoramba, sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bontoramba; **[Bukti T-10]**
- ✓ Bahwa terhadap fakta adanya pemilih a.n MUH SALAM dan FITRI ISA yang menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba, dengan melampirkan KTP-el yang berdomisili di Desa Tanammawang, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba dimaksud, tidaklah dapat ditindaklanjuti karena faktanya tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (2) huruf e UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan KPU 17/2024, Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat nomor 1159/PL.02.6-SD/7304/4/2024 perihal Penyampaian Hasil Telaah Terkait Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba bertanggal 6 Desember 2024 **[Bukti T-11]**.

b. TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba terdapat pemilih nomor urut 10 a.n NAI'MA NIK 73040760***** yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud dengan melampirkan KTP Non-elektronik dan yang bersangkutan berdomisili di Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba; **[Bukti T-12]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba, terkait adanya pemilih a.n NAI'MA yang menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP Non-Elektronik; **[Bukti T-13]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. NAI'MA telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat nomor 1159/PL.02.6-SD/7304/4/2024 perihal Penyampaian Hasil Telaah Terkait Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba bertanggal 6 Desember 2024. **[Vide Bukti T-11].**

c. TPS 003 Desa Karelloe Kecamatan Bontoramba

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 003 Desa Karelloe Kecamatan Bontoramba terdapat pemilih dengan nomor urut 7 a.n SANNENG NIK 73040741*****, yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut dengan melampirkan KTP Non-elektronik dan

berdomisili di Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba;

[Bukti T-14]

- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 003 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba, terkait adanya pemilih a.n SANNENG yang menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP Non-lektronik; **[Bukti T-15]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. SANNENG telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) PERATURAN KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat nomor 1159/PL.02.6-SD/7304/4/2024 perihal Penyampaian Hasil Telaah Terkait Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba bertanggal 6 Desember 2024.

[Vide Bukti T-11]

d. TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba terdapat pemilih dengan nomor urut 1 a.n HASAN TOMPO NIK 7304073***** yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan melampirkan KTP Non-elektronik yang berdomisili di Desa Kareloe kecamatan Bontoramba; **[Bukti T-16]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba terkait pemilih a.n HASAN TOMPO NIK 7304073***** yang menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP Non-Elektronik; **[Bukti T-17]**

- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. HASAN TOMPO telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) PERATURAN KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat nomor 1159/PL.02.6-SD/7304/4/2024 perihal Penyampaian Hasil Telaah Terkait Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba bertanggal 6 Desember 2024. **[Vide Bukti T-11].**

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon kemukakan di atas, maka beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon diduga telah melakukan pelanggaran Pemilihan dengan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanammawang, TPS 005 Desa Bulusibatang, TPS 003 Desa Kareloe, TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 9.) Bahwa terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Turatea Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024, diketahui fakta-fakta sebagai berikut: **[Bukti T-18]**

a. TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Desa mangepong Kecamatan Turatea, terdapat Pemilih Nomor Urut 9 a.n YALUSU dengan NIK 73040852***** dan Nomor Urut 8 SARTIKA B NIK 73040854*****, yang telah menggunakan hak pilihnya di

TPS tersebut dengan melampirkan KTP-el dan yang bersangkutan sesuai KTP-nya berdomisili di Desa Mangepong Kecamatan Turatea **[Bukti T-19]**,

- ✓ Bahwa setelah mencermati Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Bontosunggu Kecamatan Tamalatea terhadap Pemilih a.n. **SARTIKA B terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut; [Bukti T-20]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pada TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea terkait masalah Pemilih a.n YALUSU dan SARTIKA B yang menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-21]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. YALUSU dan SARTIKA B, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Turatea sebagaimana surat nomor 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 perihal Jawaban Surat Rekomendasi bertanggal 7 Desember 2024. **[Bukti T-22]**

b. TPS 005 Desa mangepong Kecamatan Turatea

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Terhadap Pemilih a.n ASRIANI NIK 73040842*****; RISKANIK 73040846*****; MANTASIA NIK 73040850*****; dan NORMA NIK 73040861***** berdomisili di Desa Mangepong

Kecamatan Turatea dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea; **[Bukti T-23]**

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK **TPS 002 Desa Kassi Kecamatan Rumbia, terhadap pemilih a.n ASRIANI S tidak menggunakan hak pilihnya** pada TPS tersebut; **[Bukti T-24]**
- ✓ Bahwa berdasarkan pernyataan tertulis Ketua KPPS TPS 005 Desa mangepong Kecamatan Turatea atas nama HASRULLAH, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS tersebut sebagaimana dalil Pemohon; **[Bukti T-25]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *“dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”*.
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. ASRIANI, RISKHA, MANTASIA; dan NORMA, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan

Turatea sebagaimana surat nomor 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 perihal Jawaban Surat Rekomendasi bertanggal 7 Desember 2024. **[Bukti T-22]**

c. TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS [DPK] TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea terdapat pemilih a.n ILMIAWANSA MAPPA NIK 73040831***** dan RISAL NIK 73040807***** dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili di Desa Langkura Kecamatan Turatea dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea; **[Bukti T-26]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 009 Empoang Selatan Kecamatan Binamu, Pemilih a.n ILMIAWANSA MAPPA tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 009 Empoang Selatan Kecamatan Binamu; **[Bukti T-27]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Tarowang Kecamatan Tarowang, Pemilih a.n RISAL tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Tarowang Kecamatan Tarowang; **[Bukti T-28]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *“dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”*.
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi atas adanya Daftar Pemilih Khusus a.n ILMIAWANSA MAPPA dan RISAL yang menggunakan hak

pilihnya pada TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea;
[Bukti T-29]

- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. ILMIAWANSAMAPPA dan RISAL, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024. Hal mana sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Turatea sebagaimana surat Nomor 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 perihal Jawaban Surat Rekomendasi bertanggal 7 Desember 2024. **[Bukti T-22]**

d. TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea terdapat pemilih a.n SARIF EFENDI NIK 73040801***** dan SUARDI NIK 73040811***** yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan/melampirkan KTP-el yang berdomisili di Desa Bontomatene Kecamatan Turatea; **[Bukti T-30]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi terkait adanya Daftar pemilih Khusus a.n SARIF EFENDI dan SUARDI yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea; **[Bukti T-31]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November

2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *“dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”*.

- ✓ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilih a.n. SARIF EFENDI dan SUARDI, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PERATURAN KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024.

Sehingga terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Turatea terhadap TPS 001 dan TPS 005 Desa Mangepong, TPS 002 Desa Langkura, dan TPS 004 Desa Bontomatene, tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat terpenuhinya syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 10.) Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea sebagaimana surat Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang diterima oleh PPK Turatea pada tanggal 6 Desember 2024, yang pokoknya merekomendasikan 5 TPS untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, masing-masing TPS yaitu:

TPS 001 dan TPS 005 Desa Mangepong; TPS 002 Desa Langkura; TPS 007 Bululeo. Terhadap rekomendasi dimaksud, yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui PPK Kecamatan Turatea dengan melakukan telaah hukum sebagaimana tertuang dalam surat PPK Kecamatan Turatea Nomor 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 perihal Jawaban Surat Rekomendasi bertanggal 7 Desember 2024, adapun hasil telaah hukum yang telah dilakukan oleh PPK Turatea pada pokoknya menyatakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 TPS tersebut, dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud tidak memenuhi unsur untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, karena Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di 5 TPS dimaksud kesemuanya memiliki KTP-el. Serta adanya kondisi keterbatasan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dapat dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU 17/2024. **[Bukti T-22]**

- 11.) Bahwa terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS sebagaimana rekomendasi Panwas Kecamatan Kelara sebagaimana surat Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, dan surat Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024, serta surat Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024, Termohon telah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan dimaksud dengan melakukan Telaah Hukum, serta telah pula melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan terhadap tindak lanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 284/PL.01.8-BA/7304/2/2024 tertanggal 4 Desember 2025, yang pada pokoknya Termohon telah mengambil keputusan terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di masing-masing TPS sebagai berikut:

1. TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara
2. TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara

3. TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba
4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba
5. TPS 003 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba
6. TPS 004 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba

Tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara dan Panwaslu Kecamatan Bontoramba, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU 17/2024.

- 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam “POKOK PERMOHONAN” sebagaimana uraian tabel pada halaman 14 s.d. halaman 15 yang menguraikan data Jumlah DPT dan Jumlah Pemilih dari 10 TPS yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, adalah data-data yang tidak benar karena tanpa didukung dengan data yang valid. Terhadap dalil permohonan *a quo*, akan Termohon tanggapi dalam sajian data tabulasi dengan merujuk pada dokumen Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati/Walikota dari 10 TPS dimaksud, serta Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari Kecamatan Kelara, Kecamatan Bontoramba, dan Kecamatan Turatea, sebagaimana uraian pada tabel berikut:

Tabel. 02

Persandingan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Menurut Pemohon Dan Termohon

[Bukti T-32 s.d. Bukti T-44]

TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT		JUMLAH PEMILIH	
			PE-MOHON	TER-MOHON	PE-MOHON	TER-MOHON
001	Tolo Selatan	Kelara	395	561	405	405
005	Tolo Barat	Kelara	264	512	315	315
002	Tanammawang	Bontoramba	265	386	268	268
005	Bulusibatang	Bontoramba	324	480	334	334
003	Kareloe	Bontoramba	347	558	354	354

TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT		JUMLAH PEMILIH	
			PE-MOHON	TER-MOHON	PE-MOHON	TER-MOHON
004	Kareloe	Bontoramba	252	450	258	258
001	Mangepong	Turatea	384	596	393	393
005	Mangepong	Turatea	364	574	375	375
002	Langkura	Turatea	445	574	460	460
004	Bontomatene	Turatea	423	571	430	430
JUMLAH TOTAL			5.387	5.262	3.592	3.592

Berdasarkan uraian data pada tabel di atas, setelah dilakukan pencermatan ditemukan fakta terdapat perbedaan jumlah DPT pada 10 TPS dimaksud, dikarenakan Pemohon telah keliru menggunakan data yang dimaksud sebagai DPT, karena senyatanya data jumlah DPT yang disajikan Pemohon merupakan data “*Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT*” di masing-masing TPS dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian data pada tabel di atas, maka secara nyata terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan data “Jumlah DPT” dari 10 TPS sebagaimana dalil permohonan, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya, beralasan hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam “POKOK PERMOHONAN” sebagaimana uraian tabel pada halaman 15 s.d. halaman 16 yang menguraikan data Jumlah Perolehan Suara dari masing-masing Paslon di 10 TPS yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, adalah data-data yang tidak benar karena tanpa didukung dengan data yang valid. Terhadap dalil permohonan *a quo*, akan Termohon tanggapi dalam sajian data tabulasi dengan merujuk pada dokumen Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati/Walikota dari 10 TPS dimaksud, serta Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari Kecamatan Kelara, Kecamatan Bontoramba, dan Kecamatan Turatea, sebagaimana uraian pada tabel berikut:

Tabel. 03

**Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Pada 10 TPS Yang Direkomendasi
Pemungutan Suara Ulang Oleh Panwas Kecamatan
[Bukti T-32 s.d. Bukti T-44]**

TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON							
			PEMOHON				TERMohon			
			01	02	03	04	01	02	03	04
001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22	5	199	173	22
005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68	15	137	87	68
002	Tanammawang	Bontoramba	8	148	79	25	8	148	79	25
005	Bulusibatang	Bontoramba	4	132	157	33	4	132	157	33
003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15	4	128	199	15
004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39	12	127	74	39
001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14	6	206	155	14
005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56	7	139	161	56
002	Langkura	Turatea	1	236	173	33	1	236	173	33
004	Bontomatene	Turatea	4	193	210	15	4	193	210	15
JUMLAH TOTAL			73	1654	1479	326	66	1645	1468	320

Berdasarkan uraian tabel di atas setelah Termohon melakukan pencermatan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, telah ditemukan fakta Pemohon dengan sengaja memanipulasi jumlah keseluruhan dari perolehan suara pasangan calon di masing-masing TPS sebagaimana didalilkan Pemohon. Karena faktanya perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon pada masing-masing 10 TPS dimaksud tidak terdapat perbedaan perolehan suara. Akan tetapi pada jumlah total perolehan suara dari 10 TPS tersebut, adanya perbedaan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana termuat pada tabel di atas. Oleh karenanya dalil Pemohon sepanjang mengenai jumlah total perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada 10 TPS dimaksud tidaklah benar dan tidak berdasar hukum. Sehingga beralasan menurut hukum terhadap dalil pemohon berkenaan dengan Jumlah Keseluruhan Hasil Perolehan

Suara masing-masing Pasangan Calon di 10 TPS sebagaimana dalil permohonan *a quo*, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, serta beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

2.7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “*Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara di 15 TPS, tanggal 27 November 2024*” (vide permohonan Pemohon, halaman 16 s.d. halaman 25), akan Termohon tanggap sebagaimana uraian sebagai berikut:

- 1.) Bahwa terhadap mekanisme penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (2), ayat (3), Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan jo. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PERATURAN KPU 15/2024), dan berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur dan memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan yang didasari pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan cara memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2.) Bahwa sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan KPU 15/2024, yang pada pokoknya mengatur dalam hal menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Pengawas Desa/Kelurahan, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS menyusun “**Telaah Hukum**” dengan “**memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan**”, yang kemudian dilakukan rapat pleno dengan untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan terhadap keputusan hasil rapat pleno dimaksud segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS dengan menyampaikan surat tindak

lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatannya.

- 3.) Bahwa sebelum Termohon membantah seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai dugaan pelanggaran Pemilihan pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 15 (*lima belas*) TPS, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS. Adapun mekanisme dan tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS, setidaknya dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 112 Ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d dan e Peraturan KPU 17/2024**, yang pada pokoknya mengatur diantaranya: ***“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yang diantaranya adalah: terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”***.
- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 49 Peraturan KPU 17/2024** yang pada pokoknya mengatur: ***“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena: bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu; Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi”***.

- 4.) Bahwa selain itu juga terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur pemberian kesempatan bagi Pemilih pada saat berlangsungnya pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan KPU, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ketentuan **Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024** yang pada pokoknya mengatur : ***“Pemilih yang berhak***

memberikan suara di TPS meliputi: Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan; dan pemilih yang telah memiliki hak pilih namun belum memiliki KTP-el dengan menggunakan Biodata Penduduk”.

- ✓ **Lampiran Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,** diantaranya mengatur: *“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa: fotokopi KTP-el; foto KTP-el; KTP-el berbentuk digital; atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat (halaman 41).”*

- 5.) Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon secara lebih rinci pada 15 TPS dimaksud, terlebih dahulu Termohon menegaskan bahwa **tidak pernah ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Jeneponto terhadap 15 (lima belas) TPS** yang didalilkan oleh Pemohon, **untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.** Sehingga Termohon meyakini, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS dimaksud, dari hasil pengawasan baik pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Jeneponto, tidak terdapat adanya temuan dugaan pelanggaran atas kondisi dan peristiwa yang memenuhi unsur dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.
- 6.) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* yang berkaitan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara di 15 TPS sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon, akan Termohon tanggapinya secara rinci pada uraian sebagai berikut:

1. TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terdapat fakta pemilih atas nama HASBI dan RENTI SUHARTINA sedang berada di luar daerah tetapi telah terdaftar hadir menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, serta terdapat pemilih a.n. LEBONG dan SANGKA yang terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak memiliki KTP elektronik, terhadap dalil dimaksud akan Termohon tanggapinya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terdapat Pemilih a.n HASBI nomor urut 114 dan RENTI SUHARTINA nomor urut 334 telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; [**Bukti T-45**]
- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang lain *in casu* HASBI dan RENTI AGUSTINA untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, terhadap dalil ini merupakan peristiwa dan perbuatan dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A UU Pemilihan. Akan tetapi, hingga saat ini sepengetahuan Termohon Bawaslu Kabupaten Jeneponto maupun dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Jeneponto, tidak pernah ada melakukan penanganan atas dugaan pelanggaran/tindak pidana sebagaimana peristiwa yang telah didalilkan Pemohon tersebut, maupun adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum mengaku sebagai HASBI dan RENTI SUHARTINA untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat.

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Terhadap Pemilih a.n LEBONG NIK 73040645***** dan SANGKA NIK 73040663*****, keduanya menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP-el yang berdomisili di Desa Banrimanurung; **[Bukti T-46]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Termohon uraikan di atas, terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pemilih a.n SANGKA dan LEBONG telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU 17/2024.
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, yang berkenaan dengan adanya dugaan seseorang yang mengaku sebagai pemilih a.n HASBI dan RENTI SUHARTINA dan menggunakan hak pilih di TPS tersebut, serta adanya keberatan terkait pemilih a.n SANGKA dan LEBONG yang menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut dan terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK); **[Bukti T-47]**

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi di atas, terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya dugaan seseorang yang telah menggunakan identitas/mengaku sebagai HASBI dan RENTI SUHARTINA untuk menggunakan hak pilih di TPS tersebut, serta pemilih a.n. LEBONG dan SANGKA tidak berhak memilih di TPS tersebut, serta menurut Pemohon dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS tersebut, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Oleh karenanya, sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dapat dikesampingkan, serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

2. TPS 002 Desa Banrimanurung Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 002 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terdapat fakta pemilih a.n. EDI BAHAR, SRIE ZUBAEDAH, dan MUH.

SYARWAN NUR yang terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi telah menggunakan hak pilihnya dan terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS tersebut, terhadap dalil dimaksud akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Terhadap Pemilih a.n SRIE ZUBAEDAH dan MUH SYARWAN NUR **tidak menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap [DPT] TPS 002 Banrimanurung** Kecamatan Bangkala Barat; **[Bukti T-48]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Terhadap Pemilih a.n EDI BAHAR NIK 73040*****; SRIE ZUBAEDAH NIK 73711042*****; dan MUH SYARWAN NUR NIK 73040613***** menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan KTP-el yang berdomisili di Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; **[Bukti T-49]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *“dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”*.
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terkait pemilih a.n EDI BAHAR, SRIE ZUBAEDAH dan MUH SYARWAN NUR yang menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK); **[Bukti T-50]**
- ✓ Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terdapat alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan

Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan *jo*. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemilih a.n. EDI BAHAR, SRIE ZUBAEDAH, dan MUH. SYARWAN NUR yang terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi telah menggunakan hak pilihnya dan terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS tersebut, sehingga beralasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, adalah dalil permohonan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo*, untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

3. TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terdapat fakta pemilih a.n. M.ILHAM ROPU yang terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS tersebut, tidak pernah hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi dirinya telah tercatat hadir dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, terhadap dalil dimaksud akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK pada TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terhadap Pemilih a.n M. ILHAM ROPU telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-51]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada di TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terkait adanya pemilih a.n M. ILHAM ROPU menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-52]**
- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang lain *in cassu* M. ILHAM ROPU untuk menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa

Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, terhadap dalil ini merupakan peristiwa dan perbuatan dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A UU Pemilihan. Akan tetapi, hingga saat ini sepengetahuan Termohon Bawaslu Kabupaten Jeneponto maupun dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Jeneponto, tidak pernah ada melakukan penanganan atas dugaan pelanggaran/tindak pidana sebagaimana peristiwa yang telah didalilkan Pemohon tersebut, maupun adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum mengaku sebagai M. ILHAM ROPU untuk menggunakan hak pilih di 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak terdapat alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat seseorang yang menggunakan identitas/mengaku sebagai M. ILHAM ROPU untuk menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, dan berakibat dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, adalah dalil permohonan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

4. TPS 004 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan telah meninggal dunia, tetapi berdasarkan Daftar Hadir Pemilih dalam DPT telah tercatat menggunakan hak pilihnya, terhadap dalil tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP dan terhadap pemilih a.n BACO NIK 73040602***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; **[Bukti T-53]**
- ✓ Bahwa berdasarkan surat pernyataan Mantan Ketua KPPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat atas nama MASLIADI tertanggal 17 Januari 2025, pada pokoknya menyatakan Pemilih Nomor Urut 47 a.n. BACO telah terdapat kesalahan dalam membubuhkan cap jempol pada Daftar Hadir Pemilih Tetap di kolom tanda tangan Pemilih Nomor Urut 48, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan oleh Ketua KPPS dimaksud dengan memberikan paraf pada kolom tanda tangan Nomor Urut 47 serta memberikan kesempatan kepada Pemilih a.n. BACO untuk kembali membubuhkan cap jempol pada kolom tanda tangan Nomor Urut 47; **[Bukti T-54]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi mengenai adanya kesalahan Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya a.n BACO dalam membubuhkan cap jempol pada Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; **[Bukti T-55]**

Bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak terdapat alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024. Karena dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

5. TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih a.n. TALLASA yang telah menggunakan hak pilihnya

lebih dari satu kali di dua TPS yang berbeda, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil ini, setelah Termohon mencermati Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat **tidak ditemukan Pemilih a.n. TALLASA sebagaimana dalil Pemohon; [Bukti T-56]**
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 003 Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala terhadap Pemilih a.n TALLASA telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-57]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka secara terang dan nyata pemilih a.n TALLASA hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala dan telah sesuai dengan di TPS tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pemilih a.n TALLASA telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, serta tidak didukung dengan bukti yang cukup. Maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

6. TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pemilih a.n. JUMAKKA dan ROSDIANA AHMAD yang menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang, merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS lain, sehingga menurut Pemohon memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS

tersebut. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah tidak benar, karena faktanya berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang terhadap Pemilih a.n JUMAKKA dengan NIK 73040420*****, dan ROSDIANA AHMAD dengan NIK 73040467*****, keduanya berdomisili di Desa Bungeng Kecamatan Batang dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Bungeng, dengan melampirkan KTP-el; **[Bukti T-58]**
- ✓ Bahwa merujuk pada surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *“dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”*.
- ✓ Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan adanya pemilih a.n JUMAKKA dan ROSDIANA AHMAD yang menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 001 Desa Bungeng; **[Bukti T-59]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pemilih a.n JUMAKKA dan ROSDIANA AHMAD yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU 17/2024, serta surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 bertanggal 26 November 2024;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, secara terang terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan pemilih a.n. JUMAKKA dan ROSDIANA AHMAD yang menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang, merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT

di TPS lain, selanjutnya menurut Pemohon memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

7. TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam DPK TPS 003 Desa Bungeng, akan tetapi yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih di DPT TPS 008 Desa Salekoe Kota Palopo, terhadap dalil permohonan *a quo* akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang terhadap Pemilih a.n NURUNG NIK 73730552***** berdomisili di Desa Bungeng Kecamatan Batang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang. **[Bukti T-60]**
- ✓ Bahwa tidak ditemukan catatan dalam kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait Pemilih a.n NURUNG yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa Bungeng **[Bukti T-61]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemilih a.n NURUNG menggunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang dengan melampirkan KTP-el telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: “dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat

Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang, merupakan dalil yang tidak benar serta tidak beralasan hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

8. TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemilih a.n. NURBIAH yang terdaftar pada Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 004 Bungeng, telah terdaftar pada DPT TPS di Maluku Utara, terhadap dalil Pemohon tersebut akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang terhadap Pemilih a.n NURBIA NIK 73040471***** berdomisili di Desa Bungeng Kecamatan Batang dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang dengan melampirkan KTP Non-elektronik. **[Bukti T-62]**,
- ✓ Bahwa faktanya tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait Pemilih a.n NURBIAH yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Bungeng, halmana telah diterangkan oleh Mantan Ketua KPPS TPS 004 Bungeng bertanggal 18 Januari 2024; **[Bukti T-63]**
- ✓ Bahwa pemilih a.n NURBIA yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang dengan melampirkan KTP Non-Elektronik, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024;

Bahwa setelah mendapatkan fakta di atas, Karena dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*

9. TPS 001 Desa Arungkeke kecamatan Arungkeke

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemilih a.n. SANUSI DG SANGU yang terdaftar pada Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke, dengan melampirkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, terhadap dalil Pemohon tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke terhadap Pemilih a.n SANUSI DG SANGGU berdomisili di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-64]**
- ✓ Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait pemilih a.n SANUSI DG SANGU menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-65]**
- ✓ Bahwa pemilih a.n SANUSI DG SANGGU menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke dengan melampirkan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024;

Bahwa setelah mendapatkan fakta di atas, Karena dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat

dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*

10. TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemilih a.n BAKRI TUAN TOTO dan a.n FIFIANA AGUSTIANINGSIH yang terdaftar pada Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 Desa Arungkeke, sedangkan pemilih dimaksud terdaftar pada DPT diluar Kabupaten Jeneponto, terhadap dalil Pemohon tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke faktanya Pemilih a.n BAKRI TUAN TOTO dan a.n FIFIANA AGUSTIANINGSIH berdomisili di Desa Arungkeke dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-66]**
- ✓ Bahwa tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pada TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-67]**
- ✓ Bahwa pemilih a.n BAKRI TUAN TOTO dan a.n FIFIANA AGUSTIANINGSIH menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke dengan melampirkan KTP adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PERATURAN KPU 17/2024, serta telah pula sesuai dengan surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara bertanggal 26 November 2024, berkenaan pencatatan Pemilih yang pindah domisili pada pokoknya dan diantaranya mengatur: *“dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru, dan KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud”*;

Bahwa setelah mendapatkan fakta di atas, Karena dalil Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan hukum, maka oleh

karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

11. TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 004 Desa Palajau a.n. FITRIANI, JAMALIDDIN, tetapi telah terdaftar pada TPS lain sebagai Pemilih dalam DPT, serta adanya dugaan Pemilih a.n. telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama a.n. TIARA, terhadap dalil Pemohon tersebut akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke pemilih a.n FITRIANI NIK 73040959*****; a.n JAMALUDIN NIK 73040931*****; dan TIARA NIK 73040954*****, telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili di Desa Palajau Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-68]**
- ✓ Bahwa sebagaimana surat pernyataan Mantan Ketua KPPS TPS 004 Palajau a.n TASMIN tertanggal 18 Januari 2025 yang menyatakan tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 004 Palajau, Kecamatan Arungkeke; **[Bukti T-69]**
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pemilih a.n FITRIANI, JAMALUDDIN dan TIARA yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU 17/2024, serta surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 bertanggal 26 November 2024;
- ✓ Bahwa hingga saat ini, sepengetahuan Termohon tidak pernah adanya Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Arungkeke ataupun dari Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di

TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke yang didasari adanya pemilih yang telah memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali a.n. FITRIANI, JAMALUDDIN dan TIARA, sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali a.n. FITRIANI, JAMALUDDIN dan TIARA pada TPS 004 Palajau Kecamatan Arungkeke, adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

12. TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “*Tidak dapat meyakini orisinalitas dokumen hasil petugas KPPS dalam bentuk C. Hasil TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara*” adalah disebabkan adanya tindakan KPPS TPS 002 Kelurahan Tolo menandatangani Daftar Hadir DPT dan DPK, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- ✓ Bahwa merujuk pada Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 37 yang pada pokoknya menyatakan “*Dalam hal terjadi kesalahan penulisan maka Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka/kata yang salah dan menuliskan angka/kata hasil pembetulan, atas pembetulan dimaksud Ketua KPPS wajib membubuhkan paraf pada angka/kata atau frasa hasil pembetulan dan ketua KPPS wajib mencatat pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK*”
- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Tolo, faktanya pada saat pemungutan suara terjadi pembeludakan pemilih yang datang dan menyebabkan proses pemungutan suara tidak kondusif, atas dasar permintaan pemilih dan diketahui oleh Pengawas TPS dan Saksi Pasangan calon, kemudian

petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih tetap; **[Bukti T-70]**

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir Daftar hadir Pemilih Khusus TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara tidak terdapat tanda tangan Pemilih yang ditandatangani KPPS TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara; **[Bukti T-71]**
- ✓ Bahwa benar ada pembetulan pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Tolo yang semula tertulis 365 telah dilakukan pembetulan menjadi 354;
- ✓ Bahwa kejadian keributan akibat pembeludakan pemilih telah dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, serta adanya permintaan Pemilih kepada oleh anggota KPPS untuk ditandatanganinya Daftar Hadir Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Kelurahan Tolo, dan peristiwa tersebut disaksikan juga oleh Saksi Paslon dan Pengawas TPS, sebagaimana tertuang dalam pernyataan tertulis Mantan Ketua KPPS 002 Kelurahan Tolo a.n. ILHAM AKBAR tertanggal 18 Januari 2025; **[Bukti T-72 dan Bukti T-73]**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan meragukan orisinalitas dokumen C.Hasil TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

13. TPS 004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara

- ✓ Bahwa berdasarkan dengan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Tolo Kecamatan Kelara terdapat Pemilih a.n FIRMAN NIK 73040516***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut; **[Bukti T-74]**
- ✓ Bahwa berdasarkan dengan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Tolo Kecamatan Kelara terdapat

Pemilih a.n FIRMAN NIK 73040516***** telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-75]**

- ✓ Bahwa tidak ada catatan khusus yang dituangkan pada Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 004 Desa Tolo Kecamatan Kelara; **[Bukti T-76]**
- ✓ Bahwa terdapat kondisi serta fakta adanya hanya seorang Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 004 Tolo Kecamatan Kelara dan TPS 005 Tolo Kecamatan Kelara. Sehingga jika merujuk pada ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon kemukakan di atas, sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, serta beralasan hukum pula terhadap dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

14. TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara

Bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang diduga terdapat Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara terhadap pemilih atas nama ALIMUDDIN tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut; **[Bukti T-77]**
- ✓ Bahwa faktanya berdasarkan Form Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara terhadap pemilih a.n ALIMUDDIN telah menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud; **[Bukti T-78]**

- ✓ Bahwa tidak ada temuan maupun catatan khusus yang dituangkan pada Form MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara; **[Bukti T-79]**
- ✓ Bahwa terdapat kondisi serta fakta adanya hanya seorang Pemilih a.n. ALIMUDDIN yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara dan TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara. Sehingga jika merujuk pada ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, serta dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum dalil permohonan *a quo* untuk dikesampingkan, serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

15. TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda atas nama ASPAMUJI, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- ✓ Bahwa setelah Termohon mencermati dokumen Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara **[Vide Bukti T-78]** terhadap dalil Pemohon *a quo*, diketahui adanya kesalahan Anggota KPPS TPS 005 Kelurahan Tolo Utara yang salah menuliskan/mencantumkan nama pemilih dalam DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS, dengan Nomor Urut 4 yang seharusnya a.n KARIM tertulis a.n ASPAMUJI,

- ✓ Bahwa terhadap NIK yang tercantum dalam DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS dimaksud, berkesesuaian dengan NIK a.n. KARIM sebagaimana Surat Keterangan Nomor 7304051002/SURKET/01/270219/0002 tertanggal 27 Februari 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh sdr. ASPAMUJI, S.STP. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang pada pokoknya menerangkan penduduk a.n. KARIM telah melakukan Perekaman KTP-el, dan surat keterangan tersebut diserahkan oleh Sdr. KARIM kepada anggota KPPS TPS 005 Kelurahan Tolo Utara sebagai lampiran DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS tersebut.
- ✓ Bahwa terdapat catatan kejadian khusus terkait pemilih a.n. ALIMUDDIN tidak menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, akan tetapi menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus TPS 005 Kelurahan Tolo Utara; **[Bukti T-80]**
- ✓ Bahwa terhadap adanya kesalahan penulisan nama Pemilih a.n. KARIM dimaksud, telah pula berkesesuaian dengan pernyataan tertulis mantan Anggota KPPS TPS 005 Kelurahan Tolo Utara a.n. ROSTINA DEWI sebagaimana termuat dalam surat pernyataan yang bersangkutan tertanggal 18 Januari 2025; **[Bukti T-81]**
- ✓ Bahwa faktanya berdasarkan Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP TPS 007 Empoang terhadap Pemilih a.n. ASPAMUJI, S.STP. menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut; **[Bukti T-82]**
- ✓ Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, maka terhadap kondisi serta peristiwa yang terjadi pada di TPS tersebut, tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024.

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sehingga dapat dilakukan

Pemungutan Suara Ulang, merupakan dalil permohonan yang tidak beralasan hukum. Sehingga sepatutnya menurut hukum terhadap dalil permohonan *a quo* untuk dapat dikesampingkan, serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

- 2.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tabelnya “*Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jeneponto---in casu Termohon pada saat melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, dan telah menguraikan pada tabel permohonan jumlah DPT, Jumlah Pemilih dan jumlah Perolehan suara Pasangan Calon pada 15 TPS dimaksud*”, [Vide permohonan halaman 25-26] akan Termohon tanggap pada tabel dibawah ini:

Tabel. 04

**Persandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Pengguna Hak Pilih pada 15 TPS Versi Pemohon dan Termohon
[Bukti T-42, T-83 s.d. T-100]**

NO.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
				PE- MOHON	TER- MOHON	PE- MOHON	TER- MOHON
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	520	469	469
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	499	450	450
3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	507	471	471
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	491	456	456
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	500	487	487
6.	001	Bungeng	Batang	353	516	359	359
7.	003	Bungeng	Batang	358	518	361	361
8.	004	Bungeng	Batang	415	574	419	419
9.	001	Arungkeke	Arungkeke	466	579	472	472
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	426	541	433	433
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	466	574	479	450

NO.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
				PE- MOHON	TER- MOHON	PE- MOHON	TER- MOHON
12.	002	Tolo	Kelara	354	535	360	360
13.	004	Tolo	Kelara	366	554	385	385
14.	003	Tolo Timur	Kelara	355	578	355	355
15.	005	Tolo Utara	Kelara	306	514	316	316
JUMLAH TOTAL				8.214	8.000	6.243	6.243

- ✓ Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan pencermatan ditemukan fakta terdapat 1 [satu] perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap [DPT] dari 15 TPS dimaksud yakni pada TPS 004 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke [Pemohon 466 dan Termohon 488], **akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat jelas pada jumlah total DPT pada 15 TPS dimaksud antara Versi Pemohon dan Termohon [Pemohon 8.214 dan Termohon 6.205]**. Selanjutnya terhadap jumlah pengguna hak pilih terdapat 1 [satu] perbedaan yakni pada TPS 004 Arungkeke Kecamatan Arungkeke [Pemohon 479 dan Termohon 450] akan tetapi terhadap perbedaan Pengguna Hak Pilih pada TPS dimaksud tidak mempengaruhi jumlah total Pengguna Hak Pilih pada antara versi Pemohon dan versi Termohon sebagaimana termuat pada tabel Termohon diatas. Berdasarkan hal ini telah nyata Pemohon memanipulasi angka yang tertuang dalam tabelnya, **sehingga Mahkamah patut untuk mengkesampingkan dalil Pemohon dimaksud;**
- ✓ Selanjutnya terhadap jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada 15 TPS dimaksud, yang mana akan Termohon uraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 05

**Perolehan Suara Hasil Pasangan Calon pada 15 TPS yang didalilkan
Pemohon terjadi pelanggaran saat pemungutan Suara
[Bukti T-76 s.d. Bukti T-90]**

NO.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON							
				PEMOHON				TERMohon			
				01	02	03	04	01	02	03	04
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0	36	341	81	0
2.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3	16	372	54	3
3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1	3	450	10	1
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	472	19	9	0	427	17	9
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0	1	473	9	0
6.	001	Bungeng	Batang	1	144	102	102	3	144	102	102
7.	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37	6	220	93	37
8.	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87	1	264	62	87
9.	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233	29	132	74	233
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185	34	132	71	185
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64	57	148	59	179
12.	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52	2	172	126	52
13.	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39	14	241	91	39
14.	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	12	54	2	162	127	54
15.	005	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107	8	113	81	107
JUMLAH TOTAL				219	3.845	1.068	1.111	212	3.791	1.057	1.088

- ✓ Dari uraian tabel di atas, setelah Termohon melakukan pencermatan hasil perolehan suara pasangan calon versi Pemohon **telah ditemukan fakta Pemohon dengan sengaja menuangkan jumlah perolehan suara pasangan calon yang tidak benar pada 4 TPS dari 15 TPS yang didalilkan Pemohon**, hal ini dapat dilihat pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada TPS sebagai berikut:
 - 1) TPS 004 Desa/Kelurahan Arungkeke Kecamatan Arungkeke
 - 2) TPS 004 Desa/Kelurahan Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat;
 - 3) TPS 001 Desa/Kelurahan Bungeng Kecamatan Batang;
 - 4) TPS 003 Desa/Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara;
- ✓ Selanjutnya Pemohon juga sengaja memanipulasi jumlah total perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana telah Termohon muat pada tabel diatas. Maka oleh karena itu dalil Pemohon sepanjang mengenai jumlah DPT serta jumlah total perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada 15 TPS dimaksud tidaklah berdasar dan berasal dari sumber yang tidak

dapat dipertanggungjawabkan, Sehingga beralasan menurut hukum bagi mahkamah untuk mengkesampingkan dalil Pemohon dimaksud.

- 2.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada saat pemungutan suara di 25 (dua puluh lima) TPS sebagaimana dalil permohonan Pemohon, berakibat seharusnya perolehan dari suara masing-masing Paslon dinyatakan Nol, sepanjang tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, terhadap dalil permohonan tersebut secara tegas Termohon menolak dalil tersebut. Karena terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan semua perolehan suara masing-masing Paslon di 25 TPS dimaksud menjadi “Nol”, adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum. Karena sejatinya dengan menyatakan seluruh perolehan suara masing-masing Paslon di 25 TPS dimaksud, merupakan tindakan yang telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi serta menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara, baik hak warga negara selaku pemilih yang telah memberikan suaranya di TPS (Hak Memilih), maupun warga negara yang saat ini menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Hak Dipilih). Oleh karenanya, terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, adalah dalil permohonan yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah untuk menolak permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam uraian POKOK PERMOHONAN, senyatanya merupakan dalil yang tidak didasari pada fakta dan data yang benar menurut hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dalam uraian “POKOK PERMOHONAN” *a quo*, beralasan hukum untuk dikesampingkan serta berkenan kepada Mahkamah menolak untuk seluruhnya terhadap permohoonan dalam POKOK PERMOHONAN, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan/atau
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024 pukul 01.36 WITA;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Efendi Alqadri Mulyadi, S.IP dan H. Andry Suryana Arif Bulu, S.E., M.M	7.141
2	H. Paris Yasir, S.E., M.M dan Islam Iskandar	89.147
3	H. Muhammad Sarif, S.H., M.H dan Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M	88.083
4	Syamsuddin Karlos, S.E dan Dr. dr. H. Syafuruddin Nurdin, M. Kes	27.543
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		211.914

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan serta video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-104 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024;

- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Jeneponto, tanggal 8 Desember 2024;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada lembar 2;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n ASPAR;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kelara Nomor: 076/PL.02.6/730405/ 2024 Perihal Tanggapan Surat Rekomendasi Panwascam, tanggal 4 Desember 2024;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada lembar 138;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n SULAEMAN;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n MUH SALAM dan FITRI ISA;

- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 1159/PL.02.6-SD/7304/4/2024 Perihal Penyampaian Hasil Telaah Terkait Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Bontoramba, tanggal 6 Desember 2024;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n NA'IMA;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 003 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n SANNENG;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 003 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n HASAN TOMPO;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Kecamatan Turatea Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 05 Desember 2024;

- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS
TPS 001 Desa mangepong Kecamatan Turatea
Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda
Penduduk a.n YALUSU dan SARTIKA B;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH
TETAP-KWK TPS 001 Desa Bontosunggu kecamatan
Tamalatea Kabupaten Jeneponto pada lembar 29;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 001 Desa
Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Turatea
Nomor: 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 Perihal
Jawaban Surat Rekomendasi, tanggal 07 Desember
2024;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS
TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea
Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda
Penduduk a.n ASRIANI S, RISKA, MANTASIA,
NORMA;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH
TETAP-KWK TPS 002 Desa Kassi Kecamatan Rumbia
Kabupaten Jeneponto pada lembar 2;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 005 Desa
Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
tanggal 18 Januari 2025;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS
TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten
Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n
ILMIAWANSA MAPPA dan RISAL;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH
TETAP-KWK TPS 009 Kelurahan Empoang Selatan
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada lembar
275;

- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada lembar 24;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n SARIF EFENDI dan SUARDI;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;

- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-BUPATI Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto beserta lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 03 Desember 2024;
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-BUPATI Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto beserta lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 02 Desember 2024;
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-BUPATI Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto beserta lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 02 Desember 2024;
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n LEBONG dan SANGKA;

- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada lembar 51 dan 60;
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n EDI BAHAR, MUH SYARWAN NUR dan SRIE ZUBAEDAH;
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada lembar 100;
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tanggal 17 Januari 2025;
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 004 Desa

- Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda penduduk a.n JUMAKKA dan ROSDIANA AHMAD;
- 59 Bukti T-59 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda penduduk a.n NURUNG;
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto beserta lampiran Kartu Tanda penduduk a.n NURBIAH;
- 63 Bukti T-63 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto tanggal 18 Januari 2025;
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke beserta lampiran Kartu Tanda penduduk a.n SANUSI DG SANGU;

- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke beserta lampiran Kartu Tanda penduduk a.n BAKRI TUAN TOTO dan FIFIANA AGUSTIANINGSIH;
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke Beserta Lampiran Kartu Tanda Penduduk A.N FITRIANI, JAMALUDDIN dan TIARA;
- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto 18 Januari 2025;
- 70 Bukti T-70 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
- 71 Bukti T-71 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
- 72 Bukti T-72 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
- 73 Bukti T-73 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tanggal 18 Januari 2025;

- 74 Bukti T-74 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS TPS 004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n FIRMAN;
- 75 Bukti T-75 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada lembar 144;
- 76 Bukti T-76 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
- 77 Bukti T-77 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada lembar 73;
- 78 Bukti T-78 : Fotokopi Formulir DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk a.n ALIMUDDIN dan KARIM;
- 79 Bukti T-79 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
- 80 Bukti T-80 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
- 81 Bukti T-81 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara tanggal 18 januari 2025;
- 82 Bukti T-82 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 007 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada lembar 200;

- 83 Bukti T-83 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat
Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 84 Bukti T-84 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat
Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 85 Bukti T-85 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat
Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 86 Bukti T-86 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat
Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 87 Bukti T-87 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat
Kabupaten Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 88 Bukti T-88 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
001 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten
Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 89 Bukti T-89 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
003 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten
Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 90 Bukti T-90 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
004 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten
Jeneponto tertanggal 27 November 2024;
- 91 Bukti T-91 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Jeneponto
tertanggal 27 November 2024;
- 92 Bukti T-92 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Jeneponto
tertanggal 27 November 2024;
- 93 Bukti T-93 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
004 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Jeneponto
tertanggal 27 November 2024;

- 94 Bukti T-94 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Jeneponto
tertanggal 27 November 2024;
- 95 Bukti T-95 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Jeneponto
tertanggal 27 November 2024;
- 96 Bukti T-96 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Jeneponto
tertanggal 27 November 2024;
- 97 Bukti T-97 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS
005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Jeneponto
tertanggal 27 November 2024;
- 98 Bukti T-98 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN
KWK-BUPATI Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten
Jeneponto tanggal 01 Desember 2024 beserta lampiran
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
- 99 Bukti T-99 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN
KWK-BUPATI Kecamatan Batang Kabupaten
Jeneponto tanggal 01 Desember 2024 beserta lampiran
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
- 100 Bukti T-100 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN
KWK-BUPATI Kecamatan Arungkeke Kabupaten
Jeneponto tanggal 30 November 2024 beserta lampiran
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
- 101 Bukti T-101 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan
Kelara Nomor: 12/HK.01.00/K-07.05/12/2024 Perihal
Rekomendasi, tanggal 3 Desember 2024;
- 102 Bukti T-102 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan
Kelara Nomor: 11/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024
Perihal Rekomendasi, tanggal 3 Desember 2024;
- 103 Bukti T-103 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan
Bontoramba Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07-

- 07/12/2024 Perihal Rekomendasi, tanggal 4 Desember 2024;
- 104 Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 284/PL.01.8-BA/7304/2/2024 Tentang Penetapan Tidak Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
- 105 Bukti T-105 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Tanggal 07 Februari 2025 beserta lampiran surat pengangkatan KPPS TPS 001 Desa Banrimanurung;
- Bukti T-105.a : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih a.n HASBI tanggal 30 Desember 2024;
- Bukti T-105.b : Video klarifikasi Pemilih a.n HASBI;
- Bukti T-105.c : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih a.n RENTI SUHARTINA tanggal 30 Desember 2024;
- Bukti T-105.d : Video Klarifikasi Pemilih a.n RENTI SUHARTINA;
- 106 Bukti T-106 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Tanggal 07 Februari 2025 beserta lampiran surat pengangkatan KPPS TPS 002 Desa Banrimanurung;
- 107 Bukti T-107 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Tanggal 07 Februari 2025 beserta lampiran surat pengangkatan KPPS TPS 003 Desa Banrimanurung;
- Bukti T-107.a : Video Pernyataan Pemilih a.n M. ILHAM ROPU;
- Bukti T-107.b : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih. A.n M. ILHAM ROPU tanggal 27 Desember 2024;

- 108 Bukti T-108 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Tanggal 07 Februari 2025 beserta lampiran surat pengangkatan KPPS TPS 004 Desa Banrimanurung;
- Bukti T-108.a : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih a.n BACO tanggal 17 Januari 2025 beserta lampiran dokumentasi foto;
- 109 Bukti T-109 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Tanggal 07 Februari 2025 beserta lampiran surat pengangkatan KPPS TPS 005 Desa Banrimanurung;
- 110 Bukti T-110 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 001 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Tanggal 07 Februari 2025;
- 111 Bukti T-111 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Tanggal 07 Februari 2025;
- 112 Bukti T-112 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Tanggal 07 Februari 2025;
- 113 Bukti T-113 : Fotokopi Surat Pernyataan TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Tanggal 07 Februari 2025 beserta lampiran;
- 114 Bukti T-114 : Video Pernyataan pemilih a.n ALIMUDDIN;
- 115 Bukti T-115 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 798 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tidak Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
- 116 Bukti T-116 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 792 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024;

Bukti T-116.a : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Arungkeke Nomor 080/PM.02.02/K.SN-07.09/11/2024 tanggal 02 Desember 2024;

Bukti T-116.b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 793 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jeneponto, tanggal 02 Desember 2024;

Bukti T-116.c : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 797 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 001 Janetallasa Kecamatan Rumbia pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

117 Bukti T-117 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 795 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;

Bukti T-117.a : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Rumbia Nomor 022/PM.02.02/K.SN-07-07/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

Bukti T-117.b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 796 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di

Wilayah Kabupaten Jeneponto, tanggal 04 Desember 2024;

- 118 Bukti T-118 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea tanggal 07 Februari 2025;
- 119 T Bukti -119 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea tanggal 07 Februari 2025;
- 120 Bukti T-120 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea tanggal 07 Februari 2025;
- 121 Bukti T-121 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea tanggal 07 Februari 2025;

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

1. Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum

Ternyata untuk menjadikan pemilihan umum yang berkualitas yang didasarkan pada asas Langsung bebas Rahasia dan jujur dan adil menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Karena setelah kita melaksanakan pemilu yang demokratis selama hampir 80 tahun dan dengan 13 kali Pemilu. Masih kita menemukan kesalahan yang membuat cacat demokrasi. Apakah itu dilakukan penyelenggara, pemilih atas peserta sendiri dengan kualitas pelanggaran yang berbeda-beda, baik karena adanya niat curang atau karena ketidak tahuan karena terbatasnya Pendidikan dan pengetahuan untuk memahami regulasi yang ada. Ada hal-hal yang seharusnya diselesaikan ditingkat bawah, tetapi masih berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Memang berat tugas MK kalau semua pelanggaran berujung di Mahakamah Konstitusi.

Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi persoalan dalam tafsir, sehingga masing-masing penyelenggara mempunyai tafsirnya sendiri-sendiri terdada penerapan peraturan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi juga berbeda.

Secara ilmu dan teori perundang-undanganpun terjadi persoalan yang memungkinkan salah tafsir bagi penyelenggara, pengawas, pemilih dan Aparat Penegak hukum sendiri. Setiap Lembaga penyelenggara dan pengawas mempunyai ego sendiri-sendiri dengan memanfaatkan kekuasaan membuat aturan dan surat edaran yang kadangkala masuk dalam materi atau norma baru. Sehingga pelaksanaan Undang-Undang berbeda antara penyelenggara dan pengawas. Sedangkan dilain pihak rekomendasi yang dibuat Bawaslu harus dilaksanakan oleh KPU, tetapi karena mempunyai penafsiran yang berbeda akibatnya rekomendasi tidak bisa dilaksanakan. Kondisi ini menurut ahli terjadi dan tergambar dalam permohonan yang dihadapkan pada ahli terkait Pilkada Jeneponto.

1. Permohonan

Untuk merespon permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang teregister dengan Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025, ahli menemukan persoalan mendasar dari permohonan yaitu terkait dengan data dan kesalahan penjumlah. Ahli harus bekerja dengan excel menghitung kembali beberapa data yang ditampilkan dan dijadikan dasar untuk menyatakan pihak termohon salah. Apakah hal itu disengaja untuk menjustifikasi tuntutan atau benar-benar terjadi kekeliruan yang tidak disengaja. Kekurang hati-hatian juga terlihat dari sinkronitas antara posita dan petitum. Ada yang tidak didalilkan dalam posita, tetapi muncul sebagai petitum, seperti TPS 5 Desa Bulusuka dan TPS 4 Desa Arungkeke untuk dimintakan Pemungutan suara ulang.

2. Pemungutan Suara Ulang

Petitum yang diajukan oleh pemohon salah satunya adalah tuntutan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran administrasi mempunyai kelemahan mendasar terhadap pelaksanaan pemilu yang Luber dan Jurdil, namun tuntutan Pemungutan suara ulang tidak dapat dikesampingkan karena bertentangan dengan hak pemilih dan hak peserta untuk mendapatkan suara yang adil. Walaupun dari hasil penelitian pemungutan suara ulang mengandung sisi lemah baik dari segi demokrasi maupun dari psikologi pemilih dan calon.

Dalam pemilihan umum kepala daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan acuan dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang yang diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016.

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau**
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf c terpenuhi sepanjang terdapat keadaan **lebih dari satu surat suara** yang sudah digunakan oleh Pemilih **dirusak oleh petugas KPPS** sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang harus mampu menjamin terjaganya kemurnian suara pemilih yang secara konstitusional dilindungi.

Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d akan terpenuhi sepanjang terdapat keadaan **lebih dari seorang Pemilih** menggunakan hak pilih **lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda**, Sedangkan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e akan terpenuhi jika terdapat keadaan **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

3. Pemilih

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 19 (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- (3) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP elektronik, pada hari pemungutan suara, dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan setelah melalaui proses yang sangat panjang berdasarkan data kependudukan (DP4) melalui beberapa tahap verifikasi yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Demi menjamin hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS tempat dia terdaftar yang disebabkan karena adanya kondisi tertentu, maka dapat memilih ditempat lain yang digolongkan sebagai Pemilih Pindahan DPTb. Pemilih yang terkategori pemilih pindahan harus telah terdaftar di salah satu TPS tetapi karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perpindah tersebut telah dilakukan 30 hari sebelum hari pencoblosan atau dalam keadaan tertentu 7 hari sebelum pencoblosan dan bagi mereka diberikan status DPTb.

Disamping pemilih pindahan, masih dimungkinkan bagi warga negara yang sudah mempunyai hak pilih tetapi belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka mereka dapat menggunakan hak pilih di tempat domisi dengan menggunakan kartu keluarga, biodata penduduk, Identitas Kependudukan Digital lainnya.

Kalau system administrasi pemilihan umum berjalan dengan baik, maka sulit akan terjadi pemilih akan menggunakan hak pilihnya di dua tempat. Namun dalam kenyataannya hal ini masih terjadi diberapa tempat termasuk dalam permohonan yang kita bicarakan.

Persoalan penggunaan hak pilih di dua tempat atau lebih pada dasarnya bukan sekedar pelanggaran administrasi, melainkan dapat diduga melakukan tindak pidana pemilihan umum.

Pasal 178B UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024

Surat Edaran sebagai aturan kebijakan *beleid regel* dimungkinkan dilakukan oleh Lembaga seperti bawaslu dan Lembaga lainnya. Tetapi sebagai suatu kebijakan hanya mengikat internal pada bawaslu saja dan tidak mengikat eksternal. Karena pembentukan norma baru yang tidak diperintahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi sembrautnya peraturan perundang-undangan kita.

SE Bawaslu 117 Tahun 2024 salah menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 Tahun 2022. Putusan yang dalam amarnya mencabut Pasal 157 (1) (2) dan (3) terkait dengan pembentukan peradilan khusus pemilu dan kewenangan MK dalam menyelesaikan Sengketa Pemilu Kepala Daerah, bukan berarti mencabut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota secara keseluruhan, melainkan memberikan kepastian terkait penyelesaian pemilu yang dalam ketentuan Pasal 157 tersebut dilakukan oleh Peradilan Khusus dan kewenangan MK dinyatakan sementara. Dengan putusan tersebut secara permanen MK mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Sehingga kedudukan MK sebagai mahkamah

yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu kepala daerah seperti yang kita hadapi saat ini.

Semangat tidak lagi membedakan antara Pemilihan Kepala Daerah dan Rezim Pemilu yang menjadi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak bisa dianggap bahwa pengaturan kedua pemilihan umum itu didasarkan dengan aturan yang sama karena ketentuan undang-undang sampai dengan PKPUnya juga berbeda. Mungkin ini langkah kita kedepan untuk Menyusun Undang-Undang Pemilu secara komprehensif melalui metode Omni Buslaw.

Dengan demikian tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, telah disalah artikan oleh Bawaslu bahwa norma UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga berlaku untuk Pemilihan Kepala Daerah, padahal MK tidak pernah membatalkan UU Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 112.

Karena kesalahan memahami Putusan MK tersebut Surat Edaran yang seharusnya berisi norma yang terkait dengan hukum acara atau formal di internal Bawaslu, tetapi Bawaslu masuk dalam wilayah hukum material dengan memberi tambahan pengaturan yang didasarkan pada UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum khususnya pada angka 1.6. yang mengatur:

Bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai dengan angka 1.4., terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat keadaan **1 (satu) pemilih** menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU 25/2023") yang berbunyi, "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];

- b. Dalam hal **seorang Pemilih** yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Hal demikian sesuai dengan **Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023** yang berbunyi, “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”, hal mana tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];

Dari perbaikan permohonan yang disampaikan, ahli melihat sekurang-kurangnya 7 permintaan Pemungutan suara ulang didasarkan pada Surat Edaran tersebut:

Bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, dimana telah terjadi **seorang pemilih** memilih dua kali pada TPS yang berbeda maka dengan berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU No. 10/2016 Juncto Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS a quo;

Pada 7 TPS yang diminta Pemungutan suara ulang, ternyata tidak memenuhi unsur yang di amanatkan Pasal 112 (2) huruf c, d, e yaitu harus dilakukan lebih dari satu pemilih, dan bukan satu pemilih. Keadaan itu walaupun tidak didasarkan pada SE Bawaslu tersebut, tetapi pelanggaran administrasi yang dilakukan di TPS hanya dilakukan Tunggal oleh satu orang., sehingga tidak tergolong pelanggaran administrasi.

Mobilitas dari pemilih yang sebetulnya telah di ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap, mungkin saja dapat berubah sesuai dengan kondisi kekinian pemilih. Untuk itu pemilih tersebut dapat melaksanakan di TPS daerah yang berbeda.

Peraturan komisi pemilihan umum nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 19 (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan. (2)

Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

5. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Istilah rekomendasi secara etimologi adalah saran atau anjuran yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu atau menentukan pilihan. Namun pergeseran makna rekomendasi seperti bergeser pemaknaan dari awal dikatakan saran menjadi mengikat. Hal tersebut terlihat dalam UU ASN yang lama 5 Tahun 2014 (sudah dicabut) menyatakan Rekomendasi Komisi ASN bersifat mengikat. Demikian juga dengan Undang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dimunculkan kata rekomendasi.

Dalam pelanggaran administrasi Pengaturan rekomendasi dalam UU 10 Tahun 2016 dapat dilihat dalam Pasal 139

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas *hasil kajiannya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ***wajib menindaklanjuti*** rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi menyelesaikan dan/atau pelanggaran KPU Kabupaten/Kota administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Tindak lanjut rekomendasi bawaslu terlebih dahulu akan ditelaah oleh KPU sesuai dengan tingkatannya. Telaah hukum sebagaimana PKPU 15 Tahun 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan rekomendasi pelanggaran administrasi yang disampaikan Bawaslu, telaah hukum tersebut dilakukan dalam rapat pleno KPU sesuai tingkatnya dan disampaikan hasilnya pada Bawaslu.

Terkait dengan rekomendasi bawaslu yang disampaikan permohonan, dimungkinkan untuk tidak dilakukan pemungutan suara ulang karena setelah dilakukan telaah hukum, dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Perubahan Hasil

Pemungutan suara ulang di TPS yang dilakukan sebelum adanya penetapan pemenang, tidak mempunyai dampak terhadap hasil akhir. Tetapi

pemungutan suara ulang setelah diketahui pemenangnya, akan menjadi beban berat yang luar biasa berat bagi calon, tetapi secara psycologi dengan iklim yang berbeda pemilih tidak mempunyai beban untuk datang ke TPS.

Dalam putusan pemungutan suara ulang perlu kajian dan pertimbangan dari Mahkamah, agar pemungutan ulang tidak sia-sia dan hanya mengahabis anggaran, tetapi tidak akan mungkin berpengaruh pada perubahan pemenang.

SAKSI TERMOHON

1. Nirwan

- a. Saksi merupakan PPK Kecamatan Kelara
- b. Bahwa dari 45 TPS yang ada di Kecamatan Kelara, 27 TPS diizinkan dibuka aksesnya untuk diperlihatkan DPT, DPTb, dan DPK
- c. Bahwa dalam hal pemberian akses, saksi menerangkan bahwa ada prosedur yang harus dilakukan, yakni harus ada data pembanding terlebih dahulu. Dalam hal ini, saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak memiliki data pembanding
- d. Untuk 27 TPS yang dibukakan aksesnya adalah karena ada permintaan dari Panwaslu Kecamatan, sedangkan 18 TPS yang tidak dibuka aksesnya adalah karena data yang dipegang oleh Panwaslu sudah sama
- e. Bahwa saksi Pasangan Calon yang menandatangani hasil rekapitulasi kecamatan Kelara hanya saksi pasangan calon nomor urut 2, sedangkan saksi pasangan calon lain tidak bertandatangan
- f. Bahwa dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto, ada 3 Kecamatan yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 3 hasil rekapitulasi kecamatannya
- g. Bahwa Terkait kejadian di TPS 2 Tolo yakni adanya penandatanganan daftar hadir pemilih oleh KPPS, dijelaskan oleh saksi bahwa telah ada pemanggilan Ketua dan Anggota KPPS, dan pada saat itu anggota KPPS mengakui bahwa benar yang bersangkutan telah menandatangani daftar hadir pemilih di TPS 2 Tolo.

2. Nasrullah

- a. Bahwa untuk membukakan akses atau diperlihatkan DPT, DPTb, dan DPK, terdapat regulasi terkait hal tersebut. Jadi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dibuka C. Kejadian Khusus dan Formulir Model C. Hasil, jika

ditemukan perselisihan antara hasil, maka baru akan dibukakan DPK, DPT, dan DPTb.

- b. Bahwa pada saat rekapitulasi kecamatan Bangkala Barat tidak terdapat perbedaan suara antara rekapitulasi di TPS dengan rekapitulasi di tingkat Kecamatan
- c. Bahwa terkait permasalahan di TPS 1 Desa Banrimanurung, pemilih atas nama Hasbi dan Renti, setelah dilakukan penelusuran kepada KPPS ditemukan informasi bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya
- d. Bahwa terkait permasalahan di TPS 4 Desa Banrimanurung, terdapat 3 pemilih atas nama Baco dengan NIK yang berbeda, namun nomor urut yang berdekatan dalam daftar hadir DPT. Pada saat hari pemilihan, Baco yang hadir menggunakan hak pilihnya adalah Baco dengan nomor urut 47, namun telah keliru melakukan cap jempol dalam daftar hadir nomor urut 48, di mana Baco dengan nomor urut 48 tersebut telah meninggal. Terhadap hal tersebut, Ketua KPPS membantu yang bersangkutan untuk memperbaiki cap jempol agar disesuaikan dengan kolom Namanya, dan Ketua KPPS telah melakukan paraf terhadap perbaikan tersebut.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) poin b angka 4 PMK 3/2004 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam posita maupun petitum tidak dijabarkan tentang adanya

kesalahan perhitungan suara oleh Termohon dan tidak ada permohonan Pemohon untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, di antaranya:
 - Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto?
 - Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
 - Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon in casu KPU Kab. Jeneponto?
 - Bagaimana, oleh siapa, dan dimana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?
- 3) Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon angka 2 halaman 28 disebutkan sebagai berikut:

“Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024”

- Bahwa dengan Petitum demikian, Pemohon meminta agar keseluruhan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024 dinyatakan batal**. Sedangkan di Petitum angka 3 halaman 28, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS. Hal ini jelas bahwa Pemohon tidak konsisten dan ragu dengan

posita maupun petitumnya, sebab di luar 25 TPS yang dimaksud tidak dimohonkan untuk dilaksanakan PSU, dalam arti Pemohon mengakui akan sahnya keputusan KPU sebagaimana di maksud di TPS yang berbeda. Selanjutnya, tidak ada satu pun posita yang menguraikan tentang tidak sahnya Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, sedangkan yang dimohonkan adalah Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024. Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 3 halaman 9 sampai dengan halaman 11, Pemohon mendalilkan bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 untuk Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS, yakni **TPS 002 Kelurahan Tanammawang, TPS 005 Desa Bulusibatang, TPS 003 Desa Kareloe, dan TPS 004 Desa Kareloe.**
 - a. Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam positanya pada angka 3 huruf a menyebutkan **TPS 002 Kelurahan Tanammawang** dan di Petitum Pemohon pada angka 3 halaman 28 menyebutkan **TPS 002 Kelurahan Tanammawang**, padahal **faktanya**, tidak terdapat TPS 002 Kelurahan Tanammawang di Kabupaten Jeneponto, melainkan **TPS 002 Desa Tanammawang (Vide Bukti PT-6).**
 - b. Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam positanya pada angka 3 huruf b menyebutkan **TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba.** Akan tetapi dalam Petitum Pemohon halaman 28 sampai dengan halaman 29, **tidak terdapat permohonan untuk dilaksanakan PSU di TPS 005 Desa Bulusibatang.**
- 5) Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam positanya pada angka 11 halaman 22 menyebutkan **TPS 004 Palajau, Kecamatan Arungkeke,** akan tetapi dalam **Petitum Pemohon** halaman 28 sampai dengan halaman 29, **tidak terdapat permohonan untuk dilaksanakan PSU di TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke;**

- 6) Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam petitumnya pada angka 4 halaman 29 menyebutkan **TPS 5 Desa Bulusuka, Kec. Bontoramba**. Padahal **faktanya, dalam Posita Pemohon tidak ditemukan atau tidak terdapat uraian dalil Posita TPS 5 Desa Bulusuka, Kec. Bontoramba**;
 - 7) Bahwa apabila dicermati, Pemohon dalam petitumnya pada angka 21 halaman 29 menyebutkan **TPS 004 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke**. Padahal **faktanya, dalam Posita Pemohon tidak ditemukan atau tidak terdapat uraian dalil Posita TPS 4 Desa Arungkeke, Kec. Arungkeke**;
 - 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan terang antara **dalil Posita dan Petitum Pemohon tidak berkesesuaian** sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)
 - 9) Adanya kesalahan penjumlahan dalam posita Pemohon yang mengakibatkan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)
- 9.1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 14 sampai dengan halaman 15, Pemohon mendalilkan jumlah total Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 10 TPS adalah **5.387 orang**, sedangkan jumlah orang yang menyalurkan hak pilih di 10 TPS tersebut adalah **3.592 orang**.
- Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah dan keliru dalam menghitung jumlah total DPT dari 10 TPS yakni **5.387 orang**, sebab pada faktanya jumlah DPT yang hadir memilih pada Tanggal 27 November 2024 di 10 TPS yang direkomendasikan Panwaslu Kecamatan hanya **3.463 orang** dan jumlah keseluruhan pemilih yang hadir di 10 TPS adalah **3.592 orang**;
 - Bahwa untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan jumlah pemilih sesuai DPT yang hadir dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Perbandingan jumlah pemilih yang hadir sesuai DPT dan jumlah pemilih pada Tanggal 27 November 2024 di 10 TPS

No.	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Pemilih yang hadir sesuai DPT	Jumlah Pemilih (27-11-2024)
1.	001	Tolo Selatan	Kelara	395	405
2.	005	Tolo Barat	Kelara	264	315
3.	002	Tanammawang	Bontoramba	265	268
4.	005	Bulusibatang	Bontoramba	324	334
5.	003	Kareloe	Bontoramba	347	354
6.	004	Kareloe	Bontoramba	252	258
7.	001	Mangepong	Turatea	384	393
8.	005	Mangepong	Turatea	364	375
9.	002	Langkura	Turatea	445	460
10.	004	Bontomatene	Turatea	423	430
JUMLAH				3.463	3.592

9.2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 15 sampai dengan halaman 16, Pemohon mendalilkan suara masing-masing pasangan calon setiap TPS dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 73 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1654 suara, Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 1479 suara, dan Pasangan Calon Nomor 4 sebanyak 326 suara.

- Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah dan keliru menghitung jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana uraian dalam tabel Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 73 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1654 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1479 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 326 suara.

- Bahwa pada faktanya, yang benar perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 66 suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1645 suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1468 suara; dan
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 320 suara.
- Bahwa untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

Perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon di 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1	001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22
2	005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68
3	002	Tanamawang	Bontoramba	8	148	79	25
4	005	Bulusibatang	Bontoramba	4	132	157	33
5	003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15
6	004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39
7	001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14
8	005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56
9	002	Langkura	Turatea	1	236	173	33
10	004	Bontomaten e	Turatea	4	193	210	15
		JUMLAH		66	1645	1468	320
		JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)		3.499			

9.3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 16, Pemohon mendalilkan suara masing-masing pasangan calon setiap TPS dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 73 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1645 suara, Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 1479 suara, dan Pasangan Calon Nomor 4 sebanyak 326 suara. Dengan jumlah keseluruhan suara untuk 4 pasangan calon sebanyak 3.532 suara.

- Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah dan keliru menghitung jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan total jumlah keseluruhan suara sebagaimana uraian dalam tabel Pemohonan Pemohon *a quo*;
- Bahwa pada faktanya, perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon beserta jumlah keseluruhan suara adalah
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 66 suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1645 suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1468 suara; dan
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 320 suara.
- **Sehingga dengan demikian, jumlah keseluruhan suara untuk 4 pasangan calon adalah 3.499 suara.** Untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.

Total Perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon di 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	EFENDI AL QADRI MULYADI, S.IP., dan H. ANDRY SURYANA ARIEF BULU, S.E., M.M.	66
2	H. PARIS YASIR, S.E., M.M., dan ISLAM ISKANDAR	1.645

3	H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. dan MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.	1.468
4	SYAMSUDDIN KARLOS, S.E., dan Dr., dr., H. M. SYAFRUDDIN NURDIN, M.Kes.	320
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		3.499

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Pihak Terkait tersebut di atas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

- 10) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25, perihal jumlah DPT dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari 15 TPS yang terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara sebagaimana diuraikan Pemohon dalam tabel, yakni:

Tabel 4.

Dalil Pemohon pada halaman 25 Permohonan perihal jumlah DPT dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari 15 TPS

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Pemilih yang hadir sesuai DPT	Jumlah Pemilih (27-11- 2024)
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	469
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	450
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	471
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	456
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	487
6	001	Bungeng	Batang	353	359
7	003	Bungeng	Batang	358	361

8	004	Bungeng	Batang	415	419
9	001	Arungkeke	Arungkeke	466	472
10	002	Arungkeke	Arungkeke	426	433
11	004	Arungkeke	Arungkeke	466	479
12	002	Tolo	Kelara	354	360
13	004	Tolo	Kelara	366	385
14	003	Tolo Timur	Kelara	355	355
15	005	Tolo Utara	Kelara	306	316
		JUMLAH		8.214	6.243

- Bahwa menurut Pihak Terkait, terhadap tabel 4 tersebut di atas, Pemohon telah keliru dan salah menghitung jumlah total pemilih yang hadir sesuai DPT, yakni 8.214 pemilih dan jumlah pemilih pada tanggal 27-11-2024 adalah 6.243 pemilih;
- **Bahwa menurut Pihak Terkait, yang benar jumlah total pemilih yang hadir sesuai DPT adalah 6.183 dan jumlah pemilih pada tanggal 27-11-2024 adalah 6.272;**
- Bahwa untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan jumlah pemilih sesuai DPT yang hadir dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.

Perbandingan jumlah pemilih yang hadir sesuai DPT dan jumlah pemilih pada Tanggal 27 November 2024 di 15 TPS

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Pemilih yang hadir sesuai DPT	Jumlah Pemilih (27-11- 2024)
1.	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	467	469
2.	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	442	450

3.	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	471	471
4.	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	453	456
5.	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	485	487
6.	001	Bungeng	Batang	353	359
7.	003	Bungeng	Batang	358	361
8.	004	Bungeng	Batang	415	419
9.	001	Arungkeke	Arungkeke	466	472
10.	002	Arungkeke	Arungkeke	426	433
11.	004	Arungkeke	Arungkeke	466	479
12.	002	Tolo	Kelara	354	360
13.	004	Tolo	Kelara	366	385
14.	003	Tolo Timur	Kelara	355	355
15.	005	Tolo Utara	Kelara	306	316
JUMLAH				6.183	6.272

- 11) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25 sampai dengan halaman 26, menurut Pemohon jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dari **15 TPS** yang terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel adalah:

Tabel 6.

Dalil Pemohon halaman 25 sampai dengan halaman 26 mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 15 TPS

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1

4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	472	19	9
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6	001	Bungeng	Batang	1	144	102	102
7	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64
12	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39
14	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	12	54
15	004	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107
		JUMLAH		219	3.845	1.068	1.111
		JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)		8.214			

- Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon dalam tabel 6 tersebut di atas telah keliru dan salah menghitung jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**472 suara**) dan Nomor Urut 3 (**19 suara**) di TPS 004 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat; Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**1 suara**) di TPS 001 Bungeng, Kecamatan Batang; dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**12 suara**) di TPS 003 Tolo Timur, Kecamatan Kelara. Begitu pula dengan hitungan Pemohon terkait jumlah total perolehan suara masing-masing pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 219 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3845 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1068 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.111 suara.
- Bahwa menurut Pihak Terkait, **perolehan suara yang benar pasangan calon di TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 427 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 17 suara;**

Perolehan suara yang benar di TPS 001 Bungeng, Kecamatan Batang yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3 suara; serta perolehan suara yang benar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 003 Tolo Timur sebanyak 127 suara;

- Bahwa adapun jumlah perolehan suara yang benar di 15 TPS untuk masing-masing pasangan calon yakni **Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 177 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3.903 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.121 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 973 suara;**
- Bahwa untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.

Perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon di 15 TPS

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	427	17	9
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6	001	Bungeng	Batang	3	144	102	102
7	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64

12	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39
14	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	127	54
15	004	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107
		JUMLAH		177	3.903	1.121	973
		JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)		6.174			

12) Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 26, Pemohon menghitung jumlah total **Daftar Pemilih Tetap di 10 TPS (5387)** yang direkomendasikan Bawaslu Kecamatan ditambah dengan **15 TPS (8214)** terjadi **pelanggaran pemilihan adalah 13.601**, sedangkan saat ini **selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1064**.

- Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, menurut Pihak Terkait, Pemohon telah keliru dan salah menghitung jumlah pemilih DPT yang hadir di 10 TPS dan 15 TPS yakni:
- Bahwa Pemohon menghitung jumlah DPT yang hadir untuk **10 TPS sebanyak 5387 dan 15 TPS sebanyak 8214, menurut Pihak Terkait Pemohon telah salah menghitung dan yang benar adalah Jumlah DPT yang hadir untuk 10 TPS hanya sebanyak 3.463 dan untuk 15 TPS hanya sebanyak 6.183**;

13) Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 27, Pemohon mendalilkan bahwa jika Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah nol di TPS tempat terjadinya pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan suara maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang di TPS:

- a. TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara
- b. TPS 5 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara
- c. TPS 2 Kelurahan Tanammawang, Kecamatan Bontoramba
- d. **TPS 5 Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba**
- e. TPS 3 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba
- f. TPS 4 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba
- g. TPS 1 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea

- h. TPS 5 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea
 - i. TPS 2 Desa Langkura, Kecamatan Turatea
 - j. TPS 4 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea
 - k. TPS 1 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
 - l. TPS 2 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
 - m. TPS 3 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
 - n. TPS 4 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
 - o. TPS 5 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat
 - p. TPS 1 Desa Bungeng, Kecamatan Batang
 - q. TPS 3 Desa Bungeng, Kecamatan Batang
 - r. TPS 4 Desa Bungeng, Kecamatan Batang
 - s. TPS 1 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke
 - t. TPS 2 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke
 - u. **TPS 4 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke**
 - v. TPS 2 Desa Tolo, Kecamatan Kelara
 - w. TPS 4 Desa Tolo, Kecamatan Kelara
 - x. TPS 3 Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara
 - y. TPS 5 Desa Tolo Utara, Kecamatan Kelara
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon sangat keliru dan kabur karena Pemohon telah meminta 25 TPS masing-masing suara pasangan calon menjadi 0 (nol) atau dilakukan PSU terhadap 25 TPS dimaksud;
 - Bahwa selain itu, kesalahan secara nyata dalam dalil Pemohon tersebut di atas pada **huruf “d”** disebutkan **TPS 5 Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba**, sedangkan pada uraian dalil Pemohon sebelumnya tidak ditemukan adanya keadaan khusus yang terjadi **TPS 005 Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba**. Begitupun dengan huruf “u” **TPS 4 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke**, pada uraian dalil sebelumnya tidak ditemukan adanya keadaan khusus yang terjadi di **TPS 004 Arungkeke, Kec. Arungkeke**.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terhadap kekeliruan dalil Pemohon pada angka 13 di atas, maka sudah berdasar secara hukum Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berkaitan dengan Permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024, Pukul 01.36 WITA dengan argumentasi sebagai berikut:

- A. Terdapat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- B. Terdapat Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Dalam Melaksanakan Pemungutan Suara di 15 (lima belas) TPS.

Bahwa dengan demikian, jumlah total TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebanyak 25 TPS.

- 2) Bahwa setelah mencermati semua dalil-dalil mengenai 25 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat diklasifikasi *legal issues* sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali;
 - b. Pemilih yang menggunakan hak suara pihak lain;
 - c. Pemilih yang terdaftar pada DPT *online* sebagai pemilih luar tetapi memilih di TPS di Kabupaten Jeneponto;
 - d. KPPS menandatangani absensi hadir dan coretan pada C. Hasil;
 - e. Pemilih yang menggunakan KTP Non-Elektronik.

A. MENGENAI REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 10 (SEPULUH) TPS

1. Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menelaah satu persatu TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon meskipun terdapat rekomendasi Panwaslu Kecamatan. Pihak Terkait menemukan kesalahan penerapan hukum dan analisis fakta yang

dilakukan Panwaslu Kecamatan, sehingga merekomendasikan PSU di 10 TPS tersebut;

2. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk meminta dilakukan PSU di 10 TPS, terdapat 3 kekeliruan Panwaslu Kecamatan yaitu sebagai berikut:
 1. **Keliru memaknai dan menerapkan hukum mengenai syarat pemungutan suara ulang;**
 2. **Keliru memaknai pemilih yang tidak sah; dan**
 3. **Keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum.**
3. Bahwa sebagai contoh kekeliruan dalam Rekomendasi Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024, yaitu Panwaslu Kecamatan Turatea tidak pernah memeriksa alat bukti di TPS 007 Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, namun Panwaslu memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007. Dapat dibayangkan betapa bingungnya Termohon dengan rekomendasi ini, sebab tidak pernah terjadi pemeriksaan di TPS 007, namun tiba-tiba direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang. Fakta ini dapat dilihat dalam Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 (**Vide Bukti PT-14.1**);
4. Bahwa selain kekeliruan di atas, Pihak terkait akan menguraikan 3 (tiga) kekeliruan fundamental Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea, Kecamatan Kelara, dan Kecamatan Bontoramba sebagai berikut:
 - a. **Kekeliruan pertama** adalah karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat berimplikasi pada pemungutan suara ulang. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan yang menghendaki syarat pemungutan suara ulang adalah terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak sah. Selanjutnya, Pihak Terkait akan menguraikan lebih detail mengenai kekeliruan Rekomendasi Panwaslu sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea, Kecamatan Kelara, dan Kecamatan Bontoramba pada pokoknya menyatakan jika terdapat satu orang atau lebih pemilih yang menggunakan hak suaranya dapat dilakukan pemungutan suara ulang. *In concreto*, meskipun satu pemilih yang tidak sah

menggunakan hak suaranya menurut Panwaslu Kecamatan dapat dilakukan pemungutan suara ulang;

- Bahwa sikap Panwaslu Kecamatan tersebut ternyata mengacu kepada Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada poin 1.6 yang menyatakan: **(Vide Bukti PT-9 dan PT-10 Rekomendasi 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 Lembar 3)**

“(1.6) bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai angka 1.4 terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

- b. Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau **TPS yang berbeda** dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan Pengaturan dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023) yang berbunyi: “selai keadaan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 yang berbunyi pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda. Hal mana tidak ada lagi Pembedaan antara rezim pemilu dan rezim*

Pemilihan (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022;

- Bahwa pendapat Bawaslu tersebut bersumber dari pemahaman yang keliru karena menganggap Rezim Pemilu dan Rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah rezim yang sama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022. Menurut Bawaslu, karena rezim Pemilu dan Rezim Pilkada adalah rezim yang sama sehingga norma dalam rezim tersebut harusnya sama, termasuk syarat dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam Undang-Undang Pemilu, syarat dilakukan pemungutan suara ulang adalah hanya satu pemilih tidak sah yang menggunakan suaranya;
- Bahwa selain Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan juga merujuk pada Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:
“Bahwa dalam hal terdapat keadaan satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada tempat pemungutan suara yang sama atau yang berbeda merupakan keadaan yang dapat dikualifisir sebagai penyebab terjadinya pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam surat edaran bawaslu nomor 117 tahun 2024 tentang penyamaan persepsi terhadap isu-isu krusial pengawasan, Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 (Lembar keempat rekomendasi)”;
- Bahwa Surat Edaran Bawaslu a quo dan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2024 adalah cacat hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum

untuk diterapkan dalam proses pemungutan suara ulang dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan jelas sekali bunyi teks atau norma mengenai syarat pemungutan suara ulang yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”;

Bahwa ketentuan ini masih berlaku dan tidak pernah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, sehingga seharusnya menjadi pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang.

- Bahwa Putusan MK Nomor: 85/PUU-XX/2022 yang dijadikan rujukan oleh Surat Edaran Bawaslu tidak berimplikasi persamaan bunyi teks antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan. Putusan MK tersebut hanya mengenai badan peradilan khusus, sedangkan dalam amar putusan tidak menyebutkan mengenai persamaan norma antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, termasuk tidak menyamakan syarat pemungutan suara ulang dalam Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, norma Undang-Undang Pemilu tetap berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan norma Undang-Undang Pemilihan tetap berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- Bahwa jika membandingkan antara ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024, maka Pasal 112 ayat 2 huruf (e) adalah ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 adalah *beleidsregel* yang kedudukannya tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam literatur hukum tata negara, syarat *beleidsregel* atau peraturan kebijakan adalah:

- Bukan peraturan perundang-undangan;
 - Tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*;
 - Dibuat berdasarkan *freies ermessen*;
 - Berlaku sebagai pedoman umum yang dapat disesuaikan dengan situasi;
 - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Terbatas di lingkungan organisasi (internal).
- Sehingga berdasarkan syarat-syarat *beleidsregel* di atas, maka Surat Edaran Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan telah diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya dalam sengketa pemilihan antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan Nomor: 29/PHP.BUP-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan syarat pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya;
 - Bahwa Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan adalah norma yang masih berlaku dan Surat Edaran Bawaslu adalah *beleidsregel* yang tidak boleh mengenyampingkan norma Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan.

b. **Kekeliruan kedua** adalah Rekomendasi Panwaslu Kecamatan menganggap pemilih yang menggunakan KTP di TPS sesuai dengan alamat KTP namun Terdaftar pada DPT online pada TPS lain adalah pemilih yang tidak sah. Menurut Pihak Terkait, pendapat ini juga keliru dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa DPT *online* hanya sebagai alat bantu KPU dan pemilih, tetapi data DPT *online* tidak mutlak kebenarannya. Cek DPT

online tidak mengantisipasi pemilih yang sudah pindah domisili, pemilih pemula yang berusia 17 atau sudah menikah setelah penetapan DPT;

2. Bahwa sudah menjadi rahasia umum kelemahan pemutakhiran DPT yang tidak *up to date* serta tidak bersesuaian dengan kondisi faktual. Banyak orang yang sudah pindah (mutasi) dari tempat awalnya tetapi masih tercatat sebagai DPT di tempat lamanya. Jika kondisi ini ditanggapi dengan tafsir “Pemilih KTP tidak bisa menggunakan hak suaranya karena Terdaftar pada DPT online”, maka banyak pemilih yang akan hilang hak suaranya, sebab ia sudah meninggalkan tempat lamanya, sementara di tempat barunya ia juga tidak bisa menggunakan KTP-nya karena terdaftar sebagai Pemilih DPT di tempat lamanya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Pemilihan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-X/2012, Putusan Nomor: 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor: 102/PUUVII/2009, warga dapat memilih menggunakan KTP Elektronik sepanjang bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP-nya;
4. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, pada huruf C angka 4, bagi pemilih yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dan berdomisili ditempat baru dapat menggunakan KTP elektronik atau biodata penduduk ditempat domisili barunya dengan menggunakan KTP elektronik pada pokoknya menyatakan:
 Dalam hal pemilih sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf a tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (Formulir Model A-Surat Pindah memilih maka:
 - a) Pemilih tersebut dicatat sebagai pemilih tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru
 - b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP El pada domisili yang baru

c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a.

5. Bahwa Cek DPT *online* bukanlah kebenaran mutlak yang dapat mengkualifisir seseorang sebagai pemilih illegal, sebab tidak menjamin keadaan faktual tempat tinggal pemilih. Hal ini diakui sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-X/2012 yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai.

“Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,”

6. Bahwa jika berpedoman pada Cek DPT *online* untuk menentukan hak suara seseorang dan bukan pada KTP serta keadaan faktualnya tentu akan menghilangkan banyak hak pilih seseorang, sebab di tempat lama orang tersebut tidak bisa memilih karena sudah ditinggalkan, sementara di tempat baru tidak bisa memilih dengan KTP karena terdaftar di DPT tempat lama, keadaan ini akan menghilangkan hak suara pemilih. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-X/2012, Putusan Nomor: 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor: 102/PUUVII/2009. Pada ketiga putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Bahwa dengan demikian, pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih di tempat tinggalnya yang baru sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan adalah pemilih yang sah

meskipun terdaftar pada DPT *online* pada tempat tinggal lamanya.

- c. **Kekeliruan ketiga** adalah keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum di 10 (sepuluh) TPS yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. TPS 001 Tolo Selatan, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon, di TPS ini Panwaslu Kecamatan Kelara merekomendasikan (**Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara dengan Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024**) untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena telah menemukan peristiwa pemilihan atas nama **ASPAR, NIK: 7304050707950004** dalam daftar DPK nomor 8 di TPS 001 Tolo Selatan Kecamatan Kelara, dan Pemilih tersebut juga terdaftar di DPT Nomor 23 di TPS 003 Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke dan telah menggunakan hak pilihnya di dua TPS tersebut. Panwaslu Kecamatan menyatakan Aspar memilih di TPS 003 Desa Kampala karena melihat daftar hadir atas nama Aspar di DPT Nomor 23 di TPS 003 Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke telah ditandatangani oleh Aspar.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa temuan Panwaslu Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto tersebut **TIDAK BENAR**. Pemohon dan Panwaslu Kecamatan menggunakan data DPT *online* dan menyatakan Aspar adalah Penduduk Desa kampala, padahal data DPT *online* tersebut tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- **Terhadap hal tersebut, fakta yang benar adalah** keadaan faktualnya Aspar telah bertempat tinggal di dekat TPS 001 Tolo Selatan, Kecamatan Kelara. Hal ini dapat dilihat dari Alamat KTP Elektronik dengan NIK: 7304050707950004 telah sesuai dengan tempat domisili di Tolo Selatan, Kecamatan Kelara (**Vide PT-8.1**). Fakta ini didukung oleh kesaksian Aspar melalui surat pernyataan yang telah

dilegalisir di Notaris Nomor: 1772 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan benar bertempat tinggal di Bonto Parang, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. **(Vide PT-8.2);**

- Bahwa tidak benar Aspar menggunakan hak pilihnya di dua TPS, sebab pada faktanya Aspar hanya menggunakan hak suaranya di TPS 001 Tolo Selatan sebagai DPK **(Vide Bukti PT-8)**, menggunakan KTP Elektronik dengan NIK: 7304050707950004 **(Vide PT-8.1)** telah sesuai dengan domisili bersangkutan dan telah diperiksa jari jemarinya tidak ditemukan tinta sebagai indikator Aspar tidak pernah memberikan hak suara di TPS lain *in casu* TPS 003 Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke;
- Kekeliruan Panwaslu Kecamatan Kelara karena tidak memanggil Aspar untuk memberikan klarifikasi mengenai peristiwa tersebut. Kesimpulan Panwaslu Kecamatan hanya berdasarkan daftar hadir sehingga tidak menemukan fakta yang sebenarnya, dengan demikian terdapat pihak lain yang menandatangani daftar hadir atas nama Aspar di TPS 003 Kampala, Kec. Arungkeke;
- Bahwa mengenai Aspar yang menggunakan hak suaranya di TPS 001 Tolo Selatan dengan menggunakan KTP Elektronik secara hukum dapat dibenarkan sepanjang yang bersangkutan adalah penduduk TPS setempat. Keadaan faktualnya adalah Aspar merupakan Penduduk Tolo Selatan, Kecamatan Kelara berdasarkan Bukti KTP Elektronik dan Surat Pernyataan Aspar **(Vide PT-8.1 dan PT.8.2);**
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat

Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, huruf C angka 4, yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian, Aspar memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 001 Tolo Selatan, Kecamatan Kelara. Selain itu telah diperkuat dengan Saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan di Model C Hasil KWK. Bupati TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara **(Vide Bukti PT-8.3)**.

- Bahwa mengenai daftar hadir yang telah ditandatangani oleh pihak lain, seharusnya kondisi ini yang dianggap sebagai pemilih yang tidak sah karena terdapat pihak lain yang diduga menggunakan hak suara atas nama Aspar, padahal Aspar tidak pernah menggunakan suaranya di TPS 003 Desa Kampala. Oleh karena itu, pelanggaran pemilihan berada di TPS 003 Desa Kampala, Kec. Arungkeke bukan di TPS 001 Tolo Selatan, Kec. Kelara;
- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Aspar memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara **(Vide PT-8.4)**, telah salah menilai Aspar sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah

menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

2. TPS 005 Tolo Barat, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon, di TPS ini Panwaslu Kecamatan Kelara **(Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara dengan Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024)** merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena telah menemukan fakta yaitu Pemilih DPK atas nama **SULAEMAN, NIK: 7304050507940002** menggunakan E-KTP urutan ketujuh di TPS 005 Tolo Barat Kecamatan Kelara dan pemilih tersebut juga terdaftar di DPT nomor 501 di TPS 004 Desa Paitana dan telah menggunakan hak pilihnya di dua TPS tersebut.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa temuan Panwaslu Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto tersebut **TIDAK BENAR**. Pemohon dan Panwaslu Kecamatan menyatakan Sulaeman adalah penduduk luar berdasarkan data DPT *online*. Padahal data tersebut tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya.
- **Terhadap hal tersebut, fakta yang benar adalah** keadaan faktualnya Sulaeman telah bertempat tinggal dekat di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara. Hal ini dapat dilihat dari Alamat KTP Elektronik dengan NIK: 7304050507940002 telah sesuai dengan tempat domisili di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara **(Vide Bukti PT-10.2)**. Fakta ini didukung oleh kesaksian Sulaeman melalui surat pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1761 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan benar bertempat tinggal di Tolo Barat, Kecamatan Kelara. **(Vide Bukti PT-10.3);**

- Bahwa tidak benar Sualement menggunakan hak pilihnya di dua TPS, sebab pada faktanya Sulaeman hanya menggunakan hak suaranya di TPS 005 Tolo Barat sebagai DPK dengan KTP NIK: 7304050507940002 (**Vide Bukti PT-10.2**) telah sesuai dengan domisili bersangkutan dan telah diperiksa jari jemarinya tidak ditemukan tinta sebagai indikator Sulaeman tidak pernah memberikan hak suara di TPS lain *in casu* TPS 004 Desa Paitana, Kec. Turatea;
- Kekeliruan Panwaslu Kecamatan Kelara karena tidak memanggil Sulaeman untuk memberikan klarifikasi mengenai peristiwa tersebut. Kesimpulan Panwaslu Kecamatan hanya berdasarkan daftar hadir sehingga tidak menemukan fakta yang sebenarnya, dengan demikian terdapat pihak lain yang menandatangani daftar hadir atas nama Sulaeman di TPS 004 Desa Paitana, Kecamatan Turatea;
- Bahwa mengenai Sulaeman yang menggunakan hak suaranya di TPS 005 Tolo Barat dengan menggunakan KTP Elektronik secara hukum dapat dibenarkan sepanjang yang bersangkutan adalah penduduk TPS setempat. Keadaan faktualnya Sulaeman adalah Penduduk Tolo Barat, Kecamatan Kelara berdasarkan Bukti KTP Elektronik dan Surat Pernyataan Sulaeman (**Vide PT-10.2 dan PT.10.3**). Fakta lainnya, saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir Model C. HASIL KWK BUPATI TPS 005 Tolo Barat, Kec. Kelara (**Vide Bukti PT-10.1**)
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor

2734/PL.02.6-SD/06/2024, huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Sulaeman memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 005 Tolo Barat, Kecamatan Kelara;

- Bahwa mengenai daftar hadir yang telah ditandatangani oleh pihak lain, seharusnya kondisi ini yang dianggap sebagai pemilih yang tidak sah karena terdapat pihak lain yang diduga menggunakan hak suara atas nama Sulaeman, padahal Sulaeman tidak pernah menggunakan suaranya di TPS 004 Desa Paitana, Kecamatan Turatea. Oleh karena itu, pelanggaran pemilihan berada di TPS 004 Desa Paitana, Kecamatan Turatea bukan di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Sulaeman memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 16;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara telah salah menilai Sulaeman sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Kelara keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

3. TPS 002 Kelurahan Tanammawang, Kecamatan Bontoramba

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba (Rekomendasi Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) menemukan fakta terdapat Pemilih atas nama Nursalam dengan NIK: 7304072200400001 dalam Daftar hadir Pemilih Khusus di TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. Setelah Panwaslu Kecamatan Bontoramba melakukan penelusuran, tidak ditemukan orang maupun dokumen Kependudukan elektroniknya;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa temuan Panwaslu Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tersebut **TIDAK BENAR**;
- **Terhadap hal tersebut, fakta yang benar adalah** keadaan faktualnya pemilih yang bernama Nursalam, NIK: 7304072200400001, sesungguhnya bernama Muh. Salam dengan NIK: 7304072204030001. Termohon dalam hal ini KPPS salah menulis nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Muh. Salam, fakta tersebut dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, Daftar Hadir Pemilih DPK untuk TPS 002 Desa Tanammawang hanya 3 tiga orang atas nama Nursalam, Fitri Isa, dan Katu (**Vide Bukti PT-11.8**);

Kedua, KPPS dan Muh. Salam telah mengakui dan menyatakan nama Nursalam yang ada di Daftar Hadir DPK adalah Muh. Salam. KPPS dan Muh. Salam menyatakan bahwa Muh. Salam yang bertanda tangan di Daftar Hadir DPK, meskipun di daftar hadir tersebut nama dan NIK Muh. Salam salah tulis menjadi Nursalam;

Ketiga, dalam kajian Rekomendasi Panwascam Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 (**Vide Bukti PT-11**) terurai fakta adanya hasil klarifikasi antara Panwaslu Bontoramba dengan KPPS TPS 002 Tanammawang dan menghadirkan pemilih bernama Muh. Salam untuk memberi keterangan di hadapan Panwaslu Bontoramba dan KPPS TPS 002, dimana pemilih Muh. Salam mengakui bahwa dirinyalah yang datang memberikan hak pilih di TPS 002 Tanammawang dan menandatangani Daftar Hadir DPK Nomor Urut 1 tersebut, yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Muh. Salam (**Vide Bukti PT-11.2**);

Keempat, bila disandingkan tanda tangan Daftar Hadir DPK Nomor Urut 1 atas nama Nursalam, tanda tangan Muh. Salam dalam surat pernyataan dan tanda tangan KTP elektronik, NIK: 7304072204030001 (**Vide Bukti PT-11.1**) milik pemilih Muh. Salam adalah tanda tangan yang sama, dengan demikian terbukti tidak ada pemilih bernama Nursalam sebagaimana Daftar Hadir Nomor Urut 1 DPK melainkan faktualnya adalah pemilih bernama Muh. Salam (**Vide Bukti PT-11.8**);

- Bahwa keadaan faktualnya, Muh. Salam bertempat tinggal dekat di TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. Hal ini dapat dilihat dari Alamat KTP Elektronik dengan NIK: 7304072204030001 telah sesuai dengan tempat domisili di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-11.1**). Fakta ini didukung oleh kesaksian Muh. Salam melalui surat pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1738 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan benar bertempat tinggal di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. (**Vide Bukti PT-11.2**). Keadaan faktual ini dilegitimasi melalui Surat Keterangan Domisili Nomor: 201/SKD/DTM/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanammawang yang

pada pokoknya menyatakan Muh. Salam adalah Penduduk Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-11.3**);

- Bahwa dengan demikian, Muh. Salam adalah pemilih yang sah karena KTP yang digunakan untuk menggunakan hak suaranya beralamat di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa kekeliruan Panwaslu Kecamatan Bontoramba adalah salah menilai fakta dengan tidak mengakui kesaksian KPPS TPS 002 Desa Tanammawang dan Muh. Salam yang pada pokoknya menyatakan Muh. Salam yang bertanda tangan di Daftar Hadir DPK TPS 002, Desa Tanammawang meskipun di daftar hadir tersebut tertulis nama dan NIK yang salah. Fakta lainnya, Saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir Form MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Tanammawang, Kec. Bontoramba (**Vide Bukti PT-11.6**)
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Muh. Salam memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba telah salah menilai Muh. Salam sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah

menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang;

- Bahwa sesungguhnya Pemohon sendiri ragu dengan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 (**Vide Bukti PT-11**) yang hanya memuat satu pemilih yaitu Nursalam. Sehingga dalam permohonannya, Pemohon menambahkan satu pemilih yang dianggap tidak sah bernama Fitri Isa dengan NIK: 7304076803980001 agar memenuhi syarat pemungutan suara ulang yaitu dua pemilih yang tidak sah;
- Namun demikian, Pemohon keliru karena menilai Fitri Isa dengan NIK: 7304076803980001 adalah pemilih yang tidak sah karena Terdaftar pada DPT online TPS 006 MULI Kec. Merauke, Kab. Merauke, padahal DPT *online* adalah data yang tidak diperbaharui dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa fakta yang sebenarnya adalah keadaan faktual Fitri Isa telah bertempat tinggal di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. Hal ini dapat dilihat dari Alamat KTP Elektronik Fitri Isa dengan NIK: 7304076803980001 telah sesuai dengan tempat domisili di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-11.4**). Fakta ini didukung oleh kesaksian Fitri Isa melalui surat pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1739 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan benar bertempat tinggal di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba. (**Vide Bukti PT-11.5**). **Dengan demikian tidak benar Fitri Isa adalah penduduk Desa Muli, Kec. Merauke, Kab. Merauke;**
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;

- Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Fitri Isa memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa dapat disimpulkan, Pemohon keliru menilai Fitri Isa sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 002 Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Bontoramba (rekomendasi Nomor 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih khusus yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) versi lama, bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Nai'ma NIK: 7304076009550001. Bahwa Kartu Tanda penduduk yang bukan KTP Elektronik sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 PKPU No. 16/2024.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menanggapi dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 005 Desa Bulusibatang, Pihak Terkait mencermati uraian Posita Pemohon atas dalil temuan Panwaslu Kecamatan Bontoramba di TPS 005 Desa Bulusibatang atas nama pemilih Na'ima di atas, **ternyata dalam petitum, Pemohon tidak menguraikan TPS 005 Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba melainkan dalam Petitum Pemohon menyebutkan TPS 5 Bulusuka Kecamatan Bontoramba, sehingga dalil tersebut terkualifikasi sebagai permohonan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)**, sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan dalam bagian eksepsi di atas. Oleh karena itu, sangat patut menurut hukum dalil Pemohon *a quo* untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena pemilih bernama Na'ima hadir memilih sebagai pemilih DPK di TPS 005 Desa Bulusibatang telah menggunakan dan menunjukkan identitas yang pada pokoknya memuat foto dan informasi lengkap yang dapat membuktikan identitas seseorang secara akurat yang telah diperiksa oleh petugas KPPS TPS 005 Desa Bulusibatang dalam memastikan pemilih bernama Na'ima adalah Warga Jeneponto yang memiliki hak pilih di TPS 005 Desa Bulusibatang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024;
- Bahwa keadaan faktualnya, Na'ima adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba hal ini dibuktikan dengan surat keterangan domisili Desa Bulusibatang Nomor: 464/DBS/SKD/XII/2024 (**Vide Bukti PT-33.1**), bertanggal 23 Desember 2024. Keterangan ini bersesuaian dengan Bukti KTP atas nama Na'ima yang beralamat di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bonto Ramba (**Vide Bukti PT-33**);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 1774 Halaman 41 yang pada pokoknya menyatakan:

“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

1) fotokopi KTP-el

2) foto KTP-el

3) KTP-el berbentuk digital

atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sesungguhnya memungkinkan bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya tidak menggunakan KTP Elektronik, melainkan menggunakan biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya. Syarat penggunaan biodata penduduk dan dokumen lainnya adalah memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;
- Bahwa Na'ima adalah penduduk desa yang tidak memperbaharui KTP-nya dengan KTP Elektronik karena menganggap KTP yang dimilikinya masih berlaku dan masih dapat menunjukan identitas dirinya. Dengan demikian, keadaan faktualnya Na'ima adalah Penduduk Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-33 dan Bukti PT 33.1**);
- Bahwa identitas yang diperlihatkan oleh Na'ima adalah KTP yang kualitasnya sama dengan biodata penduduk atau dokumen penduduk yang memuat foto Na'imah dan tertulis beralamat di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba. Data-data KTP yang diperlihatkan oleh Na'ima adalah data yang akurat dan benar yang terdiri dari foto, tempat tanggal

lahir, alamat dan pekerjaan. Kesemua elemen data tersebut adalah data yang menunjuk pada entitas seorang bernama Na'ima, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membantah dan membuktikan jika Na'ima bukanlah Penduduk Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba;

- Bahwa secara substantif, Na'ima memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih”

Hal ini dapat dilihat di KTP dan Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bulusibatang yang pada pokoknya menyatakan Na'ima telah berumur di atas 17 Tahun dan telah Menikah (**vide Bukti PT-33 dan Bukti PT 33-1**)

- Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan secara substantif dan secara formal Na'ima adalah Penduduk Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak suaranya di TPS 005 Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Na'ima memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan

- dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba telah salah menilai Na'ima sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

5. TPS 3 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwas Kecamatan Bontoramba (Rekomendasi Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) menemukan fakta terdapat pemilih dalam daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP versi lama, bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Sanneng dengan NIK: 7304074104490001.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Sanneng telah melakukan perekaman KTP Elektronik sebelum pemungutan suara, namun KTP Elektronik miliknya baru diterbitkan oleh Dukcapil Jeneponto pada Tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-12.1**), sehingga yang bersangkutan menggunakan KTP lama untuk diperlihatkan kepada KPPS TPS 3 Desa Kareloe;
- Bahwa keadaan faktualnya Sanneng adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kareloe Nomor: 2266/DKRL/KD/XII/2024 (**Vide Bukti PT-12.2**). Keterangan ini bersesuaian dengan bukti KTP Elektronik atas nama Sanneng yang beralamat di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-12.1**);

- Bahwa KTP lama dan KTP Elektronik milik Sanneng adalah alamat yang sama yaitu di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;

Gambar 1.

KTP-el atas nama Sanneng



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 1774 halaman 41 yang pada pokoknya menyatakan:

“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

1) fotokopi KTP-el

2) foto KTP-el

3) KTP-el berbentuk digital

atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sesungguhnya memungkinkan bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya tidak menggunakan KTP Elektronik, melainkan menggunakan biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya. Syarat penggunaan biodata penduduk dan dokumen lainnya adalah memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan

informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;

- Bahwa Sanneng adalah penduduk desa yang telah memperbaharui KTPnya dengan KTP Elektronik, namun Dinas Dukcapil belum menerbitkan KTP Elektronik yang bersangkutan pada saat pemungutan suara. **(Vide Bukti PT-12.1);**
- Bahwa identitas yang diperlihatkan oleh Sanneng adalah KTP yang kualitasnya sama dengan biodata penduduk atau dokumen Penduduk yang memuat foto Sanneng dan tertulis beralamat di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Data-data KTP yang diperlihatkan Sanneng adalah data yang akurat dan benar yang terdiri dari foto, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan. Kesemua elemen data tersebut adalah data yang menunjuk pada entitas seorang bernama Sanneng, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membantah dan membuktikan jika Sanneng bukanlah penduduk Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Fakta lainnya, saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada Form MODEL C HASIL KWK-BUPATI TPS 003 Desa Kareloe, Kec. Bontoramba **(Vide Bukti PT-12).**
- Bahwa secara substantif, Sanneng memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih.”

Hal ini dapat dilihat pada KTP dan Keterangan Domisili Kepala Desa Kareloe yang pada pokoknya menyatakan Sanneng telah berumur di atas 17 Tahun dan telah menikah **(Vide Bukti PT-12.1 dan Bukti PT-12.2).**

- Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan secara substantif dan secara formal Sanneng adalah Penduduk Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak suaranya sebagai Pemilih DPK di TPS 003 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba **(Vide Bukti PT-13.1)**;
- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan syarat untuk dilakukan Pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam Perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Sanneng memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai rekomendasi Panwas kecamatan yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf e Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba telah salah menilai Sanneng sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

6. TPS 4 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Bontoramba (Rekomendasi Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) menemukan fakta terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih khusus yang menggunakan KTP, tetapi bukan KTP Elektronik. Adapun pemilih tersebut adalah Hasan Tompo dengan NIK 7304073112450028. Pemilih inilah yang dianggap oleh Pemohon sebagai pemilih yang tidak sah, meskipun hanya satu pemilih

yang tidak sah, Pemohon atau Panwaslu Kecamatan menganggap dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Hasan Tompo telah melakukan perekaman KTP Elektronik sebelum pemungutan suara, namun KTP Elektronik miliknya baru diterbitkan oleh Dukcapil Jeneponto pada tanggal 27 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-13.2**), sehingga yang bersangkutan menggunakan KTP lama (yang sama datanya dengan KTP elektronik) untuk diperlihatkan kepada KPPS TPS 4 Desa Kareloe;
- Bahwa keadaan faktualnya, Hasan Tompo adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kareloe Nomor: 2265/DKRL/KD/XII/2024 bertanggal 24 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-13.3**). Keterangan ini bersesuaian dengan Bukti KTP Elektronik dan KTP lama atas nama Hasan Tompo yang beralamat di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba (**Vide Bukti PT-13.2**);
- Bahwa KTP lama dan KTP Elektronik milik Hasan Tompo adalah NIK yang sama yaitu 7304073112450028 dan alamat yang sama yaitu di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 1774 Halaman 41 yang pada pokoknya menyatakan:

“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

1) fotokopi KTP-el

2) foto KTP-el

3) KTP-el berbentuk digital

atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi

lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sesungguhnya memungkinkan bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya tidak menggunakan KTP Elektronik, melainkan menggunakan biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya. Syarat penggunaan biodata penduduk dan dokumen lainnya adalah memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;
- Bahwa Hasan Tompo adalah penduduk desa yang telah memperbaharui KTPnya dengan KTP Elektronik namun Dinas Dukcapil Kabupaten Jenepono belum menerbitkan KTP Elektronik yang bersangkutan pada saat pemungutan suara. **(Vide Bukti PT-13.2);**
- Bahwa identitas yang diperlihatkan oleh Hasan Tompo adalah KTP yang kualitasnya sama dengan biodata penduduk atau dokumen penduduk yang memuat foto Hasan Tompo dan tertulis beralamat di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Data-data KTP yang diperlihatkan Hasan Tompo adalah data yang akurat dan benar yang terdiri dari foto, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan. Semua data tersebut adalah data yang menunjuk pada entitas seorang bernama Hasan Tompo, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membantah dan membuktikan jika Hasan Tompo bukanlah Penduduk Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba. Fakta lainnya, saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada Form MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 004 Desa Kareloe, Kec. Bontoramba **(Vide Bukti PT-13)**
- Bahwa secara substantif, Hasan Tompo memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana yang ditentukan dalam pasal

56 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.”

Hal ini dapat dilihat pada KTP dan Keterangan Domisili Kepala Desa Kareloe yang pada pokoknya menyatakan Hasan Tompo telah berumur di atas 17 Tahun dan telah menikah (**Vide Bukti PT-13.2 dan Bukti PT-13.3**);

- Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan secara substantif dan secara formal, Hasan Tompo adalah Penduduk Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Hasan Tompo memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa mengenai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba yang menganggap satu orang pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang bertentangan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan dan alasan lainnya yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait dalam halaman 15 sampai dengan halaman 19;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba telah salah menilai Hasan Tompo sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Rekomendasi Panwas Kecamatan Bontoramba keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

7. TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Turatea (Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024) menemukan fakta pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea atas nama YALUSU dengan NIK: 7304085203820006 Tahun Terbit KTP 08-02-2013, padahal Pemilih atas nama Yalusu terdaftar sebagai pemilih di DPT di TPS 004 Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Turatea juga menemukan pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik di TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea atas nama SARTIKA B dengan Nomor NIK: 7304085408030001, Tahun Terbit KTP 02-08-2022, padahal pemilih atas nama Sartika B terdaftar sebagai pemilih di DPT di TPS 001 Desa Buntusunggu Kecamatan Tamalatea.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Yalusu bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Yalusu telah bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304085203820006 (**Vide Bukti P-14.2**). Hal ini berdasarkan kesaksian dari yang bersangkutan melalui pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris dengan Nomor: 1747. (**Vide Bukti PT-14.4**) Surat pernyataan tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Mangepong Nomor: 1006/DM/XII/2024 yang pada pokoknya menyatakan Yalusu bertempat tinggal di Desa Mangepong Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-14.5**);

- Bahwa **TIDAK BENAR** Sartika B., bertempat tinggal di Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Sartika B., telah bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304085408030001 (**Vide Bukti PT-14.6**). Hal ini berdasarkan kesaksian dari yang bersangkutan melalui pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris dengan Nomor: 1746 (**Vide Bukti PT-14.7**). Selain itu, keadaan faktual tempat tinggal Sartika B., juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Mangepong Nomor: 1007/DM/XII/2024 (**Vide Bukti PT-14.8**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, huruf C angka 4, yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Yalusu dan Sartika B., memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-14.3**);
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon keliru menilai Yalusu dan Sartika B., sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, sehingga kedua pemilih tersebut adalah pemilih yang sah secara hukum. Selain itu, secara factual saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada form MODEL

C HASIL-KWK BUPATI TPS 001, Desa Mangepong, Kec. Turatea (**Vide Bukti PT-14**);

- Bahwa dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 001 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

8. TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Turatea (Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024) juga menemukan pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT di tempat lain yaitu:
 - e. **ASRIANI** dengan NIK: 730484211000001, tahun terbit KTP 15-1-2021 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, padahal pemilih atas nama ASRIANI terdaftar sebagai DPT di TPS 002, Desa/Kelurahan Kasih Kecamatan Rumbia dengan nama Asri S;
 - f. **RISKA** dengan NIK: 7304084607950002 tahun terbit KTP 20-2-2013 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, padahal pemilih atas nama RISKA terdaftar sebagai DPT di TPS 014 Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam;
 - g. **MANTASIA** dengan NIK: 7304085007960002, tahun terbit KTP 16-03-2022 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK, Padahal pemilih atas nama MANTASIA terdaftar sebagai DPT di TPS 020 Wosi Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
 - h. **NORMA** dengan NIK: 7304086112840001, tahun terbit KTP 27-07-2020 memilih di TPS 005 Desa Mangepong sebagai pemilih dalam DPK. Padahal pemilih atas nama NORMA terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di TPS

007 Romang Lompoa Kelurahan Romang Lompoa
Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Asriani bertempat tinggal di Desa Kassi, Kecamatan Rumbia. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* adalah data lama yang tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Asriani bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 730484211000001, tahun terbit KTP 15-1-2021 (**Vide Bukti PT-15.1**). Hal ini dapat dilihat dari kesaksian Asriani yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1770 (**Vide Bukti PT-15.3**). Keadaan faktual tempat tinggal Asriani juga dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili Nomor: 1005/DM/XII/2024 dari Kepala Desa Mangepong Kecamatan Turatea (**Vide PT-15.4**);
- Bahwa **TIDAK BENAR** Riska bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*. Padahal DPT *online* adalah data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Riska bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304084607950002, tahun terbit KTP 20-2-2013 (**Vide Bukti PT-15.5**). Hal ini dapat dilihat dari kesaksian Riska yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1745 (**Vide Bukti PT-15.6**). Keadaan faktual tempat tinggal Riska juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 1010/DM/XII/2024 dari Kepala Desa Mangepong, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-15.7**);

- Bahwa **TIDAK BENAR** Mantasia bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* adalah data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Mantasia telah bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304085007960002 (**Vide Bukti PT-15.8**). Hal ini dapat dilihat dari kesaksian Mantasia yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1744 (**Vide Bukti PT-15.9**). Keadaan faktual tempat tinggal Mantasia juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 1009/DM/XII/2024 dari Kepala Desa Mangepong, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-15.10**);
- Bahwa **TIDAK BENAR** Norma bertempat tinggal sekitar di TPS 007 Romang Lompoa Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontorannu, Kabupaten Gowa. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Norma telah bertempat tinggal di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304086112840001 (**Vide Bukti PT-15.11**). Hal ini dapat dilihat dari kesaksian Norma. Selain itu, keadaan faktual tempat tinggal Norma juga dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili Nomor 1008/DM/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024 dari Kepala Desa Mangepong, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-15.12**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024

halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan di daftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Asriani, Riska, Mantasia, dan Norma memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea;

- Bahwa dapat disimpulkan Pemohon keliru dalam menilai Asriani, Riska, Mantasia, Norma sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, sehingga keempat pemilih tersebut adalah pemilih yang sah secara hukum;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 005 Desa Mangepong, Kecamatan Turatea seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

9. TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Turatea (Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024) menemukan pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT di tempat lain yaitu:
 - c. **ILMIAWANSA MAPPA** dengan NIK: 7304083105910001, tahun terbit KTP 23-03-2018, padahal pemilih atas nama Ilmiawansa Mappa terdaftar sebagai DPT di TPS 009 Empoang Selatan, Kecamatan Binamu (Vide Bukti P-12.a, DPT Online, cekdptonline kpu go id);
 - d. **RISAL** dengan NIK: 7304080701900002, tahun terbit KTP 12-3-2019, padahal pemilih atas nama Risal terdaftar sebagai DPT di TPS 003 Tarawang, Kecamatan Tarawang. (Vide: Bukti P-12.b, DPT Online, cekdptonline kpu go id)

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Ilmiawansa Mappa bertempat tinggal di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* menggunakan data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Ilmiawansa Mappa telah bertempat tinggal di Desa Langkura, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP elektronik dengan NIK: 7304083105910001 **(Vide Bukti PT-16.1)**. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ilmiawansa Mappa di Notaris dengan Nomor 1743 **(Vide Bukti PT-16.2)**. Selain itu, keadaan faktual tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili Desa Langkura Nomor: 807/DIK/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Langkura **(Vide Bukti PT-16.3)**.
- Bahwa **TIDAK BENAR** Risal bertempat tinggal di Desa Tarawang, Kecamatan Tarawang. Pemohon merujuk pada cek DPT *online*, padahal DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Risal telah berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Langkura, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 77304080701900002 **(Vide Bukti PT-16.5)**. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Risal di Notaris dengan Nomor 1742 **(Vide Bukti PT-16.6)** yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Langkura Nomor: 809/DLK/XII/2024 **(Vide Bukti PT-16.7)**;
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada **halaman 19 sampai dengan halaman 21** telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Ilmiwansa Mappa dan Risal memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea. Hal tersebut diperkuat saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada form MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 002 Desa Langkura, Kec. Turatea **(Vide Bukti PT-16)**;
- Bahwa dapat disimpulkan Pemohon atau Panwaslu Kecamatan Turatea keliru menilai Ilmiwansa Mappa dan Risal sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Langkura, Kecamatan Turatea, sehingga kedua pemilih tersebut adalah pemilih yang sah secara hukum.
- **Bahwa dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 002 Desa Langkura, Kecamatan Turatea seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.**

10. TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea

- Bahwa menurut Pemohon dan Panwaslu Kecamatan Turatea (Rekomendasi Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024) menemukan pemilih dalam DPK atau pemilih yang menggunakan KTP Elektronik, padahal pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT di tempat lain yaitu:
 **SARIF EFENDI** dengan NIK 7304080107020033, tahun terbit KTP 20-12-2018, padahal pemilih atas nama Sarif Efendi terdaftar sebagai DPT di TPS 004, Tanah Periuk Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser;

🚩 **SUARDI** dengan NIK 7304081111030006, tahun terbit KTP 28-09-2021, padahal pemilih atas nama Suardi terdaftar sebagai DPT di TPS 005 Kelurahan Fidy Jaya, Kecamatan Wera, Kabupaten Halmahera Tengah.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Sarif Efendi bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Gerogot, Kabupaten Paser. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* menggunakan data lama dan tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Sarif Efendi telah berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304080107020033 **(Vide Bukti PT-17.1)**. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Sarif Efendi di Notaris dengan Nomor 1741 **(Vide Bukti PT-17.2)** yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili Desa Bontomatene Nomor: 726/SK.D/KTR-DBM/XII/2024 **(Vide Bukti PT-17.3)**;
- Bahwa **TIDAK BENAR** Suardi bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Fidi Jaya, Kecamatan Wera, Kabupaten Halmahera. Pemohon merujuk pada Cek DPT *online*, padahal DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual yang sebenarnya.
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Suardi telah berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304081111030006 **(Vide Bukti PT-17.5)**. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Suardi di Notaris dengan Nomor 1740 **(Vide Bukti PT-17.6)** yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili Desa Bontomatene Nomor: 727/SK.D/KTR-DBM/XII/2024 **(Vide Bukti PT-17.7)**;

- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
 - Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Sarif Efendi dan Suardi memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea (**Vide Bukti PT-17.4**);
 - Bahwa dapat disimpulkan Pemohon atau Panwaslu keliru menilai Sarif Efendi dan Suardi sebagai pemilih yang tidak sah karena yang bersangkutan adalah penduduk Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, sehingga kedua pemilih tersebut adalah pemilih yang sah secara hukum.
 - **Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan TPS 004 Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea seharusnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.**
- 3) Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara dengan Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 dan Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024, dan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024) Terbukti:
1. **Keliru memaknai dan menerapkan hukum mengenai syarat pemungutan suara ulang;**
 2. **Keliru memaknai pemilih yang tidak sah berdasarkan DPT *online***
 3. **Keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum**

- 4) Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 TPS di atas tetap sah secara hukum karena Panwaslu Kecamatan Kelara, Panwaslu Kecamatan Bontoramba, dan Panwaslu Kecamatan Turatea telah melakukan kekeliruan dalam menerbitkan Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS tersebut. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 9.

Perolehan suara masing-masing pasangan calon
di 10 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan

No	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1.	001	Tolo Selatan	Kelara	5	199	173	22
2.	005	Tolo Barat	Kelara	15	137	87	68
3.	002	Tanammawa ng	Bontoramba	8	148	79	25
4.	005	Bulusibatang	Bontoramba	4	132	157	33
5.	003	Kareloe	Bontoramba	4	128	199	15
6.	004	Kareloe	Bontoramba	12	127	74	39
7.	001	Mangepong	Turatea	6	206	155	14
8.	005	Mangepong	Turatea	7	139	161	56
9.	002	Langkura	Turatea	1	236	173	33
10.	004	Bontomatene	Turatea	4	193	210	15
		JUMLAH		66	1645	1468	320
		JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)		3.499			

B. PELANGGARAN TERMOHON DI 15 TPS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA

- 1) Bahwa Pemohon dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan menyatakan pernah melaporkan pelanggaran pemilihan yang terjadi di 15 TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun ketika Pemohon diminta oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk melengkapi alat bukti, Pemohon mengakui tidak melengkapi alat bukti tersebut,

sehingga Bawaslu Kabupaten Jeneponto atau Panwaslu Kecamatan kemudian menyatakan laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti;

- 2) Bahwa pengakuan Pemohon dalam persidangan yang tidak melengkapi bukti ketika diminta oleh Panwaslu atau Bawaslu Kabupaten Jeneponto adalah bentuk pelepasan hak menuntut, sebab jika Pemohon serius untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Pemohon akan segera melengkapi dengan bukti sebagaimana permintaan Bawaslu Kabupaten Jeneponto atau Panwaslu Kecamatan;
- 3) Namun dalam perkara ini, Pemohon mempersoalkan kembali pelanggaran-pelanggaran tersebut, padahal secara hukum Pemohon telah melepaskan haknya pada saat melaporkan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait meminta Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan sikap pemohon yang secara hukum telah melepaskan haknya untuk menuntut di 15 TPS tersebut di atas.
- 4) Pihak Terkait tetap akan membantah secara keseluruhan dalil-dalil yang berkaitan dengan pelanggaran di 15 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. TPS 001 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto

- Bahwa menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi **TPS 001 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:**

- Pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan urutan nomor 114 atas nama **Hasbi** dan nomor urutan 334 atas nama **Renti Suhartina**. Kedua pemilih tersebut berada di luar daerah sehingga tidak mungkin melakukan pemungutan suara di TPS 001 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat;

Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (Vide Bukti P-21), namun Rekomendasi Panwaslu tersebut hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik, padahal jika

mencermati fakta hukum di atas, seharusnya dapat dilakukan pemungutan suara ulang;

- Bahwa di TPS 001 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, juga ditemukan fakta dimana Pemilih DPK atas nama **LEBONG** dengan NIK: 73040645067800005 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan Nomor Urut 1 pada daftar hadir pemilih, dan NIK saudara LEBONG tidak terdaftar secara elektronik (Vide Bukti P-22);
- Bahwa terhadap TPS 001 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto juga ditemukan dimana Pemilih DPK atas nama **SANGKA** dengan NIK: 7304066309620003 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 2 pada daftar hadir Pemilih DPK, dan NIK saudara SANGKA tidak terdaftar secara elektronik (Vide Bukti P-22);

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait, permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat dan Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat yang telah melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan menerbitkan surat **Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Nomor: 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024**, sebagaimana Pemohon sudah mengakui sendiri dalam dalilnya (**Vide Bukti PT-18.1**);
- Bahwa menurut Pihak Terkait, dengan keluarnya Surat Rekomendasi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat tersebut, maka dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 001 Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat terkait 2 orang pemilih atas nama HASBI dan RENTI SUHARTINA yang berada di luar daerah pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 **telah selesai di tingkat Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat**, sehingga tidak

menjadi kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, berdasar hukum dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa Panwaslu Kecamatan hanya menyatakan peristiwa tersebut adalah pelanggaran yang berimplikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan tidak berimplikasi pemungutan suara ulang;
- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang karena hanya terdapat satu pemilih yang menggunakan hak suara. Fakta yang terjadi adalah pemilih atas nama **RENI** yang mencoblos 2 kali di TPS 001 Banrimanurung dan menandatangani daftar hadir DPT atas nama HASBI nomor urut 114 dan daftar hadir DPT atas nama RENTI SUHARTINA nomor urut 334. Fakta tersebut diperkuat dengan surat pernyataan, bertanggal 27 Desember 2024 (**Vide Bukti PT- 18.7**);
- Bahwa dengan demikian, tidak benar dalil pemohon yang menyatakan terdapat dua orang pemilih yang tidak sah telah menggunakan hak suaranya, sebab fakta yang benar adalah hanya terdapat satu orang pemilih yang menggunakan hak suara orang lain;
- Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan mengenai syarat pemungutan suara ulang, dengan perkara *a quo* maka tidak berimplikasi pada pemungutan suara ulang karena hanya satu pemilih yang telah menggunakan hak suara orang lain yaitu pemilih atas nama Reni. Lagi pula, peristiwa ini telah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan sehingga sudah seharusnya peristiwa ini tidak dipermasalahkan lagi;
- Bahwa dengan Rekomendasi Panwaslu di atas yang tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang, Pemohon dalam dalilnya menambahkan pelanggaran berupa adanya pemilih yang tidak sah bernama Lebong dan Sangka. Penambahan

pelanggaran oleh Pemohon merupakan bentuk pengakuan Pemohon bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat digunakan untuk meminta melakukan pemungutan suara ulang.

- **Bahwa Pemohon juga mendalilkan, pada TPS 001 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat ditemukan pemilih DPK bernama Lebong dengan NIK: 73040645067800005 yang hadir memilih dengan Nomor Urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK, dan NIK atas nama LEBONG tidak terdaftar secara elektronik.**
- Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Pemohon tersebut di atas, karena menurut Pemohon, pemilih bernama Lebong dengan NIK: 73040645067800005 adalah NIK yang salah karena jumlah angkanya ada 17 digit, sementara jumlah angka NIK yang tertera di KTP Elektronik hanya berjumlah 16 digit.
- Bahwa NIK yang disebutkan oleh Pemohon bukanlah nomor NIK milik Lebong, melainkan NIK yang benar yang tertera di KTP Elektronik pemilih bernama Lebong adalah 73040645067800005 **(Vide PT-18.2)**. Pemilih atas nama Lebong, datang ke TPS 001 Desa Banrimanurung sesuai tempat domisilinya dengan menunjukkan KTP Elektronik dengan NIK: 73040645067800005 yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Jeneponto tanggal 9 Oktober 2024 yang memuat foto diri dan identitas lengkap pemilih bersangkutan.

Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih yang sah dan berhak untuk memilih sebagai pemilih DPK di TPS 001 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat. Hal ini juga dibuktikan Surat Pernyataan Lebong yang telah dilegalisir di Notaris dengan Nomor: 1757 **(Vide Bukti PT-18.3)** dan Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) **(Vide Bukti PT-18.6)**, serta Bukti Form C. Hasil yang ditandatangani oleh saksi pasangan Pemohon yang membuktikan Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan **(Vide Bukti PT-18)**.

- Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Pemohon yang menyatakan KTP Sangka bukanlah merupakan KTP Elektronik. Sebab pada

faktanya, Sangka memberikan hak suaranya terlebih dahulu menunjukkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304066309620003 yang diterbitkan oleh Dukcapil tanggal 10 September 2024 yang memuat foto diri dan identitas lengkap pemilih bersangkutan (**Vide Bukti PT-18.4.**).

Demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih yang sah dan berhak untuk memilih sebagai pemilih DPK di TPS 001 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat. Hal ini juga dibuktikan dengan Surat Pernyataan Sangka bertanggal 27 Desember 2024 yang telah dilegalisir notaris dengan Nomor: 1756 (**Vide Bukti PT-18.5**) fakta lainnya tidak ada keberatan dari pemohon dibuktikan dengan Form C hasil-KWK-Bupati yang ditanda tangani oleh saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-18**);

- **Bahwa berdasarkan uraian dan fakta di atas, dapat disimpulkan Lebong dan Sangka adalah pemilih yang sah dengan menggunakan KTP Elektronik, sehingga sudah seharusnya dalil pemohon mengenai kedua orang tersebut dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.**

2. TPS 002 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat

- **Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi TPS 002 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto, Pemohon menemukan adanya fakta dimana Pemilih DPK atas nama **EDI BAHAR** dengan NIK: 7304060703780001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 5 pada daftar hadir pemilih, padahal EDI BAHAR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kandui Kecamatan Timang Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, kami menemukan adanya fakta dimana Pemilih DPK atas nama **SRIE SUBAEDAH**

dengan NIK: 7371104211900001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 6 pada daftar hadir pemilih DPK dan SRIE SUBAEDAH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto;

- Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, kami menemukan adanya fakta dimana Pemilih DPK atas nama **MUH. SYARWAN NUR** dengan NIK: 7304061310040001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 7 pada daftar hadir pemilih DPK dan saudara MUH. SYARWAN NUR terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Edi Bahar berdomisili di Kandui, Kecamatan Timang, Kabupaten Barito Utara sebagaimana dalil Pemohon. Pemohon hanya berdasar pada Cek DPT *online* untuk menentukan Edi Bahar adalah penduduk luar Kabupaten Jeneponto, padahal data DPT *online* tersebut adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Edi Bahar telah berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304060703780001 (**Vide Bukti PT-19.2**). Hal ini juga dibuktikan dengan Surat Pernyataan Edi Bahar yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1755 (**Vide Bukti PT-19.3**) dikuatkan dengan Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) Nomor Urut 4 (**Vide Bukti PT-19.1**) dan Form C. Hasil-KWK-Bupati TPS 002 (**Vide Bukti PT-19**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan

Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan di daftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Edi Bahar memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 002 Desa Banrimanurung;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 002 Desa Banrimanurung, Pemohon menemukan Pemilih atas nama Srie Subaedah dengan NIK: 7371104211900001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 6 pada daftar hadir, padahal Srie Subaedah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto.
- Bahwa terhadap dalil tersebut, menurut Pihak Terkait benar Srie Subaedah dengan NIK: 7371104211900001 (**Vide Bukti PT-19.4**) terdaftar sebagai Pemilih DPT Nomor Urut 441 di TPS 002 Desa Banrimanurung, akan tetapi pada saat pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Nomor Urut 6 (**Vide Bukti PT-19.1**), bukan menandatangani daftar hadir DPT yang berada di Nomor Urut 441 (**Vide Bukti PT-19.8**). Hal ini juga dibuktikan dengan surat pernyataan yang menegaskan bahwa Srie Subaedah hanya satu kali memilih di TPS 002 Desa Banrimanurung (**Vide Bukti PT-19.5**)

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pemilih bernama Srie Subaedah dengan NIK: 7371104211900001, sah dan berhak untuk memberikan hak suaranya di TPS 002 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat. Dalam peristiwa ini hanya perlu dikoreksi agar daftar hadir yang diisi oleh Srie Subaedah

adalah Daftar Hadir Pemilih DPT, namun secara substansi Srie Subaedah adalah pemilih yang memiliki hak untuk menggunakan suaranya;

- Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait Pemilih atas nama Muh. Syarwan Nur dengan NIK: 7304061310040001 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan Nomor Urut 7 pada daftar hadir DPK, padahal Muh. Syarwan Nur terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto;
- Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, menurut Pihak Terkait benar Muh. Syarwan Nur dengan NIK: 7304061310040001 (**Vide Bukti PT-19.6**) terdaftar sebagai Pemilih DPT Nomor Urut 291 di TPS 002 Desa Banrimanurung, akan tetapi pada saat pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir dalam **Daftar Pemilih Khusus (DPK)** dengan Nomor Urut 7 (**Vide Bukti PT-19.1**), bukan menandatangani daftar hadir DPT yang berada di Nomor Urut 291 (**Vide Bukti PT-19.8**). Hal ini juga dibuktikan dengan surat pernyataan yang menegaskan bahwa Muh. Syarwan Nur hanya satu kali memilih di TPS 002 Desa Banrimanurung (**Vide Bukti PT-19.7**). Maka, berdasarkan fakta tersebut di atas, pemilih bernama Muh. Syarwan Nur dengan NIK: 7304061310040001 berhak untuk memberikan hak suaranya di TPS 002 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat. Dalam peristiwa ini hanya perlu dikoreksi agar daftar hadir yang di isi oleh Muh. Syarwan Nur adalah Daftar Hadir Pemilih DPT, namun secara substansi Muh. Syarwan Nur adalah pemilih yang memiliki hak untuk menggunakan suaranya;
- Bahwa fakta lainnya, pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS di TPS 002 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, **tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari Pengawas TPS di TPS dimaksud, termasuk masing-masing saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK-**

Bupati yang ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon (vide Bukti PT-19);

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka pemilih bernama Srie Subaedah dengan NIK: 7371104211900001 dan pemilih bernama Muh. Syarwan Nur dengan NIK: 7304061310040001 tidak terqualifikasi memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, **sehingga dengan demikian patut menurut hukum dalil permohonan Pemohon *a quo* untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.**

3. TPS 003 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 003 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat** adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat pemilih atas nama **ILHAM ROPU** berdasarkan daftar hadir menyalurkan hak suaranya di TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, namun yang bersangkutan mengakui tidak pernah menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut karena sedang berada di luar daerah;
 - Bahwa mengenai fakta ini telah terbukti berdasarkan Surat Bawaslu Kecamatan Bangkala Barat 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, (Vide Bukti P-21), namun rekomendasi bawaslu tersebut hanya diteruskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik. Padahal jika mencermati fakta hukum di atas seharusnya dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 003 Banrimanurung;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat. Selain itu, Panwaslu Kecamatan

Bangkala Barat juga telah melakukan kajian dugaan pelanggaran dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024, sebagaimana Pemohon sudah mengakui sendiri dalam dalilnya. maka dalil Pemohon *a quo* patut menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga dalil Pemohon *a quo* berdasar untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa fakta lainnya, pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS di TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, **tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan baik dari Pengawas TPS di TPS dimaksud termasuk masing-masing saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon (vide Bukti PT-20);**
- Bahwa selain itu, terhadap kejadian di TPS 003 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024, sebab tidak memenuhi syarat dua pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya.

4. TPS 004 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.

- Bahwa menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi **TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa terhadap TPS 004 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto ditemukan adanya fakta dimana Pemilih DPT atas Nama **BACO** dengan NIK: 7304060206520001 hadir memilih sebagai pemilih DPT dengan Nomor Urut 48 pada Daftar Hadir Pemilih DPT dan

yang bersangkutan sudah meninggal namun hadir mencoblos di TPS 004 Desa Banrimanurung;

- Bahwa fakta ini menunjukkan terdapat Pemilih yang menggunakan hak suara atas nama Baco NIK 7304060206520001 padahal seharusnya pemilih tersebut tidak memiliki hak menggunakan suara.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon *a quo*, karena kondisi faktualnya Pemilih bernama Baco di TPS 004 di Desa Banrimanurung berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) di TPS 004 Desa Banrimanurung, Pemilih bernama Baco ada 3 orang (**Vide Bukti PT-21.1**), yakni:
 - a. Baco dengan KTP NIK: 7304060609720001, dengan nomor urut DPT 47;
 - b. Baco dengan KTP NIK: 7304060206520001, dengan nomor urut DPT 48;
 - c. Baco dengan KTP NIK: 7304060305630001, dengan nomor urut DPT 49.
- Bahwa faktanya pada saat pemungutan suara di TPS 004 Desa Banrimanurung, terdapat kekeliruan pengisian daftar hadir pemilih DPT oleh salah seorang pemilih bernama Baco yang telah memberikan tanda tangan atau cap jempol di kolom kehadiran pemilih Baco dengan NIK: 7304060206520001, yang didalilkan pemohon telah meninggal dunia dengan nomor urut DPT 48. Hal tersebut diketahui dengan melihat daftar hadir DPT TPS 004 Desa Banrimanurung, dimana 3 orang pemilih bernama Baco berurutan nomor urut dalam daftar hadir DPT sebagaimana diuraikan di atas. Akan tetapi tanda tangan/cap jempol pemilih bernama BACO NIK: 7304060206520001 dengan nomor urut 48 yang telah meninggal dunia tidak dihitung oleh KPPS sebagai pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Banrimanurung. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat halaman

4 daftar hadir DPT, jumlah pemilih laki-laki tercatat 10 orang, akan tetapi oleh Petugas KPPS hanya menghitung total jumlah pemilih laki-laki yang hadir hanya 9 orang, karena adanya kekeliruan tanda tangan/cap jempol pada daftar hadir DPT Nomor Urut 48 bernama Baco NIK: 7304060206520001 yang telah meninggal dunia (**Vide Bukti PT-21.2**). Sehingga terbukti dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar yang mendalilkan pemilih bernama Baco NIK: 7304060206520001 hadir memilih dan/atau digunakan hak pilihnya oleh orang lain di TPS 004 Banrimanurung;

- Bahwa selain uraian fakta di atas, pada saat pemungutan suara di TPS 004 Desa Banrimanurung tidak ada catatan kejadian khusus/keberatan dari Saksi Pemohon dibuktikan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-21**).

5. TPS 005 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa pada TPS 005 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat terdapat pemilih atas nama **TALLASA** sebagai DPK, sementara NIK pemilih sudah terdaftar sebagai DPT di desa Gunung Silanu berdasarkan link Cek DPT *online* KPU.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Tallasa terdaftar sebagai pemilih DPK, karena faktanya Tallasa tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih DPK TPS 005 (**Vide Bukti PT-22.3**).
- Bahwa **TIDAK BENAR** NIK atas nama Tallasa terdaftar sebagai DPT di Desa Gunung Silanu sebagaimana dalil Pemohon sebab berdasarkan Cek DPT *online* sendiri, Tallasa terdaftar TPS 005

Desa Barimanurung (**Vide Bukti PT-22.2**) dan telah sesuai dengan alamat domisili yang tertera di KTP-elektronik (**Vide Bukti PT-22.1**);

- Bahwa fakta selanjutnya, Tallasa memilih di TPS 005 Desa Banrimanurung sebagai pemilih DPT di TPS tersebut dengan daftar hadir DPT nomor urut 466 (**Vide PT-22.4**);
- Bahwa dengan demikian, tidak ada persoalan dalam TPS ini. Pemohon keliru mengecek DPT *online* dari Tallasa, karena faktanya Tallasa berdasarkan cek DPT *online* terdaftar di TPS 005 Desa Banrimanurung dan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPT bukan pemilih DPK. Hal tersebut diperkuat dengan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada form MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 005, Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat (**Vide Bukti PT-22**);
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Tallasa memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah salah menilai Tallasa sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum. Lagi pula, Pemohon keliru karena menganggap satu pemilih yang tidak sah dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

6. TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa terhadap TPS 001 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta terdapat Pemilih DPK atas Nama **JUMAKKA** dengan NIK: 7304042003760007 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan

Nomor Urut 1 pada Daftar Hadir Pemilih DPK (terlampir), dan saudari **ROSDIANA AHMAD** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 11 Tinggede Kabupaten Sigi, Kecamatan Marawola, Kelurahan Tinggede dan hasil pengecekan Dukcapil beralamat di Jl. Borong Jambu Raya No.14 Kota Makassar berdasarkan Link Cek DPT *online* KPU;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Jumakka dan Rosdiana adalah pemilih di luar Kabupaten Jeneponto. Pemohon menyatakan kedua pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak sah karena Terdaftar pada DPT online di TPS Kabupaten Sigi dan Kota Makassar, padahal Cek DPT *online* adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya **Jumakka** telah bertempat tinggal di Desa Bungeng, Kecamatan Batang. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7304060511690001 atas nama Jumakka yang beralamat di Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-23.1**). Fakta ini juga didukung oleh Surat Pernyataan Jumakka yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1751 (**Vide Bukti PT-23.2**) serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Bungeng yang pada pokoknya menyatakan Jumakka adalah penduduk Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-23.3**);
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya **Rosdiana Ahmad** telah bertempat tinggal di Desa Bungeng, Kecamatan Batang. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7304046704820002 atas nama Rosdiana Ahmad yang beralamat di Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-23.4**). Fakta ini juga didukung oleh Surat Pernyataan Rosdiana Ahmad yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1750 (**Vide Bukti PT-23.5**) serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Bungeng yang pada pokoknya menyatakan Rosdiana

Ahmad adalah penduduk Desa Bungeng, Kecamatan Batang **(Vide Bukti PT-23.6);**

- Bahwa selain itu, pada faktanya tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon pada TPS ini, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh saksi Pemohon **(Vide Bukti PT-23);**
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Jumakka dan Rosdiana Ahmad memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 001 Desa Bungeng **(Vide Bukti PT-23.7);**
- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Jumakka dan Rosdiana Ahmad memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Jumakka dan Rosdiana Ahmad sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum.

7. TPS 3 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang** adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap TPS 003 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta dimana Pemilih DPK atas nama **NURUNG** dengan NIK: 7373055212730010 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir) padahal terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 8 Salekoe Kota Palopo berdasarkan link Cek DPT *online* KPU;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Nurung adalah pemilih di luar Kabupaten Jeneponto. Pemohon menyatakan pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak sah karena Terdaftar pada DPT online di TPS Kota Palopo, padahal Cek DPT *online* adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Nurung telah bertempat tinggal di Desa Bungeng, Kecamatan Batang. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7373055212730010 atas nama Nurung yang beralamat di Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-24.1**). Fakta ini juga didukung oleh Surat Pernyataan Nurung yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1749 (**Vide Bukti PT-24.3**), serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Bungeng Nomor: SR/005/774/DB/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Nurung adalah Penduduk Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-24.2**);
- Bahwa selain itu, pada faktanya di TPS ini tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-24**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Nurung memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 003 desa Bungeng (**Vide Bukti PT-24.4**);
- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebab Nurung memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Nurung sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum;
- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 15 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. TPS 4 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa terhadap TPS 004 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta dimana Pemilih DPK atas nama **NURBIAH** dengan NIK: 7304047112850541 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan

Nomor Urut 3 pada Daftar Hadir Pemilih DPK (terlampir) dan saudari **NURBIAH** beralamat Tomra Maluku terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 Maluku Utara berdasarkan link Cek DPT *online* KPU.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Nurbiah adalah pemilih di luar Kabupaten Jeneponto. Pemohon menyatakan pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak sah karena Terdaftar pada DPT online di TPS Tomra Maluku, padahal Cek DPT *online* adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Nurbiah telah bertempat tinggal di Desa Bungeng, Kecamatan Batang. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7304047112850541 atas nama Nurbiah yang beralamat di Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-25.1**). Fakta ini juga didukung oleh Surat Pernyataan Nurbiah yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1748 (**Vide Bukti PT-25.3**) yang juga juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Bungeng Nomor: SR/005/762/DB/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Nurbiah adalah Penduduk Desa Bungeng, Kecamatan Batang (**Vide Bukti PT-25.2**);
- Bahwa selain itu, di TPS ini tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-25**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4, yang pada pokoknya menyatakan

pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Nurbiah memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Bungeng (**Vide Bukti PT-25.4**);

- Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Nurbiah memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya.;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Nurbiah sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum;
- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke** adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta dimana Pemilih DPK atas nama **SANUSI DG SANGGU** dengan NIK: 7304092002480001 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan Nomor Urut 5 pada daftar hadir Pemilih DPK (terlampir), dan saudara SANUSI DG SANGGU hanya menggunakan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tanpa memuat foto bersangkutan;

- Bahwa seharusnya Biodata penduduk yang digunakan adalah yang memiliki foto yang bersangkutan agar dapat diverifikasi secara langsung oleh KPPS pengguna surat keterangan dengan mencocokkan antara foto dan fisik orang tersebut.

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar karena pemilih atas nama **SANUSI DG SANGGU** dengan NIK: 7304092002480001, hadir memilih sebagai Pemilih DPK pada pemungutan suara di TPS 001 Desa Arungkeke dan telah sesuai dengan alamat dan dokumen biodata penduduk yang digunakan. Selanjutnya, alamat dan dokumen biodata penduduk yang digunakan tersebut sah dan berlaku karena diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jeneponto (**Vide Bukti PT-26.1**). Biodata penduduk adalah hal yang dibolehkan digunakan pada pemungutan suara sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 BAB II, huruf A angka (4) huruf (b), halaman 21;
- Bahwa pada faktanya, Sanusi Dg Sanggu dikenal oleh masyarakat Desa Arungkeke sebagai Penduduk Desa Arungkeke, hal ini dibuktikan pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan oleh Saksi Pemohon dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-26**). Selain itu, untuk memperkuat fakta Sanusi Dg Sanggu adalah penduduk Desa Arungkeke dan berhak memilih di TPS 001 Arungkeke sebagai pemilih DPK (**Vide Bukti PT-26.3**), yang dibuktikan dengan surat Pernyataan Sanusi Dg Sanggu bertanggal 20 Desember 2024, yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1765 (**Vide Bukti PT-26.2**);
- **Keputusan KPU Nomor: 1774 Tahun 2024, pada BAB II, A kegiatan Persiapan, tentang pembagian tugas KPPS angka (4) huruf (b), halaman 21**, pada pokoknya menegaskan:

“anggota KPPS keempat meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk”. Kemudian huruf (c) pada pokoknya menegaskan “anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih.”;

- Begitupun dengan **bagian B Pelaksanaan, huruf b pemilih angka 2, halaman 32 Keputusan KPU Nomor: 1774 Tahun 2024** pada pokoknya menegaskan:

“dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh dinas yang mengurus bidang kependudukan dan pencatatan sipil.”;

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara materil jika Sanusi Dg Sanggu bukanlah Penduduk Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, sebab secara materil yang bersangkutan adalah Penduduk Desa Arungkeke berdasarkan Surat Keterangan Pengganti KTP. Hal ini bersesuaian dengan surat Pernyataan Sanusi Dg Sanggu bertanggal 20 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-26.2**).
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya, sebab Sanusi Dg Sanggu memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Sanusi Dg Sanggu sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum;
- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai

pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. **TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke**

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke** adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Pemohon menemukan fakta dimana Pemilih DPK atas nama **BAKRI TUAN TOTO** dengan NIK: 7304093012750001 hadir memilih sebagai Pemilih DPK dengan Nomor Urut 2 pada Daftar Hadir Pemilih DPK (terlampir) dan saudara BAKRI TUAN TOTO terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kelurahan Baruga Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng berdasarkan link Cek DPT *online* KPU (terlampir), serta yang bersangkutan berdasarkan pengecekan di aplikasi data kependudukan, BAKRI TUAN TOTO beralamat di Pasir Putih Lama Kel. Baruga, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng;
- Bahwa terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, ditemukan fakta dimana Pemilih DPK atas Nama **FIFIANA AGUSTIANINGSIH** dengan NIK: 7306045108010001, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor Urut 1 pada Daftar Hadir Pemilih DPK (terlampir) dan saudari FIFIANA AGUSTIANINGSIH terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 Sanrobone Kel. Sanrobone, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar berdasarkan link Cek DPT *online* KPU (terlampir).

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR** Bakri Tuan Toto adalah pemilih di luar Kabupaten Jeneponto. Pemohon menyatakan pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak sah karena terdaftar pada DPT *online*

di TPS Kabupaten Bantaeng, padahal Cek DPT *online* adalah data yang tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;

- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Bakri Tuan Toto bertempat tinggal di Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke. Hal ini dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7304093012750001 (**Vide Bukti PT-27.1**) atas nama Bakri Tuan Toto yang beralamat di Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke serta didukung oleh Surat Pernyataan Bakri Tuan Toto yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1768 (**Vide Bukti PT-27.2**);
- Bahwa dalil Pemohon **TIDAK BENAR** karena Fifiana Agustianingsih tidak berdomisili di Kel. Sanrobone, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar. Saat ini, keadaan faktualnya Fifiana Agustianingsih telah berdomisili di Desa Arungkeke dibuktikan dengan KTP Elektronik dengan NIK: 7306045108010001, (**Vide Bukti PT-27.3**) diperkuat dengan surat pernyataan yang bersangkutan telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1762 (**Vide Bukti PT-27.4**);
- Bahwa selain itu, di TPS ini tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Vide Bukti PT-27**);
- Bahwa Pihak Terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian

Bakri Tuan Toto dan Fifiana Agustianingsih memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 002 desa Arungkeke;

- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pemilihan, syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya. Dalam perkara ini, tidak ada satu pun pemilih yang tidak sah menggunakan hak suaranya sebagai pemilih DPK di TPS 002 Desa Arungkeke, Kec. Arungkeke (**Vide Bukti PT-27.5**), sebab Bakri Tuan Toto dan Fifiana Agustianingsih memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Pemohon telah keliru menilai Bakri Tuan Toto dan Fifiana Agustianingsih sebagai pemilih yang tidak sah sehingga salah menerapkan hukum.

11. TPS 004 Palajau, Kecamatan Arungkeke

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa terdapat Pemilih DPK atas nama **FITRIANI** dengan NIK: 7304095903050001 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 Desa Palajau nomor urut 08, sementara yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Desa Bungungloe dengan Nomor Urut 89 (dua kali mencoblos di dua tempat berbeda);
 - Pemilih atas nama **JAMALUDDIN** dengan NIK: 7304093112870008 hadir memilih sebagai DPK di TPS 004 dengan Nomor Urut 10, sementara yang bersangkutan terdaftar sebagai DPT di TPS 004 Desa Lentu, Kec. Bontoramba dengan Nomor Urut 176;
 - Ditemukan fakta adanya pemilih atas nama **TIARA** dengan NIK: 7304095407110001 hadir memilih sebagai DPT dengan Nomor Urut 545 dan juga bertindak sebagai DPK di TPS yang sama dengan Nomor Urut 07 (dua kali mencoblos di TPS 004).

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, perihal keadaan yang terjadi di TPS 004 Palajau, Kec. Arungkeke, **Pihak Terkait tidak perlu menanggapi karena dalil Pemohon *a quo terhadap kejadian di TPS 004 Palajau, Kec. Arungkeke, TIDAK TERDAPAT DALAM PETITUM PEMOHON, sehingga terkualifikasi sebagai dalil permohonan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana pula telah Pihak Terkait telah uraikan dalam dalil eksepsi sebelumnya.*** Oleh karenanya, dalil permohonan pemohon *a quo* sudah sepatutnya dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa **TIDAK BENAR** Fitriani berdomisili di Desa Bungungloe sebagaimana dalil Pemohon. Pemohon menyatakan Fitriani adalah penduduk di luar Desa Palajau berdasarkan Cek DPT *online*. Padahal data tersebut tidak termutakhirkan dan tidak sesuai dengan keadaan faktualnya;
- Bahwa saat ini, keadaan faktualnya Fitriani telah berdomisili di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304095903050001 (**Vide Bukti PT-32.5**) dan telah sesuai domisili memberikan hak pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 004 Desa Palajau, Kec. Arungkeke serta telah diperiksa jari jemarinya dan tidak ditemukan tinta sebagai indikator Fitriani tidak pernah memberikan hak suara di TPS lain *in casu* TPS 002 Desa Bungungloe. untuk mempertegas fakta ini, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Fitriani yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1766 (**Vide Bukti PT-32.6**), dikuatkan dengan fakta bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati TPS 004 (**Vide Bukti PT-32**);
- Bahwa **TIDAK BENAR** Fitriani memilih di TPS 002 Desa Bungongloe. Hal ini berdasarkan pernyataan Fitriani sendiri yang pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan tidak pernah memilih di TPS Desa Bungungloe. Fitriani hanya memilih di TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke. (**Vide Bukti PT-32.6**).

Dengan demikian, pelanggaran pemilihan terjadi di desa Bungungloe karena ada pihak yang bertanda tangan atas nama Fitriani;

- Bahwa **TIDAK BENAR** Jamaluddin berdomisili di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba sebagaimana dalil Pemohon, sebab pada faktanya Jamaluddin berdomisili di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke berdasarkan KTP Elektronik dengan NIK: 7304093112870008 (**Vide Bukti PT-32.7**) dan telah sesuai domisili memberikan hak pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 004 Desa Palajau, Kec. Arungkeke. Hal ini membuktikan data Cek DPT *online* tidak sesuai dengan keadaan faktual Jamaluddin yang telah bertempat tinggal di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke;
- Bahwa pihak terkait sebelumnya pada halaman 19 sampai dengan halaman 21 telah menjelaskan mengenai kekeliruan Pemohon karena menggunakan Cek DPT *online* sebagai dasar untuk menentukan pemilih yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 19 PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 yang secara teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Nomor 1774 Tahun 2024 halaman 41 dan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 huruf C angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang sudah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik di tempat tinggal barunya dan didaftar sebagai pemilih pengguna KTP (DPK atau Pemilih Tambahan), dengan demikian Jamaluddin dan Fitriani memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 004 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke;
- Bahwa **TIDAK BENAR** Tiara menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali sebagai Pemilih DPT dan DPK di TPS 004 Palajau sebagaimana dalil Pemohon, sebab pada faktanya Tiara terdaftar sebagai pemilih DPT sesuai Cek DPT *online* (**Vide Bukti PT-32.2**) dan identitas pemilih berupa KTP elektronik atas nama Tiara dengan NIK: 7304095407110001 (**Vide Bukti PT-32.3**) dan tidak pernah menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPK.

Adapun tandatangan Tiara di Daftar Hadir DPK karena kekeliruan dari yang bersangkutan karena juga menandatangani Daftar Hadir DPK, tetapi secara faktual Tiara hanya menggunakan hak pilihnya sebagai DPT. Fakta ini dapat dibuktikan dengan Formulir C. Hasil (**Vide Bukti PT-32**) yang telah sesuai jumlah pemilih di absensi kehadiran pemilih (DPT, Pindahan, dan Tambahan), serta dibuktikan dengan surat pernyataan Tiara yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1769 (**Vide Bukti PT-32.4**). Bahwa disamping itu, faktanya pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK-Bupati TPS 004 (**Vide Bukti PT-32**).

- Bahwa fakta lainnya, Ketua KPPS TPS 004 Palajau atas nama TASMIN telah memberikan keterangan dalam surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada TPS 004 Desa Palaju tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto maupun dari Pengawas TPS/PTPS pada pemungutan dan perhitungan suara di TPS 004 Palajau (**Vide Bukti PT-32.8**).

12. TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa Pemohon menemukan fakta terdapat coretan dalam C. Absensi Kehadiran Pemilih di TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara;
 - Bahwa terdapat coretan yang ada di C. Hasil terkait perubahan angka, pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah;
 - Bahwa KPPS TPS 2 Desa/Kelurahan Tolo juga menandatangani daftar hadir sebanyak 118 orang pemilih (baik DPK maupun DPT) karena diarahkan atau disuruh oleh pemilih;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menemukan fakta terdapat coretan dalam C. Absensi Kehadiran Pemilih di TPS 002 Kelurahan Tolo. Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum karena coretan yang terdapat pada Formulir C Daftar Hadir Pemilih di TPS hanya bentuk kurang ketelitian petugas KPPS TPS 002 Tolo dalam menghitung jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir C Daftar Hadir. Selain itu, kesalahan penulisan atas perhitungan jumlah pemilih yang hadir oleh petugas KPPS tersebut telah dilakukan pembetulan dengan jumlah yang benar, sehingga tidak mengurangi atau menambahkan jumlah pemilih yang hadir;
- Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon terhadap coretan yang ada di Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati terkait perubahan angka pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah adalah dalil yang tidak cukup beralasan menurut hukum. Hal ini dikarenakan tindakan Petugas KPPS TPS 002 Tolo dapat dibenarkan menurut hukum apabila terjadi kesalahan penulisan jumlah dalam kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah, maka pada saat itu juga dapat dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menuliskan jumlah angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret kemudian dibubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 37:

Ayat (4): “dalam hal terjadi terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS melakukan pembetulan”;

Ayat (5): “pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:

- i. *Mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan*
- ii. *Menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*

Ayat (6): “ketua KPPS wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.”

- Bahwa pada faktanya, Petugas KPPS TPS 002 Tolo yang melakukan perbaikan Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati tersebut telah sesuai dengan kaidah peraturan dimaksud di atas, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Tolo. Selain itu, tidak ada satupun saksi dari pasangan calon di TPS 002 Tolo yang menyatakan keberatan, bahkan masing-masing saksi pasangan calon tersebut membubuhkan tanda tangan dalam Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati (**Vide Bukti PT-28**);
- Bahwa begitupun dengan dalil Pemohon terkait Petugas KPPS yang menandatangani daftar hadir pemilih (baik DPK maupun DPT) karena diarahkan atau disuruh oleh pemilih. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut sudah dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Petugas KPPS, bahwasannya Petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih karena diarahkan dan disuruh oleh pemilih yang telah hadir memberikan hak suara di TPS 002 Tolo, sehingga tindakan Petugas KPPS TPS 02 Tolo tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalil Pemohon dan dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) PKPU 17 tahun 2024;
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena:
Pertama, soal terdapat coretan dalam C. Absensi Kehadiran Pemilih adalah dalil yang tidak jelas, sebab Pemohon tidak menguraikan coretan apa yang dimaksud. Sekalipun terdapat coretan sepanjang

tidak mengubah nama pemilih, menambah daftar pemilih atau memanipulasi daftar hadir pemilih, maka itu tidak dapat dikualifisir sebagai syarat pemungutan suara ulang;

Kedua, dalil adanya coretan yang ada di C. Hasil-KWK-Bupati pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara adalah tidak berdasar, karena pada faktanya Petugas KPPS TPS 002 Tolo dapat dibenarkan menurut hukum apabila terjadi kesalahan penulisan jumlah dalam kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah, maka pada saat itu juga dapat dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menuliskan jumlah angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret kemudian dibubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan pada saat petugas KPPS melakukan pembetulan tersebut berdasar kesepakatan dengan Pengawas TPS dan semua Saksi Pasangan Calon serta KPPS tidak mengubah perolehan suara dan jumlah suara. Fakta tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon dan dikuatkan dengan Formulir C. Hasil yang diparaf oleh KPPS di kolom yang dilakukan pembetulan serta ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon (**Vide Bukti PT-28**);

Ketiga, terhadap KPPS menandatangani daftar hadir pemilih. Berdasarkan fakta *a quo* sudah dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Petugas KPPS bahwasannya Petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih karena diarahkan dan disuruh oleh pemilih yang telah hadir memberikan hak suara di TPS 002 Tolo, sehingga tindakan Petugas KPPS TPS 02 Tolo tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalil Pemohon dan dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) PKPU 17 tahun 2024;

- **Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka tidak berdasar menurut hukum untuk dilaksanakan Pemungutan**

Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Kelurahan Tolo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum dalil Permohonan Pemohon *a quo* untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

13. TPS 004 Desa/Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi **TPS 004 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa ditemukan fakta terdapat seorang pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK: 7304051608790001 terdaftar pada DPT *online* di TPS 5 Kelurahan Tolo dan terdaftar Di DPK TPS 4 Kelurahan Tolo Nomor Urut 9 dan mencoblos lagi di TPS 005 Tolo Nomor Urut 99;
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut, pemilih atas nama FIRMAN dengan NIK: 7304051608790001 telah menggunakan hak pilihnya dua kali yaitu di TPS 004 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara dan di TPS 5 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar, karena faktanya Pemohon pada tingkat tahapan telah melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto, namun ditolak karena tidak cukup bukti sehingga tidak ditindaklanjuti. Demikian halnya Pemohon mendalilkannya kembali dalam permohonan *a quo* adalah bentuk mengadukan peristiwa yang sama yang telah dilaporkan kepada Bawaslu yang tidak dapat dibuktikan, sebagaimana asas hukum *Actori In Cumbit Probatio* yang berarti siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan;
- Bahwa fakta lainnya, pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan

saksi Pemohon yang bertanda tangan dalam Formulir C. Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Kelurahan Tolo (**Vide Bukti PT-29**).

- Bahwa disamping itu, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf (d”) PKPU Nomor 17 Tahun 2024;

14. TPS 003 Tolo Timur, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi **TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara adalah sebagai berikut:**
 - Bahwa ditemukan fakta Pemilih atas nama ALIMUDDIN dengan NIK: 7304052009940001 terdaftar sebagai DPT Nomor Urut 18 di TPS 003 Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara dan pada saat yang sama karena terdaftar sebagai DPK juga memilih di TPS 5 Kelurahan Tolo Utara Nomor Urut 3;

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon menganggap di TPS ini terdapat satu orang yang tidak sah menggunakan hak suaranya bernama Alimuddin;
- Bahwa Alimuddin terdaftar di DPT TPS 003 Kelurahan Tolo Timur dan telah menggunakan hak suaranya, dengan demikian Alimuddin sah menggunakan hak suara di TPS 003 Tolo Timur. Dan pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, dibuktikan dengan tanda tangan saksi Pemohon dalam Formulir C. Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Kelurahan Tolo Timur (**Vide Bukti PT-30**).
- Bahwa menurut Pemohon, Alimuddin juga memilih di TPS 005 Tolo Utara, sehingga Pemohon harus membuktikan dalil tersebut, jikapun Alimuddin memilih di TPS 005 Tolo Utara, maka pelanggaran pemilihan terjadi di TPS 005 Tolo Utara;

- Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut di atas adalah keadaan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena hanya terdapat satu keadaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf (d) PKPU Nomor: 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan:

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat **lebih dari seorang Pemilih** menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”;*

- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. TPS 005 Tolo Utara, Kecamatan Kelara

- Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi **TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara** adalah sebagai berikut:
 - ASPA MUJI terdaftar sebagai Pemilih DPK di TPS 005 Tolo Utara dengan NIK: 7304052504630001 dengan TTD yang berbeda, terdaftar pula sebagai DPT di TPS 007 Kel. Empoang. Terdapat SUKET EKSPIRE yang di TTD oleh ASPA MUJI S.STP Sebagai Kadis Dukcapil pada tahun 2019 dan NIK tersebut atas nama KARIM. Aspa Muji menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali pada TPS yang berbeda (TPS 007 Kel. Empoang dan TPS 005 Tolo Utara);

Pihak Terkait membantah dan menanggapi dalil tersebut dengan Argumentasi dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena fakta sebenarnya adalah adanya kekeliruan dari Petugas KPPS dalam menuliskan nama pemilih DPK Nomor Urut 4;
- Pemilih DPK yang datang memilih bernama Karim, namun KPPS keliru menuliskan nama yaitu dengan menulis nama Aspa Muji. Kekeliruan tersebut terjadi sebab KPPS melihat nama yang bertanda tangan di surat keterangan itu bernama Aspa Muji, padahal Aspa Muji adalah Pejabat Kepala Dinas Dukcapil yang menerbitkan suara tersebut. KPPS tidak melihat nama Karim dalam Surat Keterangan tersebut.
- Bahwa subjek yang diberi surat keterangan adalah Karim dengan NIK: 7304051002/SUKET/01/270219/0002 (**Vide Bukti PT-31.1**) dan yang memberikan surat keterangan adalah Aspa Muji, namun Termohon menuliskan nama Aspa Muji dalam daftar hadir DPK, bukan atas nama Karim;
- Karim bertandatangan di daftar hadir tersebut karena diminta oleh KPPS untuk menandatangani daftar hadir DPK sebagai tanda yang bersangkutan telah menggunakan hak suaranya. (**Vide Bukti PT-31.5**);
- Bahwa untuk mempertegas fakta tersebut di atas, bahwasanya ASPA MUJI, S.STP, M.Si., dengan KTP NIK: 7304031702810002 (**Vide Bukti PT-31.2**), fakta selanjutnya, Aspa Muji terdaftar pada DPT Online di TPS 007, Kelurahan Empoang, Kec. Binamu. (**Vide Bukti PT-31.4**). Selain itu Aspa Muji telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan dirinya hanya menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPT di TPS 007 Kelurahan Empoang, yang telah dilegalisir di Notaris Nomor: 1764 (**Vide Bukti PT-31.3**) serta pernyataan klarifikasi Aspa Muji di media *online* (**Vide Bukti PT-31.6**);

- Bahwa fakta lainnya, saksi pemohon telah membubuhkan tanda tangan pada form C HASIL-KWK BUPATI TPS 005, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara (**Vide Bukti PT-31**)
- Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut di atas adalah keadaan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena hanya terdapat satu keadaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan:

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat **lebih dari seorang Pemilih** menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”;*

- Bahwa mengenai dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon yaitu Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 juga telah dibantah dan dianalisis Pihak Terkait pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pemungutan suara ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak beralasan hukum dalil Pemohon agar perolehan suara masing-masing pasangan calon di 15 TPS dinyatakan tidak sah sehingga dihitung nol, sebab tidak ada pelanggaran pemilihan yang berimplikasi pada pemungutan suara ulang pada 15 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 10.

Perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon di 15 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan

No.	TPS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Paslon No. 4
1	001	Banrimanurung	Bangkala Barat	36	341	81	0
2	002	Banrimanurung	Bangkala Barat	16	372	54	3
3	003	Banrimanurung	Bangkala Barat	3	450	10	1
4	004	Banrimanurung	Bangkala Barat	0	427	17	9
5	005	Banrimanurung	Bangkala Barat	1	473	9	0
6	001	Bungeng	Batang	3	144	102	102
7	003	Bungeng	Batang	6	220	93	37
8	004	Bungeng	Batang	1	264	62	87
9	001	Arungkeke	Arungkeke	29	132	74	233
10	002	Arungkeke	Arungkeke	34	132	71	185
11	004	Arungkeke	Arungkeke	22	260	123	64
12	002	Tolo	Kelara	2	172	126	52
13	004	Tolo	Kelara	14	241	91	39
14	003	Tolo Timur	Kelara	2	162	127	54
15	004	Tolo Utara	Kelara	8	113	81	107
		JUMLAH		177	3.903	1.121	973
		JUMLAH TOTAL SUARA (Paslon 1 + 2 + 3 + 4)		6.174			

III. KESIMPULAN

- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 (sepuluh) TPS, terdapat 3 kekeliruan Panwaslu Kecamatan yaitu sebagai berikut:

1. Keliru memaknai dan menerapkan hukum mengenai syarat pemungutan suara ulang;

2. Keliru memaknai pemilih yang tidak sah; dan
 3. Keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum.
- Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran di 15 TPS tidak dapat dibuktikan secara hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024, Pukul 01.36 WITA;
3. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 adalah benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024, Pukul 01.36 WITA, yaitu:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	EFENDI AL QADRI MULYADI, S.IP., dan H. ANDRY SURYANA ARIEF BULU, S.E., M.M.	7141
2	H. PARIS YASIR, S.E., M.M., dan ISLAM ISKANDAR	89147
3	H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. dan MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.	88083

4	SYAMSUDDIN KARLOS, S.E., dan Dr., dr., H. M. SYAFRUDDIN NURDIN, M.Kes.	27543
	Total Suara Sah	211.914

Atau,-

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33.1, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Jeneponto Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Jeneponto No. 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi KTP Pihak Terkait Atas Nama H. Paris Yasir, S.E., M.M. (Calon Bupati) Dan Islam Iskandar (Calon Wakil Bupati) Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
5. Bukti PT-5 : Print Out Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Dibuat Dan Dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretaris Ditjen Tertanggal 23 Desember 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No. 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan

- 4 (Empat) Kecamatan Defenitif Dalam Kabupaten Jeneponto.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-BUPATI 2024 Kabupaten Jeneponto.
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 001 Tolo Selatan Kecamatan Kelara.
 9. Bukti PT-8.1 : Fotokopi KTP Atas Nama Aspar NIK : 7304050707950004.
 10. Bukti PT-8.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Aspar Dibuat Tertanggal 28 Desember 2024.
 11. Bukti PT-8.3 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 001 Tolo Selatan Kecamatan Kelara.
 12. Bukti PT-8.4 : Fotokopi Rekomendasi PANWASLU Kecamatan Kelara Kecamatan Kabupaten Jeneponto Nomor 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 Tertanggal 3 Desember 2024.
 13. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Surat Edaran BAWASLU No. 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan, Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
 14. Bukti PT-10 : Fotokopi Rekomendasi PANWASLU Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 Tertanggal 3 Desember 2024.
 15. Bukti PT-10.1 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara.
 16. Bukti PT-10.2 : Fotokopi KTP Atas Nama Sulaeman Nik : 7304050507940002.
 17. Bukti PT-10.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Sulaeman Tertanggal 28 Desember 2024.
 18. Bukti PT-11 : Fotokopi Rekomendasi PANWASLU Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024 Tertanggal 4
Desember 2024.

19. Bukti PT-11.1 : Fotokopi KTP Atas Nama Muh. Salam NIK :
7304072204030001.
20. Bukti PT-11.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Muh. Salam Tertanggal 25
Desember 2024.
21. Bukti PT-11.3 : Fotokopi Keterangan Domisili No.
201/SKD/DTM/XII/2024 Atas Nama Muhammad
Salam Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa
Tanammawang Tertanggal 25 Desember 2024.
22. Bukti PT-11.4 : Fotokopi KTP Atas Nama Fitri Isa NIK :
7304076803980001.
23. Bukti PT-11.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Fitri Isa
Dibuat Tertanggal 25 Desember 2024.
24. Bukti PT-11.6 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 002 Desa
Tanamawang Kecamatan Bontoramba.
25. Bukti PT-11.7 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 005 Desa
Bulusuka Kecamatan Bontoramba.
26. Bukti PT-11.8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 002 Desa
Tanammawang.
27. Bukti PT-12 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 003 Desa
Kareloe Kecamatan Bontoramba.
28. Bukti PT-12.1 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Sanneng NIK :
7304075505460002.
29. Bukti PT-12.2 : Fotokopi Keterangan Domisili No.
2266/DKRL/KD/XII/2024 Atas Nama Sanneng Dibuat
Oleh Kepala Desa Kareloe.
30. Bukti PT-13 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 004 Desa
Kareloe Kecamatan Bontoramba.
31. Bukti PT-13.1 : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 3 DESA Kareloe
Kecamatan Bontoramba.
32. Bukti PT-13.2 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Hasan Tompo NIK :
7304073112450028.

33. Bukti PT-13.3 : Fotokopi Keterangan Domisili No. 2265/DKRL/KD/XII/2024 Hasan Tompo Dibuat Oleh Kepala Desa Kareloe Tertanggal 24 Desember 2024.
34. Bukti PT-14 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 001 Desa Mangepong Kec. Turatea.
35. Bukti PT-14.1 : Fotokopi Rekomendasi PANWASLU Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto No. 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 Tertanggal 05 Desember 2024.
36. Bukti PT-14.2 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Yalusu NIK : 7304085203820006.
37. Bukti PT-14.3 : Daftar Hadir Pemilih DPK TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea.
38. Bukti PT-14.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Yalusu Dibuat Tertanggal 25 Desember 2024.
39. Bukti PT-14.5 : Fotokopi Keterangan Domisili No. 1006/DM/XII/2024 Atas Nama Yalusu Dibuat Oleh Kepala Desa Mangepong.
40. Bukti PT-14.6 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Sartika B Nik : 7304085408030001.
41. Bukti PT-14.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Sartika B Dibuat Tertanggal 25 Desember 2024.
42. Bukti PT-14.8 : Fotokopi Keterangan Domisili No. 1007/DM/XII/2024 Atas Nama Sartika B Dibuat Oleh Kepala Desa Mangepong Tertanggal 27 Desember 2024.
43. Bukti PT-15 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 005 Desa Mangepong Kec. Turatea.
44. Bukti PT-15.1 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Asriani S NIK : 7304084211000001.
45. Bukti PT-15.2 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPK TPS 005 Desa Mangepong Kec. Turatea.
46. Bukti PT-15.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Asriani Dibuat Tertanggal 26 Desember 2024.

47. Bukti PT-15.4 : Fotokopi Keterangan Domisili No. 1005/DM/XII/2024 Atas Nama Asriani S Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Mangepong.
48. Bukti PT-15.5 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Riska NIK : 7304084607950002.
49. Bukti PT-15.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Rska Dibaut Tertanggal 27 Desember 2024.
50. Bukti PT-15.7 : Fotokopi Keterangan Domisili No. 1010/DM/XII/2024 Atas Nama Riska Dibuat Oleh Kepala Desa Mangepong Tertanggal 27 Desember 2024.
51. Bukti PT-15.8 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Mantasia NIK : 7304085007960002.
52. Bukti PT-15.9 : Fotokopi Pernyataan Pemilih Atas Nama Mantasia Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.
53. Bukti PT-15.10 : Fotokopi Keterangan Domisili No. 1009/DM/XII/2024 Atas Nama Mantasia Dibuat Oleh Kepala Desa Mangepong Tertanggal 27 Desember 2024.
54. Bukti PT-15.11 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Norma NIK : 7304086112840001.
55. Bukti PT-15.12 : Fotokopi Keterangan Domisili No. 1008/DM/XII/2024 Atas Nama Norma Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Mangepong Tertanggal 27 Desember 2024.
56. Bukti PT-16 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 002 Desa Langkura Kec. Turatea.
57. Bukti PT-16.1 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Ilmiawansa Mappa NIK : 7304083105910001.
58. Bukti PT-16.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Ilmiawansa Mappa Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.
59. Bukti PT-16.3 : Fotokopi Keterangan Domisili Nomor : 807/DIK/XII/2024 Ilmiawansa Mappa Dibuat Oleh Kepala Desa Langkura Tertanggal 27 Desember 2024.

60. Bukti PT-16.4 : Fotokopi Daftar Hadir DPK Pemilih TPS 002 Desa Langkura Kec. Turatea.
61. Bukti PT-16.5 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Risal NIK : 7304080701900002.
62. Bukti PT-16.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Risal Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.
63. Bukti PT-16.7 : Fotokopi Keterangan Domisili Atas No. 809/DLK/XII/2024 Atas Nama Risal Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Langkura Tertanggal 27 Desember 2024.
64. Bukti PT-17 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 004 Desa Bontomatene Kec. Turatea.
65. Bukti PT-17.1 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Sarif Efendi NIK : 304080107020033.
66. Bukti PT-17.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Sarif Efendi Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.
67. Bukti PT-17.3 : Fotokopi Keterangan Domisili No. 726/SK.D/KTR-DBM/XII/2024 Atas Nama Sarif Efendi Dibuat Oleh Kepala Desa Bontomatene Tertanggal 27 Desember 2024.
68. Bukti PT-17.4 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPK TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea.
69. Bukti PT-17.5 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Suardi NIK : 7304081111030006.
70. Bukti PT-17.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Suardi Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.
71. Bukti PT-17.7 : Fotokopi Keterangan Domisili No. 727/SK.D/KTR-DBM/XII/2024 Atas Nama Suardi Dibuat Oleh Kepala Desa Bontomatene Tertanggal 27 Desember 2024.
72. Bukti PT-18 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 001 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.
73. Bukti PT-18.1 : Fotokopi Surat PANWASLU Kec. Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto No. 01/PL/PB/Kec-

BKL.BRT/27.08/XII/2024 Perihal Rekomendasi
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan,
Tertanggal 8 Desember 2024.

74. Bukti PT-18.2 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Lebong NIK : 7304064506780005.
75. Bukti PT-18.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Lebong Dibuat Tertanggal 28 Desember 2024.
76. Bukti PT-18.4 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Sangka NIK : 7304066305620003.
77. Bukti PT-18.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Sangka Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.
78. Bukti PT-18.6 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 001 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.
79. Bukti PT-18.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Reni Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.
80. Bukti PT-19 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.
81. Bukti PT-19.1 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.
82. Bukti PT-19.2 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Edi Bahar NIK : 7304060703780001.
83. Bukti PT-19.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Edi Bahar Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.
84. Bukti PT-19.4 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Srie subaedah NIK : 7371104211900007.
85. Bukti PT-19.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Srie Subaedah Dibuat Tertanggal 28 Desember 2024.
86. Bukti PT-19.6 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Muh. Syarwan Nur Nik : 7304061310040001.
87. Bukti PT-19.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Muh. Syarwan Nur Dibuat Tertanggal 28 Desember 2024.
88. Bukti PT-19.8 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.

89. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 003 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.
90. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 004 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.
91. Bukti PT-21.1 : Fotokopi:
 - KTP Pemilih Atas Nama Baco NIK : 7304060609720001;
 - KTP Pemilih Atas Nama Baco NIK : 7304060206520001;
 - KTP Pemilih Atas Nama Baco NIK : 7304060305630001.
92. Bukti PT-21.2 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 004 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.
93. Bukti PT-22 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 005 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.
94. Bukti PT-22.1 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Tallasa NIK : 7304060511690001.
95. Bukti PT-22.2 : Print Out Status DPT Online Desa Banrimanurung TPS 005 Pemilih Atas Nama Tallasa.
96. Bukti PT-22.3 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 005 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala.
97. Bukti PT-22.4 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK, TPS 5 Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat
98. Bukti PT-23 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 001 Desa Bungeng Kec. Batang.
99. Bukti PT-23.1 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Jumakka : NIK 73042003760001.
100. Bukti PT-23.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Jumakka Dibuat Tertanggal 30 Desember 2024.
101. Bukti PT-23.3 : Fotokopi Keterangan Domisili No. SR/005/770/DB/XII/2024 Jumakka Dibuat Oleh Kepala Desa Bungeng Tertanggal 23 Desember 2024.

102. Bukti PT-23.4 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Rosdiana Ahmad NIK : 7304046704820002.
103. Bukti PT-23.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Rosdiana Ahmad Dibuat Tertanggal 23 Desember 2024.
104. Bukti PT-23.6 : Fotokopi Keterangan Domisili No. SR/005/770/DB/XII/20024 Atas Nama Rosdiana Ahmad Dibuat Oleh Kepala Desa Bungeng Tertanggal 23 Desember 2024.
105. Bukti PT-23.7 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 1 Desa Bungeng Kec. Batang.
106. Bukti PT-24 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 003 Desa Bungeng Kec. Batang.
107. Bukti PT-24.1 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Nurung NIK : 7373055212730010.
108. Bukti PT-24.2 : Fotokopi Keterangan Domisili No. SR/005/774/DB/XII/2024 Atas Nama Nurung Dibuat Oleh Kepala Desa Bungeng Tertanggal 27 Desember 2024.
109. Bukti PT-24.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Nurung Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.
110. Bukti PT-24.4 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 3 Desa Bungeng Kec. Batang.
111. Bukti PT-25 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 004 Desa Bungeng Kec. Batang.
112. Bukti PT-25.1 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Nurbiah NIK : 7304047112850541.
113. Bukti PT-25.2 : Fotokopi Keterangan Domisili No. SR/005/762/DB/XII/2024 Atas Nama Nurbiah Dibuat Oleh Kepala Desa Bungeng Tertanggal 17 Desember 2024.
114. Bukti PT-25.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Nurbiah Dibuat Tertanggal 27 Desember 2024.

115. Bukti PT-25.4 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 4 Desa Bungeng Kec. Batang.
116. Bukti PT-26 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 001 Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
117. Bukti PT-26.1 : Fotokopi Biodata Kependudukan Atas Nama Sanusi Dg. Sanggu Dibuat Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Tertanggal 02 November 2020.
118. Bukti PT-26.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Sanusi Dg. Sanggu Dibuat Tertanggal 20 Desember 2024.
119. Bukti PT-26.3 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 001 Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
120. Bukti PT-27 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 002 Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
121. Bukti PT-27.1 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Bakri Tuan Toto NIK : 730493012750001.
122. Bukti PT-27.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Bakri Tuan Toto Dibuat Tertanggal 23 Desember 2024.
123. Bukti PT-27.3 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Fifiana Agustianingsih NIK : 7306045108010001.
124. Bukti PT-27.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Fifiana Agustianingsih Dibuat Tertanggal 20 Desember 2024.
125. Bukti PT-27.5 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 2 Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
126. Bukti PT-28 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 002 Kelurahan Tolo Kec. Kelara.
127. Bukti PT-29 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 004 Kelurahan Tolo Kec. Kelara.
128. Bukti PT-30 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kec. Kelara.
129. Bukti PT-31 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kec. Kelara.

130. Bukti PT-31.1 : Fotokopi Surat Keterangan No.7304051002/SUKET/01/270219/0002 Atas Nama Karim Dibuat Tertanggal 27 Februari 2019.
131. Bukti PT-31.2 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Aspa Muji NIK : 7304031702810002.
132. Bukti PT-31.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Aspa Muji Dibaut Tertanggal 30 Desember 2024.
133. Bukti PT-31.4 : Print Out Status DPT Online Desa Empoang TPS 007 Pemilih Atas Nama Aspa Muji.
134. Bukti PT-31.5 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 5 Kelurahan Tolo Utara Kec. Kelara.
135. Bukti PT-31.6 : Print Out Kumpulan Berita Tentang Klarifikasi KPPS TPS Desa Tolo Utara Kec. Kelara.
136. Bukti PT-32 : Print Out Model C. Hasil KWK BUPATI TPS 004 Desa Palajau Kec. Arungkeke
137. Bukti PT-32.1 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 004 Desa Palajau Kec. Arungkeke.
138. Bukti PT-32.2 : Print Out Status DPT Online Desa Palajau TPS 4 Pemilih Atas Nama Tiara.
139. Bukti PT-32.3 : Fotokopi Ktp Pemilih Atas Nama Tiara NIK: 7304095407110001.
140. Bukti PT-32.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Tiara Dibaut Tertanggal 20 Desember 2024.
141. Bukti PT-32.5 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Fitriani NIK: 73040959003050001.
142. Bukti PT-32.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Fitriani Dibuat Tertanggal 24 Desember 2024.
143. Bukti PT-32.7 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Jamaluddin NIK: 7304090107720010.
144. Bukti PT-32.8 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 4 Palajau Atas Nama Tasmin Dibuat Tertanggal 18 Januari 2025.
145. Bukti PT-33 : Fotokopi KTP Pemilih Atas Nama Naima NIK : 7304076009550001.

146. Bukti PT-33.1 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No.464/DBS/SKD/XII/2024. Atas Nama Nai'ma Dibuat Oleh Kepala Desa Bulusibatang, Tertanggal 23 Desember 2024.
147. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI No. 2734//PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 26 November 2024.
148. Bukti PT-35 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK) TPS 001 Kelurahan Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.
149. Bukti PT-36 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK) TPS 002, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
150. Bukti PT-37 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Abhan, S.H., M.H

1. **Tentang Kedudukan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krisual Pengawasan, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (SE Bawaslu 117/2024) dan Surat Instruksi Ketua Bawaslu No 13 Tahun 2024 Tentang Tugas Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 20024 (SI Bawaslu 13/2024);**

Bahwa Surat Edaran tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hirarki perundang-undangan mencakup :

- a. UUD RI 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.

Surat Edaran merupakan instruksi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat tertentu, seperti Menteri atau Ketua/Kepala lembaga, untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan operasional mengenai pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang sudah ada. Surat Edaran lebih bersifat administratif dan biasanya ditujukan untuk internal lembaga yang bersangkutan dan bukan sebagai instrumen hukum yang mengikat publik secara umum. Oleh karena itu secara hukum Surat Edaran tidak memiliki kekuatan yang sama dengan peraturan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Perlu diperhatikan pada poin 1.6 yang menyatakan:

“bahwa selain keadaan-keadaan yang menyebabkan PSU sebagaimana dimaksud uraian angka 1.2., sampai angka 1.4 terdapat keadaan lain yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

1. ***Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih*** yang menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan pemilihan yang jujur dan adil serta memastikan kemurnian suara pemilih Hal demikian sesuai dengan Pengaturan dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemungutan Penghitungan suara dalam pemilihan berbunyi: *"selain keadaan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 yang berbunyi pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda. Hal mana tidak ada lagi Perbedaan antara rezim pemilu dan rezim Pemilihan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022);*

Selain SE Bawaslu 117/2024, Rekomendasi Panwaslu Kecamatan juga merujuk pada SI Bawaslu 13/2024 yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa dalam hal terdapat keadaan satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada tempat pemungutan suara yang sama atau yang berbeda merupakan keadaan yang dapat dikualifisir sebagai penyebab terjadinya pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tentang penyamaan persepsi terhadap isu-isu krusial pengawasan, Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 (Lembar keempat rekomendasi)";*

Menurut Ahli, pembentukan SE Bawaslu 117/2024 dan SI Bawaslu 13/2024, **telah melampaui kewenangan Bawaslu** karena didasarkan pada pemahaman yang keliru dengan menganggap peraturan Rezim Pemilu dan Rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah rezim yang sama berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membahas kewenangan Badan Peradilan Khusus, tidak menyebut persamaan norma antara UU Pemilu dengan UU Pemilihan, dan juga tidak termasuk syarat dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam UU Pemilu, syarat dilakukan pemungutan suara ulang adalah hanya satu pemilih tidak sah yang menggunakan suaranya, sementara dalam UU Pemilihan sangat jelas PSU jika lebih dari satu pemilih tidak sah menggunakan suaranya;

Sehingga Ahli berpendapat SE Bawaslu 117/2024 dan SI Bawaslu 13/2024 melampaui kewenangan Bawaslu sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum sebagai syarat dilakukannya rekomendasi PSU.

2. Tentang Penafsiran Hukum Pemilihan Suara Ulang

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berikut ini Ahli akan menguraikan apa saja kejadian yang bisa dijadikan alasan PSU dan apakah kejadian-kejadian yang didalilkan pemohon dapat dikualifikasi sebagai alasan untuk PSU atau tidak.

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara di tempat pemungutan suara. PSU dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi tertentu yang terpenuhi ketika pelaksanaan pilkada serentak berlangsung sebagaimana didiatur dalam Pasal 112 Perpu 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diamandemen terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) serta melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 112

“(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.”

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”***

Pada ketentuan Pasal 112 huruf e UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa dengan hanya mensyaratkan 1 kejadian saja sudah dapat dilakukan PSU. Jadi minimal 1 kejadian dari uraian poin a-e jika terjadi maka sudah dapat dilakukan PSU pada suatu TPS. Dalam perkara *a quo* harus disesuaikan antara perkara konkrit di lapangan dengan keterpenuhan unsur PSU yang dijabarkan pada Pasal 112 UU Pemilihan dan PKPU, dari hal-hal tersebut maka perlu pembuktian bahwa KPPS dalam Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam PKPU dan turunannya, pembuktian bahwa terdapat Tindakan nyata yang dilakukan petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan, Pembuktian terhadap fakta di lapangan bahwa terdapat petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, Pembuktian terhadap lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau Pembuktian terhadap lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Sehingga Majelis Hakim Yang Mulia, dalam perkara *a quo*, dalam hal ini pemohon yang mendalilkan dugaan pelanggaran terhadap 25 TPS di Jeneponto yang berujung pada PSU, menurut hemat Ahli, tidak terdapat kejadian di dalam permohonan yang didalilkan pemohon yang termasuk dalam suatu perbuatan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan PSU sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Pemilihan dan PKPU. Adapun beberapa kekeliruan tersebut diantaranya:

- a) **PSU dilaksanakan karena anggapan bahwa satu pemilih yang tidak sah dapat berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang.**

Menurut Ahli, hal ini jelas bertentangan dengan pasal 112 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Pilkada yang **menghendaki syarat Pemungutan Suara Ulang adalah terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak sah**. Adapun ketentuan pada SE 117/2004 dan SI No 13 Tahun 202117/2004 yang membolehkan PSU dapat dilaksanakan hanya dengan adanya 1 (satu) Pemilih yang tidak sah **TIDAK DAPAT DIBENARKAN** karena ketentuan ini **mereduksi dan bertentangan dengan Pasal 112 Huruf d dan huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA;**

- b) **Menganggap Pemilih yang menggunakan KTP di TPS sesuai dengan alamat KTP namun terdaftar pada DPT online TPS lain, adalah pemilih tidak sah.**

Menurut Ahli, hal ini keliru karena DPT online hanya alat bantu, dan beberapa Putusan MK No 85/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi No 102/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa warga dapat memilih di tempat baru menggunakan KTP Elektronik sepanjang bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP nya;

Sehingga Ahli berpendapat bahwa hal-hal yang didalilkan pemohon tidak berlasan hukum untuk dilakukan PSU.

3. Tentang Tidak Terpenuhinya syarat PSU di Beberapa TPS di Jeneponto

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan 25 TPS untuk dilakukan PSU dengan kondisi sebagai berikut:

- a) 10 TPS mendapatkan rekomendasi dari Panwascam

Menurut ahli, **rekomendasi Panwascam pada Bawaslu Kabupaten Jeneponto keliru** karena didasari dengan pemaknaan bahwa dengan ditemukannya satu pemilih yang tidak sah dapat berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang dan menganggap Pemilih yang menggunakan KTP di TPS sesuai dengan alamat KTP namun terdaftar pada DPT online TPS lain, adalah pemilih tidak sah. (sebagaimana penjelasan poin 3 diatas).

- b) 15 TPS yang merupakan laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang berujung PSU

Menurut Ahli, **Laporan Dugaan Pelanggaran di 15 TPS tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan PSU** karena pelapor melepaskan hak nya untuk tidak hadir melengkapi bukti dugaan pelanggaran tersebut sehingga Bawaslu Jeneponto menganggap laporan ini tidak memenuhi unsur bukti yang cukup, maka oleh Bawaslu Jeneponto dinyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

Sehingga Ahli berpendapat bahwa 25 TPS yang dimohonkan untuk PSU oleh Pemohon adalah tidak beralasan untuk direkomendasikan oleh Pengawas Pemilihan dan tidak cukup telaah hukum untuk ditindaklanjuti oleh KPU Jeneponto.

4. Tentang Mekanisme penanganan pelanggaran yang menjadi kewenangan bawaslu, terkait administrasi tahapan pemungutan dan penghitungan

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada Pilkada serentak Tahun 2024, pengawas pemilihan mengacu pada 2 Perbawaslu yakni:

- a) Perbawaslu 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- b) Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota

Melalui Perbawaslu 15/2024, Pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap tahapan pungut hitung, pencegahan dan pengawasan langsung di TPS. Pengawasan dilakukan untuk memastikan Penyelenggara Teknis KPU bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan pada Pemungutan dan Penghitungan suara. Jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Pengawas Pemilihan dalam hal ini Panwascam dapat melakukan penanganan pelanggaran berdasarkan hukum acara Perbawaslu 8

untuk menerima, memeriksa dan merekomendasikan dugaan pelanggaran, baik itu administrasi maupun pidana pemilihan.

Dalam Pasal 28 Ayat (2) sd Ayat (4) Perbawaslu 15 menerangkan bahwa untuk PSU, Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap keterpenuhan kondisi keadaan tertentu PSU tersebut kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang. Untuk kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, atau PPK. Serta Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.

Dalam dugaan pelanggaran yang mengakibatkan PSU, Panwascam terlebih dahulu memeriksa dan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran, tentunya meminta pertimbangan dan monitoring oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto Khususnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan PIC dari tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024. Tentunya tetap mengacu pada UU Pemilihan, PKPU dan Juknis KPU. Hasil dari kajian Bawaslu dikeluarkan rekomendasi kepada PPK untuk dilaksanakan PSU.

5. Tentang Rekomendasi Panwascam kepada PPK terkait PSU

Bahwa menurut Ahli, terhadap mekanisme penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (2), ayat (3), Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan jo. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur dan memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan yang didasari pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan cara memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari

sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PKPU 15/2024, yang pada pokoknya mengatur dalam hal menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam atau Pengawas Desa/Kelurahan, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS Menyusun "Telaah Hukum" dengan "memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan", yang kemudian dilakukan rapat pleno dengan untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan terhadap keputusan hasil rapat pleno dimaksud segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatannya.

PPK tidak serta merta dapat menindaklanjuti rekomendasi PSU Pengawas Pemilihan, sebab perlu dilakukan Telaah Hukum terlebih dahulu oleh KPU untuk memastikan rekomendasi Pengawas Pemilihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila hasil telaah hukum KPU tidak membenarkan dasar penerbitan rekomendasi Pengawas Pemilihan, maka KPU mengeluarkan kesimpulan untuk tidak melaksanakan rekomendasi Pengawas Pemilihan.

KESIMPULAN AHLI

1. Surat Edaran Bawaslu 117/2024 dan Surat Instruksi Bawaslu No. 13 Tahun 2024 melampaui kewenangan Bawaslu dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum sebagai syarat dilakukannya rekomendasi PSU.
2. Bahwa hal-hal yang didalilkan pemohon tidak beralasan hukum untuk dilakukan PSU di TPS-TPS yang dimohonkan oleh Pemohon

2. Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H

a. Hak Pilih sebagai Hak Konstitusional

Hak pilih dalam suatu pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah fondasi utama dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan.

Hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak asasi politik yang diakui secara universal, sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan yang berpotensi membatasi hak tersebut harus didasarkan pada asas legalitas (*legality principle*) dan proporsionalitas.

Oleh karena itu, setiap keputusan yang berpotensi menghilangkan atau meniadakan suara pemilih, seperti PSU, harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak boleh dilakukan secara serampangan atau bertentangan dengan asas legalitas.

b. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan dan Syarat Pemungutan Suara Ulang

Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang menafsirkan bahwa satu pemilih yang tidak sah sudah cukup untuk membatalkan seluruh hasil pemungutan suara di TPS bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, khususnya Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan yang secara tegas mensyaratkan lebih dari satu pemilih yang tidak sah sebagai dasar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan mendasarkan keputusannya pada Surat Edaran Bawaslu No. 117 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa satu pemilih yang memilih dua kali dapat menjadi alasan PSU. Namun, secara hierarki norma hukum, Surat Edaran tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang dan peraturan teknis yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan sudah selaras dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa PSU hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, antara lain jika terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau tidak terdaftar tetapi tetap diberikan kesempatan memilih. Dengan demikian, jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan dan Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2024 serta Peraturan KPU No. 17 Tahun

2024 telah menetapkan standar yang ketat dalam menentukan PSU. Menafsirkan ketentuan tersebut secara tidak tepat dengan memperlonggar syarat PSU, sebagaimana dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dalam rekomendasinya, tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan mekanisme PSU untuk kepentingan tertentu, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan Pemilihan serta merugikan hak politik pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya secara sah.

Mencermati ketentuan pemungutan suara ulang dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam huruf a hingga e sebagai dasar hukum yang bersifat imperatif bagi penyelenggara pemilihan. Dalam konteks asas hukum, persyaratan tersebut harus memenuhi prinsip **lex certa**, yang menuntut kejelasan norma hukum, serta **lex stricta**, yang mengharuskan interpretasi ketentuan dilakukan secara ketat tanpa analogi. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti konkret mengenai keberadaan satu atau lebih kondisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, b, c, dan e, dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk memastikan bahwa terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Berdasarkan doktrin hierarki norma hukum (Hans Kelsen - *Stufenbau Theorie*), Surat Edaran Bawaslu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dengan demikian, rekomendasi Panwaslu yang merujuk pada Surat Edaran Bawaslu No. 117 Tahun 2024 tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dikesampingkan. Dengan demikian maka menurut hamat saya rekomendasi PSU oleh Panwaslu Kecamatan tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada, karena berbasis pada Surat Edaran Bawaslu No. 117 Tahun 2024 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menggunakan standar yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu menganggap satu pemilih tidak sah sebagai dasar PSU, padahal undang-undang mensyaratkan lebih dari satu pemilih.

c. Dugaan Pelanggaran dalam Pemungutan Suara

Dalam konteks hukum Pemilihan, suatu pelanggaran administratif tidak serta-merta menjadi dasar untuk PSU kecuali jika berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan. Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017, yang menyatakan bahwa tidak semua pelanggaran Pemilihan berimplikasi pada pembatalan hasil Pemilihan. Dalam prinsip dampak substansial (*substantial effect theory*), PSU hanya dapat dilakukan jika pelanggaran memiliki dampak signifikan terhadap perolehan suara. Dalam perkara ini, tidak ada bukti bahwa pelanggaran di 15 TPS tersebut secara signifikan mengubah hasil pemilihan, sehingga PSU tidak dapat dibenarkan.

d. Argumentasi Hukum Terkait Hak Pilih

Penggunaan data dari Cek DPT Online dalam hukum Pemilu tidak bersifat mengikat, karena Cek DPT Online itu hanya sebatas alat bantu untuk memeriksa daftar pemilih, bukan dokumen resmi yang digunakan dalam pemungutan suara. Dengan demikian maka Hak pilih dinyatakan sah berdasarkan KTP elektronik dan domisili aktual, sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang perubahan Pertama UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pilkada dan Pasal 19 Ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 2024 yang berbunyi: Ayat (1) "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan, b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam

daftar Pemilih Pindahan; dan c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan”. Ayat (2) “Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.” Pendekatan ini sejalan dengan Putusan MK No. 85/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hak pilih tidak boleh dibatasi secara tidak proporsional, terutama bagi pemilih yang menggunakan KTP elektronik sesuai domisili mereka.

DPT Online sebagai dasar mendiskualifikasi pemilih tidak dapat dibenarkan, karena Cek DPT Online bukan dokumen resmi yang menentukan hak pilih karena Hak pilih yang sah ditentukan oleh KTP elektronik atau sesuai domisili aktual, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang perubahan Pertama UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

e. Coretan atau pembetulan dalam dokumen Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C Hasil KWK Bupati) dan Coretan dalam Dokumen Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK).

1. Ketentuan Hukum tentang Pembetulan Dokumen

a. Aturan dalam PKPU No. 17 Tahun 2024

Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa dokumen Pemilihan, seperti Model C Hasil-KWK, harus diisi sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan dapat diperbaiki jika ditemukan kesalahan administratif. Adapun mekanisme pembetulan kesalahan dalam dokumen diperbaiki dengan cara:

- Mencoret angka atau teks yang salah dengan dua garis horizontal.
- Menuliskan angka atau teks yang benar di samping coretan.
- Diberi paraf oleh Ketua KPPS dan saksi yang hadir untuk menegaskan bahwa pembetulan dilakukan secara sah dan transparan.

b. Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024

Pembetulan dokumen Pemilihan harus dilakukan secara terbuka di hadapan saksi dan panitia pemungutan suara. Setiap pembetulan harus dicatat dalam Formulir C-Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

2. Analisis terhadap coretan atau pembetulan dalam dokumen Model C Hasil-KWK Bupati untuk TPS 2 Desa Tolo.

Coretan yang dilakukan tampaknya telah menandai perubahan data, tetapi tidak semua coretan diikuti dengan penulisan ulang yang jelas dari angka atau teks yang benar. Beberapa bagian tidak menunjukkan adanya paraf atau tanda persetujuan dari Ketua KPPS dan saksi yang hadir. Berdasarkan ketentuan, setiap perubahan atau coretan dalam dokumen hasil Pemilihan harus disertai dengan dokumentasi pendukung (Formulir C-Kejadian Khusus). Namun demikian jika **Model C Hasil-KWK**, menunjukkan **kesesuaian di antara semua elemen data** maka keberadaan coretan atau pembetulan dalam dokumen tidak serta-merta menjadi alasan untuk meragukan hasil atau menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU). Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dalam konteks konsistensi dan kesesuaian data, kriteria Keabsahan Dokumen menurut Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, bahwa keabsahan dokumen hasil Pemilihan mesti dinilai berdasarkan:

1. Konsistensi data jumlah surat suara, jumlah pemilih, dan hasil penghitungan suara harus konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Tidak adanya manipulasi atau tidak ditemukan indikasi perubahan data yang disengaja untuk menguntungkan salah satu pihak.
3. Dokumentasi yang lengkap terhadap setiap perubahan atau koreksi dalam dokumen harus dicatat dan dijelaskan secara transparan.

Dalam hal kesesuaian data yang terintegrasi, dalam hal ini jika semua elemen data dalam dokumen saling konsisten, seperti:

- Jumlah suara sah + suara tidak sah = jumlah pemilih yang hadir,
- Jumlah surat suara terpakai + surat suara tidak terpakai = total surat suara yang diterima,

- Jumlah suara sah sesuai dengan hasil penghitungan suara per kandidat, maka dokumen tersebut dapat dianggap tetap sah, meskipun terdapat coretan atau pembetulan administratif, selama pembetulan tersebut dilakukan tanpa indikasi manipulasi.

b. Coretan atau pembetulan dalam dokumen hasil Pemilihan yang tidak mengubah substansi data atau hasil penghitungan suara tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil Pemilihan. Terlebih lagi jika coretan dilakukan sesuai prosedur (dicoret dengan dua garis, disertai paraf Ketua KPPS dan saksi), hal ini tidak menurunkan kredibilitas dokumen. Jika coretan tidak diikuti oleh perubahan data yang mencurigakan atau inkonsistensi dalam hasil, maka dokumen tersebut tetap dapat diterima sebagai dokumen yang sah.

c. Berdasarkan Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 dan PKPU No. 17 Tahun 2024, PSU dapat dilakukan jika terdapat:

1. Pelanggaran prosedur yang signifikan, seperti pembukaan kotak suara yang tidak sah.
2. Ketidaksesuaian data yang mengindikasikan adanya manipulasi suara.
3. Kesalahan administratif yang berdampak signifikan terhadap hasil Pemilihan.

Jika semua data konsisten dan tidak ada indikasi manipulasi, maka coretan administratif tidak dapat dijadikan alasan untuk PSU. Dengan demikian maka menurut hemat saya coretan atau kesalahan administratif seharusnya diselesaikan melalui mekanisme koreksi administrasi di tingkat PPK atau KPU. Oleh karena itu jika dokumen hasil Pemilihan menunjukkan **kesesuaian** di antara semua elemen data, maka dokumen tersebut tetap sah, meskipun terdapat coretan atau pembetulan administratif. coretan atau pembetulan dalam dokumen tidak menjadi masalah jika semua elemen data sesuai dan tidak ada indikasi manipulasi sehingga menurut hemat saya PSU tidak diperlukan dalam kasus seperti ini.

3. Analisis terhadap Coretan dalam Dokumen Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model C Daftar Hadir KWK) merupakan dokumen penting yang mencatat kehadiran pemilih di TPS. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan akurasi jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekaligus menjadi dasar penghitungan suara dan perbandingan dengan hasil penghitungan suara (C Hasil-KWK). Dengan demikian KPPS berkepentingan langsung untuk menandai nama nama pemilih yang hadir dalam memberikan suaranya di TPS dengan cara meminta pemilih bertandatangan atau melakukan tindakan administrasi lain jika seandainya situasi tertentu diantaranya ada pemilih yang menolak bertandatangan di Daftar Hadir KWK namun pemilih yang dimaksud menggunakan suaranya di bilik suara. Bahwa coretan pembetulan dalam dokumen Daftar Hadir KWK tidak diatur secara khusus dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, sehingga tidak otomatis membatalkan hasil Pemilihan terlebih lagi jika coretan tersebut tidak memengaruhi keabsahan jumlah pemilih yang hadir atau hasil penghitungan suara. Namun, jika terdapat pelanggaran administrasi terkait coretan semestinya diselesaikan melalui pengecekan dalam forum rekapitulasi secara berjenjang khususnya di tingkat PPK atau tindakan lain yang dibenarkan menurut peraturan perundang undangan, bukan melalui pemungutan suara ulang (PSU), terlebih lagi jika tidak berdampak signifikan terhadap hasil Pemilihan.

KESESUAIAN REKOMENDASI PSU OLEH BAWASLU DENGAN PASAL 112 UU NO. 10 TAHUN 2016

Bahwa Surat Edaran (SE) Bawaslu secara nyata mengubah norma hukum dalam UU yang mensyaratkan “lebih dari seorang pemilih” untuk PSU menjadi “satu pemilih.” Padahal Bawaslu tidak dikonstruksi untuk menjalankan kewenangan membuat peraturan yang mengatur tentang prosedur tatacara atau mekanisme teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan terlebih lagi jika peraturan tersebut secara substansi bertentangan dengan UU Pemilihan. Kewenangan Bawaslu

terbatas hanya untuk membuat peraturan yang mengatur tentang prosedur tatacara atau mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dengan tujuan agar Bawaslu dapat memberikan layanan kepastian hukum, keadilan dengan tepat waktu, tepat cara, dan prosedur serta tepat kewenangan. Demi terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum Pemilihan demi terwujudnya Pemilihan yang akuntabel. Pasal 22B Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang" Pemilihan secara tegas dan terbatas mengatur tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dalam konteks pembuatan peraturan Bawaslu terbatas hanya pada: Huruf a: *"menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat...."*. khusus terhadap kewenangan Bawaslu membuat peraturan pelaksanaan dalam lingkup penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan terbatas pada:

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur pada Pasal 135 ayat (3).
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sebagaimana diatur pada Pasal 135A ayat (10).
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses sebagaimana diatur pada Pasal 144 ayat (4).
- d. Peraturan bersama dengan Kapolri dan Kajagung mengenai sentra gakkumdu sebagaimana diatur pada Pasal 152 ayat (4).

Dengan demikian maka menurut hemat saya Rekomendasi PSU yang didasarkan pada SE No 117 Tahun 2024 secara tegas saya nyatakan tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak wajib dilaksanakan.

PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN ADMINITRASI DAN KEWAJIBAN KPU MENJALANKAN REKOMENDASI .

Dalam sistem penyelesaian pelanggaran administratif, rekomendasi Bawaslu didasarkan pada laporan atau temuan tanpa melalui proses persidangan (*quasi-judicial*) yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya ketidakcermatan dalam rekomendasi yang diberikan, yang pada akhirnya dapat berujung pada ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam oleh KPU Kabupaten sebelum rekomendasi tersebut diimplementasikan guna memastikan bahwa keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan Pemilihan. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pemungutan suara ulang di sejumlah TPS tidak serta-merta bersifat mengikat bagi KPU Kabupaten. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan, yang mengatur bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, tetapi terlebih dahulu dapat melakukan kajian dan pemeriksaan sebelum mengambil keputusan terkait pemungutan suara ulang. Hal ini bertujuan untuk menjamin prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam pengambilan keputusan mengingat. KPU memiliki kewenangan akhir dalam memutuskan relevansi serta legalitas rekomendasi berdasarkan hasil penelitian Panwas Kecamatan. Oleh karena itu, rekomendasi Pengawas Pemilihan tidak dapat dieksekusi secara otomatis tanpa melalui proses evaluasi yang komprehensif oleh KPU Kabupaten.

DIKOTOMI ANTARA REKOMENDASI DAN KEPUTUSAN BAWASLU

Bahwa terdapat dua jenis produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yaitu **rekomendasi** dan **keputusan**. **Rekomendasi** Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan, tidak bersifat final dan mengikat, sehingga KPU memiliki ruang untuk melakukan kajian terhadap kebenaran materilnya sebelum mengambil tindakan. Sebaliknya, **keputusan** Bawaslu yang diatur dalam Pasal 144 bersifat final dan mengikat karena dikeluarkan melalui mekanisme *quasi-judicial*, yang melibatkan proses persidangan serta pemeriksaan alat bukti secara mandiri oleh para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, rekomendasi

Bawaslu tidak dapat serta-merta dianggap sebagai keputusan final yang harus dilaksanakan oleh KPU tanpa melalui kajian terlebih dahulu.

PENILAIAN TERHADAP PENAFSIRKAN BAWASLU TERHADAP PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XX/2022

SE Bawaslu mendasarkan perubahan standar PSU pada Putusan MK No. 85/PUUXX/2022, yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilihan dan Pilkada dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Dalam konteks ini menurut hemat saya Putusan MK ini hanya menghapus perbedaan dalam aspek kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan, bukan dalam aspek prosedural PSU. Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 tidak membatalkan Pasal 112 UU No. 10 Tahun 2016, sehingga aturan PSU dalam Pilkada tetap berlaku. Bawaslu keliru dalam menerapkan konsep *mutatis mutandis*, karena tidak semua aturan Pemilihan Nasional dapat langsung diberlakukan dalam Pemilihan Kepala Daerah tanpa ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan.

PRINSIP KEUTUHAN SUARA RAKYAT SEBAGAI PILAR DEMOKRASI

Pemilihan adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang harus berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Setiap suara yang diberikan harus dihormati dan dilindungi demi menjaga integritas demokrasi. Dalam Pemilihan, hak untuk memilih (*right to vote*) adalah hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. PSU yang diputuskan tanpa standar ketat berpotensi membatalkan suara sah yang telah diberikan oleh pemilih secara legal, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional. Dengan demikian maka seharusnya setiap pemilih yang telah berpartisipasi dalam Pemilihan berhak mendapatkan jaminan bahwa suaranya dihitung dan tidak dibatalkan secara sewenang-wenang. Pemungutan Suara Ulang (PSU) bukan sekadar prosedur administratif, tetapi memiliki dampak besar terhadap hak politik warga. Keputusan PSU harus berbasis hukum yang jelas agar tidak merusak legitimasi Pemilihan dan kepercayaan publik. PSU hanya boleh dilakukan jika memenuhi ketentuan hukum, bukan sebagai respons yang serampangan terhadap dugaan pelanggaran. Menjaga

kemurnian suara rakyat berarti memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh pemilih tetap dihitung, tidak dibatalkan secara sewenang-wenang, dan tetap memiliki legitimasi dalam proses demokrasi. Pemungutan suara ulang bukan sekadar pengulangan proses Pemilihan, tetapi memiliki dampak luas yang dapat merusak stabilitas demokrasi. Mengacu pada beberapa prinsip hukum antara lain Asas Legalitas bahwa setiap tahapan Pemilihan harus sesuai peraturan yang berlaku agar suara sah tidak dibatalkan tanpa dasar hukum; Asas Proporsionalitas bahwa kesalahan administratif yang tidak berdampak signifikan tidak boleh menjadi alasan PSU; Asas Kepastian Hukum bahwa PSU harus dilakukan dengan ketentuan yang jelas agar tidak merugikan pemilih yang sudah menggunakan haknya; dan Asas Kedaulatan Rakyat bahwa setiap suara mencerminkan kedaulatan rakyat yang tidak boleh diganggu oleh kepentingan politik tertentu. Setidaknya ada tiga dampak destruktif utama jika PSU diterapkan secara sembarangan atau dengan standar hukum yang tidak ketat berikut diantaranya 1. Pelanggaran hak konstitusional karena PSU yang tidak sah membatalkan suara legal dan melanggar hak pilih. 2. Ketidakpastian hukum karena Standar PSU yang fleksibel dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik. 3. Beban Anggaran dan Logistik karena PSU membutuhkan biaya dan tenaga besar tanpa jaminan efektivitas. Dengan demikian maka PSU harus dibatasi dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Sesuai Putusan MK No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan No. 29/PHP.BUP-XV/2017 dimana Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa syarat pemungutan suara ulang adalah lebih dari seorang pemilih yang tidak sah menggunakan suaranya sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e. Oleh karena itu Penyelenggara Pemilihan harus bertindak hati-hati, memastikan PSU tidak diputuskan karena tekanan politik atau kesalahan administratif yang bisa dikoreksi. Demikian pula regulasi PSU harus diatur secara ketat dan tidak dibikin multitafsir agar tidak ada peluang untuk disalahgunakan sebagai alat delegitimasi Pemilihan. Oleh karena itu PSU hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan dan sesuai hukum, untuk menjaga keutuhan suara rakyat dan stabilitas demokrasi.

3. Dr. Charles Simabura, S.H., M.H

Adapun pendapat ahli yang hendak ahli sampaikan menyangkut 3 (tiga) pertanyaan hukum yang disampaikan kepada ahli dan akan ahli jelaskan sebagai berikut:

Pertama, Syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Menurut Pasal 112 Ayat (2) UU Pilkada

Bahwa untuk dapat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang menurut Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan ditentukan sebagai berikut:

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Dalam bahasa perundang-undangan maka kata frasa “*lebih dari seorang*” pada huruf d dan huruf e pasal *a quo* menurut ahli mengandung makna:

- huruf d, manakala terdapat lebih dari satu orang atau minimal dua orang dan bukan satu orang yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
- huruf e, manakala terdapat lebih dari satu orang atau minimal dua dan bukan satu orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dalam hal terjadi yang demikian, secara kerangka konseptual maka menurut ahli kesalahan demikian intolerable (tidak wajar dan tidak dapat ditoleransi) sehingga layak dilakukan PSU.

Menurut UU Pilkada perbuatan demikian tidak dapat ditoleransi karena secara kuantitatif terjadi pengulangan atas kesalahan. Namun jika sebaliknya dalam hal ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih dan menggunakan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e maka menurut UU Pilkada merupakan

keadaan yang dapat ditoleransi “*tolerable conditio*.” Menariknya, di dalam Pemilu memang diberlakukan “*tolerable condition*” tersebut secara lebih ketat dimana meskipun hanya satu orang yang memberikan suara tanpa hak maka memenuhi kualifikasi untuk dilakukan PSU (Pasal 372 UU Pemilu dan Pasal 80 ayat (3) PKPU 25/2023).

Perbedaan kadar toleransi dalam UU Pilkada dan Pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- bahwa kedua UU Kepemiluan tersebut pada prinsipnya melarang adanya pemberian suara oleh pihak yang tidak berhak secara hukum untuk memberikan suara atau hak pilih;
- bahwa yang membedakannya lebih pada kadar toleransi atas kedua UU dimaksud, jika dalam UU Pemilu yang ditoleransi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Satu orang pemilih sudah cukup menjadi syarat untuk dilakukannya PSU. Sedangkan dalam UU Pilkada jika pelanggaran dilakukan oleh minimal Dua orang pemilih.

Demi adanya kepastian hukum maka sudah sepatutnya kedua UU tersebut disinkronisasi namun sampai dengan persidangan ini dilakukan tidak ada sinkronisasi norma yang dilakukan baik melalui proses legislasi (revisi UU oleh Pemerintah dan DPR) maupun melalui mekanisme pengujian UU di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian demi kepastian hukum dan keadilan maka norma yang digunakan sebagai syarat adanya PSU menurut Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e harus dimaknai sebagaimana yang telah ahli jelaskan sebelumnya.

Dengan merujuk putusan MK dalam PHPU Pilpres (perkara Nomor 1 dan 2 tahun 2024), maka mahkamah telah menegaskan posisi hukumnya akan: *mengadili dugaan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir (intolerable condition) dan/atau pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif sehingga berdampak pada hasil akhir perolehan suara*. Secara khusus maka ahli berpandangan agar Mahkamah menyatakan bahwa sepanjang tidak ada bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil mengenai pelanggaran Pasal 112 UU Pilkada dilakukan oleh siapa, berapa kali dilakukan, dan diberikan kepada siapa suara tersebut sebagai kondisi yang tidak memenuhi syarat untuk adanya PSU sebagaimana dimaksud Pasal *a quo*.

Kedua, Kedudukan SE Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024

Dalam Teori Hukum Administrasi Negara (*Bestuursrechtstheorie*) dan Teori Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan (*Implementatie Theorie*) diartikan sebagai peraturan kebijakan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (F. J. Stahl, Hamid S Attamimi). Adapun SE 117 tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu yang mengartikan berbeda makna ketentuan Pasal 112 UU Pilkada dan Pasal 50 PKPU 2024 jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan wajib untuk diabaikan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan teori kepastian hukum.

Secara hirarkis, SE tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kedudukan yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada asas *Lex superior derogat legi inferiori* maka SE tersebut jelas bertentangan. Terbitnya SE dimaksud merupakan bentuk penyelundupan hukum dikarenakan materi muatannya yang secara substantif mengubah makna undang-undang. Bahkan jika hendak diletakkan sebagai bentuk pelaksanaan dari undang-undang maka sejatinya materi muatan yang demikian dimuat di dalam Perbawaslu. Dengan mengacu pada UU 12/2011, maka SE tersebut termasuk pada norma hukum yang tidak sesuai antara materi muatan dan jenis peraturan perundang-undangan (bahkan bukan terkategori sebagai peraturan perundang-undangan).

Merujuk pada Ketentuan Peralihan SE Bawaslu No. 117/2024 yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2024 dinyatakan bahwa: Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Surat Edaran ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang masih sesuai dengan perubahan Perbawaslu yang mengatur hal dimaksud. Dengan demikian pada saat terbit Perbawaslu Nomor 15 tahun 2024 tanggal 25 November 2024 maka dengan sendirinya SE Nomor 117/2024 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan tidak memiliki

kedudukan hukum untuk dipatuhi dan dianggap tidak pernah ada “*Nulla lex ab initio*” atau “*Ab initio non existens*”

Ketiga, Kualifikasi KTP Elektronik

Di Indonesia prinsip pendaftaran pemilih di lebih menekankan model negara stelsel aktif dan stelsel pasif (Samino: 2017). Model pertama dikenal sebagai “*passive*” *voter registration system* dimana pemilih tidak diharuskan untuk melakukan tindakan tertentu sendiri agar dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih (*voters are not required to take any specific action of their own in order to be included on voter lists*). Sebaliknya dalam “*active*” *voter registration system*, Pemilih yang harus aktif mendaftarkan dirinya untuk menjadi pemilih (*voters must take action to register with the relevant authority their intention to participate in elections, either prior to each electoral event, or on an ongoing basis*).¹ Beban stelsel aktif negara ini menjadi tanggung jawab penuh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana tahapan pemilu.

Bahwa untuk dapat memberikan suara maka menurut II Pilkada, pemilih wajib memiliki KTP-el. Berdsarkan Pasal 64, UU 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, KTP el, mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sepanjang KTP yang diajukan mencantumkan informasi yang demikian maka KTP tersebut dianggap sebagai KTP-el (Pasal 101 dan 102 UU 24/2013). Dengan demikian untuk dapat memilih maka dokumen kependudukan yang dapat digunakan pemilih untuk memberikan suara di TPS meliputi: KTP El Biodata Penduduk, fotokopi KTP-el, foto KTP-el, KTP-el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya termasuk KTP yang terbit sebelum tahun 2013, yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Sri Enrifani

- a. Saksi merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 Kelurahan Tolo
- b. Pada saat hari pemilihan, yang hadir untuk memilih adanya sebanyak 360 orang
- c. Perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 adalah 2 suara, pasangan calon nomor urut 2 adalah 172 suara, pasangan calon nomor urut 3 adalah 126 suara, pasangan calon nomor urut 4 adalah 52 suara
- d. Bahwa di TPS 2 Kelurahan Tolo semua saksi bertandatangan, dan tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di TPS
- e. Terjadi keributan pada saat proses pemilihan dikarenakan kondisi hujan dan para pemilih menjadi tidak sabar untuk mengantri, namun semua yang sudah hadir pada saat itu sudah menggunakan hak pilihnya

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (ANGKA 1 HAL. 5-6). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor: 099/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024

pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 meninggalkan ruangan sebelum penetapan Hasil Rekapitulasi dan tidak menandatangani berita acara Tingkat Kabupaten. Bahwa tidak terdapat keberatan terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Bahwa berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, yaitu sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Efendi Al Qadri Mulyadi, S.IP & H. Andry Suryana Arief Bulu, S.E.,M.M	7.141
2	H. Paris Yasir, S.E., MM & Islam Iskandar	89.147
3	H. Muhammad Sarif, S.H.,MH & Moch. Noer Alim Qalby, S.H.,LL.M	88.083
4	Syamsuddin Karlos, S.E & DR. dr. H. M. Syafuruddin Nurdin., M.Kes	27.543

[Vide Bukti PK. 27.4-1].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN DI 10 (SEPULUH) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (1 s/d 4, HAL 6-14), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menetapkan Temuan Nomor: 002/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [Vide Bukti PK 27.4-2]. Terhadap Temuan Tersebut, Panwaslu Kecamatan Kelara merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan kepada PPK Kecamatan Kelara melalui Surat

Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kelara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara **[Vide Bukti PK. 27.4-3]**.

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menetapkan Temuan Nomor: 001/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 27.4-4]**, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kelara merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat kepada PPK Kecamatan Kelara melalui Surat Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kelara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 005 Tolo Barat **[Vide Bukti PK. 27.4-5]**.
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba menetapkan Temuan Nomor : 01/Reg/TM/PB-PG/Kec.BTR/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK. 27.4-6]**. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Bontoramba merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kecamatan Bontoramba melalui Surat Nomor : 020/PM.02.02/K.SN-07-07/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan TPS 002 Desa Tanammawang, TPS 005 Desa Bulusibatang, TPS 003 dan TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba perlu dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **[Vide Bukti PK. 27.4-7]**.
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Turatea menetapkan Temuan Nomor : 001/Reg/TM/BP/Kec-Turatea/27.08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK. 27.4-8]**. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Turatea menyampaikan rekomendasi pemungutan suara ulang kepada PPK Kecamatan Turatea melalui surat Nomor : 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan TPS 001 Desa Mangepong, TPS 005 Desa Mangepong, TPS 002 Desa Langkura, TPS 004 Desa Bontomate'ne. TPS 007 Desa Bululoe Kecamatan Turatea untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **[Vide Bukti PK.27.4-9]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor : 85/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Kelara Panwaslu Kecamatan Kelara memeriksa Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan. Dari hasil pencermatan Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 001 diketahui Pemilih atas nama **ASPAR** dengan NIK 730405070795004 hadir di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan sebagai pemilih DPK serta menggunakan hak Pilihnya sebagai pemilih DPT di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto **[Vide Bukti PK. 27.4-10]**.
- 1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor : 016/KP.01.00/K.SN-07.07/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pelanggaran administrasi atas tindakan pemilih atas nama **ASPAR** memilih di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara sebagai pemilih DPK dan memilih di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke sebagai pemilih DPT ditetapkan sebagai Temuan dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 002/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 **[Vide Bukti PK 27.4-2]**.
- 1.2. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kelara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor: 002/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil kajian dugaan pelanggaran menerangkan bahwa terbukti benar Pemilih atas nama **ASPAR** terdaftar sebagai pemilih DPK TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara dan terdaftar juga sebagai pemilih DPT di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke **[Vide Bukti PK. 27.4-11]**.
- 1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menyampaikan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kecamatan Kelara Nomor:

012/HK.01.01/K.SN-07.05/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara perlu dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [**Vide Bukti PK 27. 4-3**].

- 1.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menerima surat dari PPK Kecamatan Kelara melalui Surat Nomor: 076/PL.02.6/730405/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan atas Rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwascam Kelara Tidak Memenuhi Syarat untuk dilaksanakan PSU [**Vide Bukti PK. 27.4-12**].
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor: 084/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Kelara bahwa ditemukan pemilih atas SULAEMAN terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea. Bahwa pemilih tersebut diduga menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara dan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPT di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea [**Vide Bukti PK. 27.4-13**].
 - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara pleno Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor : 016/KP.01.00/K.SN-07.07/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pemilih atas nama **SULAEMAN** memilih di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara sebagai pemilih DPK dan memilih di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPT ditetapkan sebagai Temuan dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 001/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 [**Vide Bukti PK 27.4-4**].
 - 2.2. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kelara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor: 001/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan temuan terbukti bahwa

pemilih atas nama **SULAEMAN** menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat sebagai pemilih DPK serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea **[Vide Bukti PK 27.4-14]**.

- 2.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menyampaikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kecamatan Kelara melalui surat Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 tanggal 3 Desember yang pada pokoknya menerangkan terhadap TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[Vide Bukti PK. 27.4-5]**.
- 2.4. Bahwa PPK Kecamatan Kelara memberikan tanggapan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara melalui Surat Nomor : 076/PL.02.6/730405/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwacam Kelara Tidak Memenuhi Syarat sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK 27.4-12]**.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor : 103/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Tingkat PPK Kecamatan Bontoramba pada pukul 16.00 WITA bahwa ditemukan pemilih atas nama **NUR SALAM** menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menunjukkan KTP el atas nama **MUH. SALAM**, pemilih atas nama **NA'IMA** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik, pemilih atas nama **SANNENG** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik, Pemilih atas nama **HASAN TOMPO** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik **[Vide Bukti PK. 27.4-15]**.
 - 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor: 013/BA.01.00/K.SN-

07.07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran pemilih atas nama **NUR SALAM** menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menunjukkan KTP el atas nama **MUH. SALAM**, pemilih atas nama **NA'IMA** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik, pemilih atas nama **SANNENG** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik, Pemilih atas nama **HASAN TOMPO** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik ditetapkan sebagai Temuan dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB-PG/Kec.BTR/27.08/XII/2024 **[Vide Bukti PK. 27.4-6]**.

- 3.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB-PG/Kec.BTR/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan temuan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Tanamawang, TPS 005 Desa Bulusuka, TPS 003 Desa dan TPS 004 Desa Kareloe **[Vide Bukti PK. 27. 4-16]**.
- 3.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kecamatan Bontoramba melalui Surat Nomor: 020/PM.02.02/K.SN-07-07/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan TPS 002 Desa Tanammawang, TPS 005 Desa Bulusibatang, TPS 003 dan TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba perlu dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **[Vide Bukti PK. 27.4-7]**. Bahwa PPK Kecamatan Bontoramba belum menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Turatea :
 - a. Nomor: 092 /LHP/PM.01.08/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama **YALUSU**,

- merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 004 Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Sebagai Pemilih DPK. Pemilih atas nama **SARTIKA B**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS 001 Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **ASRIANA S**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Kassi Desa Kassi Kecamatan Rumbia tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **RISKA**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 014 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **MANTASIA**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 020 Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea. Pemilih atas nama **NORMA**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 007 Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **SARIF EFENDI** terdaftar sebagai pemilih di TPS 004 Tanah Periuk Kecamatan Tanah Gorogot Kabupaten Paser tetapi menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea. Pemilih atas nama **SUARDI** terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 005 Fidy Jaya Kelurahan Fidy Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK; dan
- b. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor : 090/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan pemilih atas nama **ILMIAWANSA MAPPA** terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 009 Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS

002 Desa Langkura Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **RISAL** terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 003 Desa Tarowang Kecamatan Tarowang namun menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea [**Vide Bukti PK. 27. 4-17**].

- 4.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Turatea melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 005/KP.01.00/K.SN-07.08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap peristiwa yang terdapat dugaan pelanggaran dalam Laporan Hasil Pengawasan *a quo* ditetapkan sebagai temuan yang selanjutnya diregister dengan Nomor: 001/Reg/TM/BP/Kec-Turatea/27.08/12/2024 [**Vide Bukti PK 27.4-8**].
- 4.2. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Turatea menyusun kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan Nomor : 001/Reg/TM/BP/Kec-Turatea/27/08/12/ 2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan berdasarkan analisis hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Peristiwa pemilih atas nama **ILMIAWANSA MAPPA** dan **RISAL** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **YALUSU** dan **SARTIKA B** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **ASRIANI S, RISKA, MANTASIA** dan **NORMA** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **IRWANSYAH DAHLAN, KASMAWATI** dan **RAPPE** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Bululoe

Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **SARIF EFENDI** dan **SUARDI** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK Terbukti benar dan memenuhi ketentuan dugaan pelanggaran sehingga direkomendasikan terhadap TPS 002 Desa Langkura, TPS 001 dan TPS 005 Desa Mangepong, TPS 007 Desa Bululoe, TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea temuan diregistrasi dan ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK 27.4-18]**.

- 4.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Turatea menyampaikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ke PPK Kecamatan Turatea melalui Surat Nomor: 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap TPS 001 Desa Mangepong, TPS 005 Desa Mangepong, TPS 002 Desa Langkura, TPS 004 Desa Bontomatene, TPS 007 Desa Bululoe Kecamatan Turatea diperlukan dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **[Vide Bukti PK. 27.4-9]**.
- 4.4. Bahwa PPK Kecamatan Turatea memberikan tanggapan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea melalui surat Nomor: 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rekomendasi Panwascam belum dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang **[Vide Bukti PK. 27.4-19]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON (KPU KABUPATEN JENEPONTO) DALAM MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI 15 TPS (HURUF A, ANGKA 1 - 15, HAL 16 - 24), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

TPS 001 dan TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-20]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto kemudian meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 001/PP.01.02/K.SN-07.06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangkala Barat yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada PPK Kecamatan Bangkala Barat **[Vide Bukti PK.27.4-21]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-22]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan menggunakan Formulir Model A.17 Nomor: 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan **[Vide Bukti PK.27.4-23]**.

TPS 002 dan TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-22]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan **[Vide Bukti PK.27.4-23]**.

TPS 005 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor : 011/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-24]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan formulir model A.17 tanggal 9 Desember 2024 dengan status laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.27.4-25]**.

TPS 001, TPS 003, dan TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batang menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kec.Batang/27.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 27.4-26]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Batang mengeluarkan pemberitahuan status laporan model A.17 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Status Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan **[Vide Bukti PK. 27.4-27]**.

TPS 001 dan TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor 015/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-28]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan formulir model A.17 pada tanggal 8 Desember 2024 (dengan status laporan tidak diregister) dengan alasan tidak memenuhi syarat formil **[Vide Bukti PK.27.4-29]**.

TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 018/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-30]**. terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan dengan formulir model A.17 tanggal 10 Desember 2024 (Pemberitahuan

tentang status laporan) dengan status laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat formil **[Vide Bukti PK.27.4-31]**.

TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-32]**. terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan dengan formulir model A.17 Tanggal 7 Desember 2024 dengan status laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.27.4-33]**.
9. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *pada* **TPS 004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto** tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

TPS 004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Kelurahan Tolo Nomor : 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Proses pemungutan surat suara dalam proses pemungutan surat suara di TPS 004 Tolo tidak ada kendala dan hal lainnya yang mengganggu proses pelaksanaan pemungutan suara **[Vide Bukti PK. 27.4-34]**.

TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Tolo Timur Kecamatan Kelara Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPPS memanggil pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan urutan kehadiran pemilih dengan memprioritaskan bagi orang yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, pemilih yang lebih tua, disabilitas, dengan persetujuan pemilih lain, pemilih yang menggunakan hak pilihnya

diperiksa jarinya dan dipastikan jarinya belum ada tinta tanda sudah mencoblos. Jika terbukti belum menggunakan hak pilihnya dengan pemeriksaan jari, pemilih disuruh menandatangani daftar hadir yang disediakan KPSS lalu diberikan surat suara yang sudah ditanda tangani oleh ketua KPSS kepada pemilih **[Vide Bukti PK. 27.4-35]**.

TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Tolo Utara Kecamatan Kelara Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPSS memanggil pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan urutan kehadiran pemilih dengan memprioritaskan bagi orang yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, pemilih yang lebih tua, disabilitas, dengan persetujuan pemilih lain, pemilih yang menggunakan hak pilihnya diperiksa jarinya dan dipastikan jarinya belum ada tinta tanda sudah mencoblos. Jika terbukti belum menggunakan hak pilihnya dengan pemeriksaan jari, pemilih disuruh menandatangani daftar hadir yang disediakan KPSS lalu diberikan surat suara yang sudah ditanda tangani oleh ketua KPSS kepada pemilih **[Vide Bukti PK. 27.4-36]**.

TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dan TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, pada pokoknya bahwa adanya dugaan pemilih yang terdaftar di dalam Pemilih Tetap di TPS 1 dengan Nomor urut 114 atas nama **HASBI** dan Nomor urut 334 atas nama **RENTI SUHARTINA** serta TPS 3 Nomor urut 218 atas nama **ILHAM ROPU** Tidak hadir menggunakan hak pilihnya akan tetapi nama pemilih pada daftar hadir Pemilih Tetap tertanda tangani **[Vide Bukti PK.27.4-20]**.
 - 4.1. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal dengan Formulir Model A.4 dengan Nomor : 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember

2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil diterima, yaitu dengan menyertakan bukti berupa bukti identitas resmi Terlapor berupa nama, alamat, dan Nomor HP Terlapor dan surat/dokumen/keputusan dan/atau tindakan yang nyata dilakukan oleh Terlapor, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-37]**.

- 4.2. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Jeneponto menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor : 01/PP.01.02/K.SN-07.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor, alamat dan No. HP terlapor, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-38]**
- 4.3. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat menerima perbaikan laporan dengan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyerahkan dokumen daftar nama-nama KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Banrimanurung **[Vide Bukti PK.27.4-39]**.
- 4.4. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat melakukan Rapat Pleno atas perbaikan laporan pelapor dengan Nomor: 361/RT.02/K.SN-07.06/12/2024 Pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut diregister dengan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-BKL.BRT/XII/2024 **[Vide Bukti PK.27.4-40]**.
- 4.5. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.11 dengan Nomor : 01/Reg/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan **[Vide Bukti PK.27.4-41]**.

- 4.6. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto kemudian meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan menggunakan Formulir Model A.13 dengan Nomor: 363/RT/02/K.SN-07.06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangkala Barat yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada PPK Kecamatan Bangkala Barat **[Vide Bukti PK.27.4-21]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 yang pada pokoknya bahwa terhadap TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, adanya fakta dimana Pemilih DPK atas Nama **LEBONG** dengan NIK 73040645067800005 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK dan NIK saudara **LEBONG** tidak terdaftar secara elektronik, dan Terhadap TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, adanya fakta dimana Pemilih DPK atas Nama **SANGKA** dengan NIK. 7304066309620003 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan NIK saudara **SANGKA** tidak terdaftar secara elektronik **[Vide Bukti PK.27.4-22]**.
- 5.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dengan memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat syarat formil diterima, yaitu dengan menyertakan bukti berupa bukti identitas resmi terlapor berupa nama, alamat, dan Nomor HP terlapor dan surat/dokumen/keputusan dan/atau tindakan yang nyata dilakukan oleh terlapor, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-42]**.

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor 119.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor, alamat dan No. HP terlapor, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi [**Vide Bukti PK.27.4-43**].
- 5.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan pelapor tidak menyerahkan kekurangan laporan sehingga Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan menggunakan Formulir Model A.17 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan [**Vide Bukti PK.27.4-23**].

TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dan TPS 004 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dengan Nomor 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 yang pada pokoknya bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto adanya fakta dimana Pemilih DPK atas Nama **EDI BAHAR** dengan NIK. 7304060703780001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 5 pada daftar hadir pemilih DPK dan saudara **EDI BAHAR** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kandui Kecamatan Timang Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU. Dan bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dimana Pemilih DPK atas Nama **SRIE SUBAEDAH** dengan NIK. 7371104211900001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 6 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara **SRIE SUBAEDAH** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Link CEK DPT. Dan Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten

Jeneponto, dimana Pemilih DPK atas Nama **MUH. SYARWAN NUR** dengan NIK 7304061310040001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 7 pada daftar hadir pemilih DPK, dan saudara **MUH. SYARWAN NUR** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU. Dan terhadap TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dimana Pemilih DPT atas Nama **BACO** dengan NIK. 7304060206520001 hadir memilih sebagai pemilih DPT dengan Nomor urut 48 pada daftar hadir pemilih DPT, dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia namun hadir mencoblos di TPS 004 Desa Banrimanurung **[Vide Bukti PK.27.4-22]**.

6.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dengan memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil diterima, yaitu dengan menyertakan bukti berupa bukti identitas resmi terlapor berupa nama, alamat, dan Nomor HP terlapor dan surat/dokumen/keputusan dan/atau tindakan yang nyata dilakukan oleh terlapor, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-42]**.

6.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor 119.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor, alamat dan No. HP terlapor, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-43]**.

6.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan pelapor tidak menyerahkan kekurangan laporan sehingga Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan

dengan menggunakan Formulir Model A.17 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan **[Vide Bukti PK.27.4-23]**.

TPS 005 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 011/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 pada pukul 21.32 Wita saksi Ruslan Saksi TPS 3 mempertanyakan keabsahan dokumen atas nama **TALLASA** yang diterima sebagai DPK oleh KPPS TPS 5, padahal orang tersebut terdaftar sebagai DPT di Gunung Silanu, adapun tindak lanjut PPK dokumen tidak bisa diperlihatkan dengan alasan telah dimasukkan ke surat kejadian khusus oleh KPPS dengan keterangan Khusus **[Vide Bukti PK.27.4-24]**.
 - 7.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor: 011/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat syarat formil **[Vide Bukti PK.27.4-44]**.
 - 7.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor: 070/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta kepada saudara pelapor untuk membawa barang bukti yang dilaporkan karena pada umumnya hal yang dilaporkan tidak sesuai dengan bukti yang dilampirkan, dan kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jeneponto paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[Vide Bukti PK.27.4-45]**.
 - 7.3. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima perbaikan laporan dengan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 011/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-46]**.

- 7.4. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Rapat Pleno atas perbaikan laporan pelapor yang dituangkan dalam Berita Acara dengan Nomor: 215.a/KA.02/K.SN-07./12/2024 Pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut diregister dengan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.27.4-47**].
- 7.5. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.11 dengan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [**Vide Bukti PK.27.4-48**].
- 7.6. Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan menggunakan Formulir Model A.17 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [**Vide Bukti PK.27.4-25**].

TPS 001, TPS 003 dan TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batang menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dengan Nomor : 002/PL/PB/Kec. Batang/27.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa terhadap TPS 1 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dimana pemilih DPK atas nama **JUMAKKA** dengan NIK 7304042003760007 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK dan saudari **ROSDIANA AHMAD** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 11 Tinggede Kabupaten Sigi Kecamatan Marawola, dan hasil pengecekan DUKCAPIL beralamat Jl. Borong Jambu Raya No. 14 Kota Makassar Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU. bahwa terhadap TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dimana pemilih DPK atas nama **NURUNG** dengan NIK 7373055212730010 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK, terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 8 Salekoa Kota Palopo berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU. Bahwa terhadap TPS 004

Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dimana pemilih DPK atas nama **NURBIAH** dengan NIK 7304047112850541 hadir memilih sebagai DPK dan saudari **NURBIAH** beralamat Tomra Maluku terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 Maluku Utara berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU **[Vide Bukti PK 27.4-26]**.

- 8.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batang melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor: 005/PL/PB/Kec.Batang/27.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Memenuhi Syarat Materil dan direkomendasikan Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil diterima yaitu dengan menyertakan bukti pendukung identitas terlapor, dokumen pendukung lainnya baik berupa foto atau video sebagaimana yang dilaporkan, flashdisk untuk media penyimpanan bukti/dokumen **[Vide Bukti PK. 27.4-49]**.
- 8.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batang kemudian menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui surat Nomor : 004/PL/PB/Kec. Batang/27.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan **[Vide Bukti PK. 27. 4-50]**.
- 8.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak menyerahkan perbaikan laporan sehingga Panwaslu Kecamatan Batang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Status Laporan Dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan **[Vide Bukti PK. 27.4-29]**.

TPS 001 dan TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 015/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Terhadap TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dimana Pemilih DPK atas **SANUSI DG SANGGU** dengan NIK. 7304092002480001 hadir memilih sebagai

pemilih DPK dengan Nomor urut 5 Pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara **SANUSI DG SANGGU** hanya menggunakan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Tanpa memuat Foto bersangkutan. Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, kami menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **BAKRI TUAN TOTO** dengan NIK 304093012750001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara **BAKRI TUAN TOTO** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kelurahan Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU; serta yang bersangkutan berdasarkan pengecekan di aplikasi data kependudukan **BAKRI TUAN TOTO** beralamat di pasir Putih Lama Kel. Baruga kec. Pajukukang Kab. Bantaeng. bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dimana Pemilih DPK atas Nama **FIFIANA AGUSTIANINGSIH** dengan NIK. 7306045108010001, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudari **FIFIANA AGUSTIANINGSIH** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 Sanrobone Kel. Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU **[Vide Bukti PK.27.4-28]**.

- 9.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor 015/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat formil **[Vide Bukti PK.27.4-51]**.
- 9.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor 117.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor, alamat dan No. HP terlapor, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-52]**.

9.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak menyerahkan perbaikan laporan Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan tentang status laporan dengan Formulir Model A.17 pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa status laporan tidak diregister dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil laporan **[Vide Bukti PK.27.4-29]**.

TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 018/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Terhadap TPS 004 Desa Palajau Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto, dimana Pemilih DPK Atas nama **FITRIANI** dengan NIK 7304095903050001 hadir memilih sebagai pemilih DPK berdasarkan Absen DPK TPS 004 Desa Palajau Nomor urut 8, sedangkan yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 002 Desa Bungung Loe berdasarkan Absen DPT TPS 002 Desa Bungung Loe Kecamatan Turatea, Kab. Jeneponto Nomor urut 89. Bahwa terhadap TPS 004 Desa Palajau Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto kami menemukan adanya fakta, dimana pemilih DPK atas nama **JAMALUDDIN** dengan NIK 7304093112870008 hadir memilih sebagai pemilih DPK berdasarkan Absen DPK TPS 004 Desa Palajau Nomor urut 0, yang bersangkutan terdaftar sebagai DPT di TPS 004 Desa Lentu Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang bersangkutan juga memilih sebagai Pemilih DPT di TPS 004 Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan absen DPT TPS 004 Desa Lentu Nomor 174. Bahwa terdapat di TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke dimana Pemilih DPT atas nama **TIARA** dengan NIK 7304095407110001 Hadir memilih sebagai pemilih DPT TPS 004 Desa Palajau Pada Nomor urut 545, juga bertindak sebagai pemilih DPK di TPS 004 Desa Palajau berdasarkan Absen DPK di TPS 004 Desa Palajau Nomor urut 7 **[Vide Bukti PK.27.4-30]**.

10.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor

018/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat formil **[Vide Bukti PK.27.4-53]**.

10.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor 120.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas resmi terlapor berupa nama, alamat dan No. HP terlapor, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan **[Vide Bukti PK.27.4-54]**.

10.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak menyerahkan perbaikan laporan sehingga Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan tentang status laporan dengan Formulir Model A.17 pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa status laporan tidak diregister dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil laporan **[Vide Bukti PK.27.4-31]**.

TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pada TPS 2 Tolo Kecamatan Kelara anggota KPPS menandatangani daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah lebih dari 100 (seratus) orang tanpa sepengetahuan ketua dan anggota KPPS lainnya **[Vide Bukti PK.27.4-32]**.

11.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil diterima berupa bukti Surat/Dokumen, foto, video, dan/atau bukti lainnya yang menerangkan/menunjukkan tindakan/perbuatan dan/atau keputusan yang nyata dilakukan oleh Para Terlapor

sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-55]**.

11.2 Bawaslu Kabupaten menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.4.1 dengan Nomor : 069/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Meminta kepada saudara pelapor untuk membawa barang bukti yang dilaporkan, karena pada umumnya hal yang dilaporkan tidak sesuai dengan bukti yang dilampirkan **[Vide Bukti PK.27.4-56]**.

11.3 Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Tanda Terima Perbaikan Laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3.1 dengan Nomor: 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor menyerahkan bukti daftar hadir pemilih tetap **[Vide Bukti PK.27.4-57]**.

11.4 Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Rapat Pleno atas Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara dengan Nomor: 215.a/KA.02/K.SN-07/12/2024 Pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut diregister dengan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-58]**.

11.5 Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.27.4-59]**.

11.6 Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan menggunakan Formulir Model A.17 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa status laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.27.4-33]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno pada Tanggal 8 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-27. 4 - 1 sampai dengan Bukti PK-27. 4 - 59, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK 27. 4 - 1 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 099/LHP/PM.01.02/ 12/2024 tanggal 7 Desember 2024
2. Fotokopi D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota
- 2 Bukti PK 27. 4 - 2 : Fotokopi Temuan Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor: 002/TM/PB/Kec/ 27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
- 3 Bukti PK 27. 4 - 3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024
- 4 Bukti PK 27. 4 - 4 : Fotokopi Temuan Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor: 001/TM/PB/Kec/ 27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
- 5 Bukti PK 27. 4 - 5 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024
- 6 Bukti PK 27. 4 - 6 : Fotokopi Temuan Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor: 01/Reg/TM/PB-PG/Kec.BTR/27.08 /XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
- 7 Bukti PK 27. 4 - 7 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor 020/PM.02.02/ K.SN-07-07/12/2024 tanggal 4 Desember 2024
- 8 Bukti PK 27. 4 - 8 : Fotokopi Temuan Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor: 001/Reg/TM/BP/ Kec-Turatea/27.08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024

- 9 Bukti PK 27. 4 - 9 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Turatea
Nomor : 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024
tanggal 5 Desember 2024

- 10 Bukti PK 27. 4 - 10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Kelara Nomor :
85/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 3 Desember
2024

- 11 Bukti PK 27. 4 - 11 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran
Model A.11 Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor:
002/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3
Desember 2024

- 12 Bukti PK 27. 4 - 12 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Kelara Nomor
076/PL.02.6/730405/2024 tertanggal 4 Desember
2024

- 13 Bukti PK 27. 4 - 13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Kelara Nomor:
084/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 29
November 2024

- 14 Bukti PK 27. 4 - 14 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran
Model A.11 Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor:
001/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3
Desember 2024

- 15 Bukti PK 27. 4 - 15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Bontoramba Nomor :
103/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember
2024

- 16 Bukti PK 27. 4 - 16 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran
Model A.11 Panwaslu Kecamatan Bontoramba
dengan Nomor : 01/Reg/TM/PB-
PG/Kec.BTR/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember
2024

- 17 Bukti PK 27. 4 - 17 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor: 092 /LHP/ PM.01.08/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor: 090/LHP/ PM.01.08/ 11/2024 tanggal 29 November 2024
- 18 Bukti PK 27. 4 - 18 : 1. Fotokopi Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor: 005/KP.01.00/K.SN-07.08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024
2. Fotokopi Formulir kajian dugaan pelanggaran Model A.11 Panwaslu Kecamatan Turatea dengan Nomor: 001/Reg/TM/BP/Kec-Turatea/27/08/12/ 2024 tanggal 3 Desember 2024
- 19 Bukti PK 27. 4 - 19 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Turatea Nomor: 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 tertanggal 7 Desember 2024
- 20 Bukti PK 27. 4 - 20 : Fotokopi Formulir Laporan Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Nomor: 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/ 2024 tanggal 3 Desember 2024
- 21 Bukti PK 27. 4 - 21 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Nomor: 001/PP.01.02/K.SN-07.06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024
- 22 Bukti PK 27. 4 - 22 : Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor : 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
- 23 Bukti PK 27. 4 - 23 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A.17 Bawaslu Kabupaten Jeneponto tanggal 8 Desember 2024
- 24 Bukti PK 27. 4 - 24 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran dengan Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor:

- 011/PL/PB/Kab/ 27.08/XII/2024 tanggal 1
Desember 2024
- 25 Bukti PK 27. 4 - 25 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Tentang Status
Laporan Model A.17 Bawaslu Kabupaten
Jeneponto tanggal 9 Desember 2024
- 26 Bukti PK 27. 4 - 26 : Fotokopi Formulir Laporan Panwaslu Kecamatan
Batang Nomor:
002/PL/PB/Kec.Batang/27.04/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024
- 27 Bukti PK 27. 4 - 27 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan
Model A.17 Panwaslu Kecamatan Batang tanggal 8
Desember 2024
- 28 Bukti PK 27. 4 - 28 : Fotokopi Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran
Bawalsu Kabupaten Jeneponto Nomor : 015/PL/PB/
Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
- 29 Bukti PK 27. 4 - 29 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Tentang Status
Laporan Model A.17 Bawaslu Kabupaten
Jeneponto pada tanggal 8 Desember 2024
- 30 Bukti PK 27. 4 - 30 : Fotokopi Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor:
018/PL/PB/Kab/ 27.08/XII/2024 tanggal 7
Desember 2024
- 31 Bukti PK 27. 4 - 31 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Model
A.17 Bawaslu Kabupaten Jeneponto tanggal 10
Desember 2024
- 32 Bukti PK 27. 4 - 32 : Fotokopi Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor
010/PL/PB/Kab/ 27.08/XII/2024 tanggal 1
Desember 2024
- 33 Bukti PK 27. 4 - 33 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Status Laporan
Model A.17 Bawaslu Kabupaten Jeneponto
Tanggal 7 Desember 2024

- 34 Bukti PK 27. 4 - 34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Kelurahan Tolo Nomor: 007/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024
- 35 Bukti PK 27. 4 - 35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Tolo Timur Kecamatan Kelara Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
- 36 Bukti PK 27. 4 - 36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Tolo Utara Kecamatan Kelara Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
- 37 Bukti PK 27. 4 - 37 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Model A.4 Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Nomor 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
- 38 Bukti PK 27. 4 - 38 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Model A.4.1 Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Nomor: 01/PP.01.02/K.SN-07.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
- 39 Bukti PK 27. 4 - 39 : Fotokopi Formulir Perbaikan Laporan Model A.3.1 Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/ 2024 tanggal 5 Desember 2024
- 40 Bukti PK 27. 4 - 40 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Atas Perbaikan Laporan Pelapor dengan Nomor: 361/RT.02/K.SN-07.06/12/2024 Pada tanggal 5 Desember 2024
- 41 Bukti PK 27. 4 - 41 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Model A.11 Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Nomor: 01/Reg/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/ XII/2024 tanggal 8 Desember 2024

- 42 Bukti PK 27. 4 - 42 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Model A.4 Bawalsu Kabupaten Jeneponto Nomor: 017/PL/PB/Kab/27.08/ XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 43 Bukti PK 27. 4 - 43 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Model A.4.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 119.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 44 Bukti PK 27. 4 - 44 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Model A.4 Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor: 011/PL/PB/Kab/27.08/XII /2024 tanggal 2 Desember 2024
- 45 Bukti PK 27. 4 - 45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Model A.4.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor: 070/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024
- 46 Bukti PK 27. 4 - 46 : Fotokopi Formulir Perbaikan Laporan Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 011/PL/PB/ Kab/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
- 47 Bukti PK 27. 4 - 47 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Jeneponto atas Perbaikan Laporan Pelapor Nomor: 215.a/KA.02/K.SN-07./12/2024 Pada tanggal 4 Desember 2024
- 48 Bukti PK 27. 4 - 48 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Model A.11 Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
- 49 Bukti PK 27. 4 - 49 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Model A.4 Panwaslu Kecamatan Batang Nomor: 005/PL/PB/Kec.Batang/ 27.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024

- 50 Bukti PK 27. 4 - 50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Panwaslu Kecamatan Batang Nomor: 004/PL/PB/Kec. Batang/27.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 51 PK 27. 4 - 51 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Model A.4 Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor: 015/PL/PB/Kab/27.08/XII/ 2024 tanggal 6 Desember 2024
- 52 Bukti PK 27. 4 - 52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Model A.4.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 117.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 53 Bukti PK 27. 4 - 53 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Model A.4 Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor : 018/PL/PB/Kab/27.08/XII/ 2024 tanggal 8 Desember 2024
- 54 Bukti PK 27. 4 - 54 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Model A.4.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 120.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 8 Desember 2024
- 55 Bukti PK 27. 4 - 55 : Fotokopi Formulir Kajian Awal Model A.4 Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor: 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/ 2024 tanggal 2 Desember 2024
- 56 Bukti PK 27. 4 - 56 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.4.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan Nomor: 069/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024
- 57 Bukti PK 27. 4 - 57 : Fotokopi Formulir Tanda Terima Perbaikan Laporan Model A.3.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan Nomor: 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/ 2024 tanggal 3 Desember 2024

- 58 Bukti PK 27. 4 - 58 : Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor: 215.a/KA.02/K.SN-07/12/2024 Pada tanggal 3 Desember 2024
- 59 Bukti PK 27. 4 - 59 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Model A.11 Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/27.08/ XII/2024 tanggal 7 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 799 tentang Pemilihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Jeneponto 799/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1];

[3.1.1] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya

pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Jenepono 799/2024 [vide bukti P- 1, = bukti T- 1 = bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2), serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.3.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Jeneponto 799/2024 hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dan hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 21.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 234/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...; atau
- d. ...”

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Muhammad Sarif, S.H., M.H dan Moch Noer Alim Qalby, S.H., LL.M adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 496 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Muhammad Sarif, S.H., M.H dan Moch Noer Alim Qalby, S.H., LL.M adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut.

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a.
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Jeneponto adalah 422.267 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jeneponto. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 211.914 \text{ suara (total suara sah)} = 3.178 \text{ suara}$;

Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perolehan suara Pemohon adalah 88.083 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 89.147 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $89.147 - 88.083 = 1.064 \text{ suara (0,5\%)}$ atau kurang dari 3.178 suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, serta memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan perihal pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait ihwal permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, antara lain, karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan

suara, selain itu adanya kesalahan penghitungan data-data angka yang disajikan oleh Pemohon, dan juga adanya ketidaksesuaian antara dalil-dalil Posita Pemohon antar satu dengan yang lainnya, serta pertentangan antara Posita dengan Petitum. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan (posita) dalam pengajuan permohonan *a quo*. Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan (petitum), sehingga Mahkamah dapat memahami esensi permohonan Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Jeneponto 799/2024, bertanggal 8 Desember 2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali;
2. Adanya pemilih yang tidak menggunakan KTP Elektronik;
3. Adanya Pemilih yang terdaftar pada DPT *online* sebagai pemilih lain namun menggunakan hak pilihnya di TPS Kabupaten Jeneponto;
4. Adanya pemilih yang menggunakan hak suara orang lain;
5. Adanya KPPS yang menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap dan coretan pada Formulir Model C. Hasil di TPS 002 Desa Tolo Kecamatan Kelara.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali, yakni di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, TPS 001 dan TPS 005 Desa Mengepong Kecamatan Turatea, TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea, TPS 002 dan TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke, TPS 4 Desa Tolo, TPS 003 Desa Tolo Timur, serta TPS 005 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara. Terhadap permasalahan tersebut, telah ada rekomendasi pemungutan suara ulang yang telah dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan untuk TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, TPS 001 dan TPS 005 Desa Mengepong Kecamatan Turatea, serta TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-6, P-7, P-9 sampai dengan P-12, P-23, P-26, P-32, P-34 sampai dengan P-36 serta ahli yang bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM dan I Gusti Putu Artha, SP., M.Si dan saksi yang bernama Aswar Anas dan Suprianto (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi Jawaban yang pada pokoknya terhadap TPS-TPS yang didalilkan Pemohon terkait adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali adalah dalil yang tidak mendasar dan terkait adanya rekomendasi pemungutan suara ulang di beberapa TPS mengenai permasalahan tersebut, sudah dilakukan telaah hukum oleh Termohon guna menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Pengawas Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan pada TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara terdapat satu pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali [vide Bukti T-3 dan T-4] dan telah ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panwaslu

Kecamatan Kelara. Namun terhadap kondisi serta fakta tersebut, yakni hanya ada seorang pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016 *jo.* Pasal 50 ayat 3 huruf d Peraturan KPU 17/2024, maka rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kelara tidak memenuhi kondisi/ketentuan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa terhadap TPS 001 dan TPS 005 Desa Mengepong Kecamatan Turatea, TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea, TPS 002 dan TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke, TPS 4 Desa Tolo, TPS 003 Desa Tolo Timur, serta TPS 005 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara, Termohon dalam jawabannya menyatakan adalah tidak benar ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Di mana terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Khusus telah sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP dan terhadap adanya pemilih yang didalilkan oleh Pemohon terdaftar dalam DPT di TPS lain, menurut Termohon adalah tidak berdasar oleh karena nama-nama pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lain dan tidak menandatangani Daftar Hadir dalam DPT yang dimaksud. Sehingga terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 001 dan TPS 005 Desa Mengepong Kecamatan Turatea, serta TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea sesuai dengan telaah hukum yang telah dikeluarkan oleh Termohon, hal tersebut tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-20 sampai dengan T-29, T-48 sampai dengan T-50, T-56, T-57, T-68, T-69, T-74 sampai dengan T-82 serta ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum dan saksi yang bernama Nirwan dan Nasrullah (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberi keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali adalah dalil yang tidak benar oleh karena pada faktanya pemilih-pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali yakni di TPS sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tercantum dalam

KTP pemilih. Cek DPT *online* untuk menentukan hak suara seseorang dan bukan pada KTP serta keadaan faktualnya akan menghilangkan banyak hak pilih seseorang. Dengan demikian pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih di tempat tinggalnya yang baru sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan adalah pemilih yang sah meskipun terdaftar di TPS lain pada DPT *online*;

Bahwa terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan untuk TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, TPS 001 dan TPS 005 Desa Mengepong Kecamatan Turatea, TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea, adalah suatu hal yang tidak berdasar, karena Panwaslu Kecamatan telah keliru memaknai dan menerapkan hukum mengenai syarat pemungutan suara ulang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-8 sampai dengan PT-8.4, PT-10.1 sampai dengan PT-10.3, PT-14.4 sampai dengan PT-14.8, PT-15.1 sampai dengan PT-15.12, PT-16 sampai dengan PT-16.7, PT-19 sampai dengan PT-19.7, PT-22 sampai dengan PT-22.4, PT-32 sampai dengan PT-32.8, dan PT-29 sampai dengan PT-31.6 serta ahli yang bernama Abhan, Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H., dan Charles Simabura (keterangan ahli selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto, dalam keterangannya menyatakan berdasarkan hasil laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelara ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni atas nama Aspar di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK, serta menggunakan hak pilihnya kembali di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke sebagai pemilih DPT. Panwaslu Kecamatan Kelara juga menemukan pemilih atas nama Sulaeman telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPT dan di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara sebagai pemilih DPK. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Turatea menemukan pemilih yang diduga telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni atas nama Sartika terdaftar di DPT TPS 001 Desa Bontosungu Kecamatan Tamalatea namun menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea, atas nama Asriani terdaftar dalam DPT TPS 002 Rumbia namun menggunakan hak pilihnya di TPS

005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea, serta atas nama Ilmiawansa Mappa dan Risal terdaftar sebagai pemilih DPT di luar wilayah kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Kelara dan Panwaslu Kecamatan Turatea telah mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut. Namun berdasarkan tanggapan PPK Kecamatan Kelara dan Kecamatan Turatea, rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut tidak memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

Bahwa terhadap TPS 002 dan TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke, telah ada laporan yang masuk ke Bawaslu, namun laporan tersebut sebagian tidak di register karena tidak memenuhi syarat formil dan materil dan sebagian terhadap laporan yang masuk tersebut dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Sedangkan untuk TPS 4 Desa Tolo, TPS 003 Desa Tolo Timur, serta TPS 005 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara tidak terdapat temuan ataupun laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-27.4.2 sampai dengan PK-27.4.5, PK-27.4.8 sampai dengan PK-27.4.14, PK-27.4.18, PK-27.4.19, pk-27.4.22 sampai dengan Bukti PK-27.4.25, PK-27.4.30, PK-27.4.31, PK-27.4.34 sampai dengan PK-27.4.36;

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan terhadap TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon perihal adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, TPS 001 dan TPS 005 Desa Mengepong Kecamatan Turatea, TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea, TPS 002 dan TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke, TPS 4 Desa Tolo, TPS 003 Desa Tolo Timur, serta TPS 005 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara, telah ternyata pada TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara adalah benar terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni atas nama Aspar di TPS

001 Kelurahan Tolo Selatan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK, serta menggunakan hak pilihnya kembali di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke sebagai pemilih DPT [vide Bukti T-3 dan T-4] dan atas nama Sulaeman di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPT dan menggunakan hak pilihnya kembali di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara sebagai pemilih DPK [vide Bukti T-6 dan T-7]. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Saksi Pemohon bernama Supriyanto dalam persidangan, yang menyatakan bahwa pada TPS 005 Tolo Barat, pemilih atas nama Sulaeman telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan untuk TPS 001 Tolo Selatan atas nama Aspar juga telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali [vide Risalah Sidang hlm. 81 dan hlm. 88]. Saksi Pemohon bernama Supriyanto juga menyatakan bahwa saksi tidak menemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih pada TPS yang didalilkan tersebut [vide Risalah Sidang hlm. 88]. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Keterangan Bawaslu dalam persidangan menyatakan dalam TPS 001 Tolo Selatan dan TPS 005 Tolo Barat hanya ditemukan satu pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali [vide Risalah Sidang hlm. 141]. Dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan Kelara telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara dan Termohon juga telah memberikan tanggapan terhadap rekomendasi Panwaslu kecamatan tersebut dengan mengeluarkan telaah hukum yang pada pokoknya rekomendasi pemungutan suara ulang yang telah dikeluarkan tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016, yang menyatakan:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

Sehingga untuk dilakukannya pemungutan suara ulang menurut ketentuan dalam undang-undang adalah harus ada lebih dari satu pemilih yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang

berbeda. Jika hanya terdapat satu pemilih yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali maka hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di suatu TPS.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, untuk TPS 001 dan TPS 005 Desa Mengepong Kecamatan Turatea, TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea, TPS 002 dan TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke, TPS 4 Desa Tolo, TPS 003 Desa Tolo Timur, serta TPS 005 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara, telah ternyata terhadap pemilih-pemilih yang didalilkan oleh Pemohon telah memilih lebih dari satu kali di TPS berbeda, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa e-KTP, Daftar Hadir DPT dan Daftar Hadir DPK, Mahkamah menilai telah sesuai antara alamat yang tertera dalam e-KTP atau dokumen kependudukan lainnya dengan TPS tempat pemilih menggunakan hak pilihnya sehingga merupakan pemilih yang sah untuk menggunakan hak pilihnya dalam TPS tersebut [vide Bukti T-19, T-20, T-23, T-24, T-26 sampai dengan T-28, T-48, T-49, T-56, T-57, T-68, T-74 sampai dengan T-82]. Terlebih, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model C. Hasil Salinan pada TPS yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata saksi Pemohon seluruhnya bertanda tangan dan tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa selain dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya pemilih dalam DPK yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP non-elektronik, yaitu di TPS 005 Desa Bulusibatang atas nama Nai'ma, TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba atas nama Sanneng dan TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba atas nama Hasan Tompo, serta TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke atas nama Sanusi Dg Sanggu. Terhadap hal tersebut Panwas Kecamatan Bontoramba telah mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk TPS 005 Desa Bulusibatang, TPS 3 dan TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8 dan P-30 serta ahli yang bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM dan I Gusti Putu Artha, SP., M.si (keterangan ahli selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih atas nama Nai'ma di TPS 005 Desa Bulusibatang, atas nama Sanneng di TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba, dan atas nama Hasan Tompo di TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba, adalah benar merupakan Pemilih dalam DPK yang memilih dengan menggunakan KTP Non-elektronik dan berdasarkan KTP yang dilampirkan tersebut yang bersangkutan berdomisili di alamat yang sesuai dengan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya. Selain itu, atas nama Sanusi Dg Sanggu di TPS 001 Desa Arungkeke adalah benar merupakan pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan biodata kependudukan dan berdasarkan alamat yang ada dalam biodata tersebut adalah sesuai dengan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya. Sehingga menurut Termohon pemungutan suara terhadap pemilih tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) PKPU 17/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Termohon juga telah melakukan telaah hukum terkait rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut, rekomendasi pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan pemungutan suara telah sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) PKPU 17/2024.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-11 sampai dengan T-17 serta T-64 dan T-65.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tidak berdasar karena pemilih atas nama Nai'ma di TPS 005 Desa Bulusibatang, atas nama Sanneng di TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba, dan atas nama Hasan Tompo di TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba hadir memilih sebagai DPK dan telah menggunakan serta menunjukkan identitas yang pada pokoknya memuat foto dan informasi lengkap yang dapat membuktikan identitas seseorang secara akurat. Terhadap hal tersebut juga telah diperiksa KPPS di TPS tempat pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memastikan pemilih bersangkutan adalah warga Jeneponto yang memiliki hak pilih di TPS dimaksud pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Jeneponto Tahun 2024. Terhadap pemilih atas nama Sanusi Dg Sangu yang memilih sebagai pemilih DPK pada pemungutan suara di TPS 001 Desa Arungkeke dan telah sesuai dengan alamat dan dokumen biodata penduduk yang digunakan, di mana dokumen biodata penduduk tersebut sah dan berlaku karena diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Dukcapil Kabupaten Jeneponto.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-33, PT-33.1, PT-12 sampai dengan PT-13.3, PT-26 sampai dengan PT-26.3.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Bontoramba ditemukan pemilih atas nama Nai'ma, Sanneng, dan Hasan Tompo terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik. Berdasarkan hal tersebut setelah dilakukan rapat pleno dan Panwaslu Kecamatan Bontoramba menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya menyimpulkan temuan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang. Terhadap hal tersebut, Termohon belum menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba.

Bahwa mengenai Pemilih atas nama Sanusi Dg Sanggu yang merupakan Pemilih DPK di TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke, yang memilih dengan menggunakan biodata kependudukan tanpa memuat foto yang bersangkutan, Bawaslu menerima laporan terkait hal tersebut, namun tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27.4.7 dan PK. 27.4-29.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak terhadap Pemilih dalam DPK yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP non-elektronik, yaitu di TPS 005 Desa Bulusibatang atas nama Nai'ma, TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba atas nama Sanneng dan TPS

4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba atas nama Hasan Tompo serta TPS 001 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke atas nama Sanusi Dg Sanggu adalah hal yang tidak melanggar peraturan terkait pemilihan. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024), yang pada pokoknya menyatakan dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP Elektronik pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk. Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024), di mana pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik, KK, biodata penduduk, atau identitas kependudukan digital. Berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Termohon yakni berupa identitas kependudukan, pemilih atas nama Nai'ma, Sanneng, Hasan Tompo, dan Sanusi Dg Sanggu adalah telah sesuai antara alamat dalam identitas kependudukan dengan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dalam DPK [vide Bukti T-12, T-14, T-16, dan T-64]. Terlebih, pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, saksi Pasangan Calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua saksi juga menandatangani hasil rekapitulasi tingkat TPS, termasuk saksi Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pemilih yang terdaftar pada DPT *online* sebagai pemilih lain namun menggunakan hak pilihnya di TPS Kabupaten Jeneponto, yakni di TPS 002 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba, TPS 001, TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea, TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea, TPS 003 dan TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang, serta TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, P-11, P-13, P-28, dan P-29.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya pemilih yang didalilkan Pemohon terdaftar sebagai pemilih di tempat lain dalam DPT *online*, pada saat menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Jeneponto adalah telah sesuai dengan alamat pada KTP Elektronik yang dibawa pemilih sebagai pemilih DPK.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-11, T-23, T-30, T-60 sampai dengan T-63, T-66 dan T-67.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan yang pada pokoknya data dalam DPT *online* adalah data yang tidak mutlak kebenarannya. Cek DPT *online* tidak mengantisipasi pemilih yang sudah pindah domisili, pemilih pemula yang berusia 17 tahun atau sudah menikah setelah penetapan DPT. Selain itu, kelemahan lainnya adalah pemutakhiran DPT yang tidak *up to date* serta tidak bersesuaian dengan kondisi faktual, di mana banyak orang yang sudah pindah dari tempat awalnya tetapi masih tercatat sebagai DPT di tempat lamanya. Jika kondisi demikian ditanggapi dengan tafsir pemilih KTP tidak bisa menggunakan hak suaranya karena terdaftar pada DPT *online*, maka banyak pemilih yang akan kehilangan hak suaranya karena yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat lamanya. Sementara di tempat baru juga tidak bisa menggunakan KTP-nya karena terdaftar sebagai pemilih DPT di tempat lain.

Bahwa terhadap TPS-TPS yang didalilkan Pemohon terkait permasalahan adanya Pemilih yang terdaftar pada DPT *online* sebagai pemilih lain namun menggunakan hak pilihnya di TPS Kabupaten Jeneponto, menurut Pihak Terkait adalah hal yang tidak berdasar oleh karena faktanya pemilih tersebut adalah benar merupakan warga dengan alamat pada KTP sesuai dengan tempat pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dalam DPK.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-11, PT-11.4, PT-11.5, PT-15.7 sampai dengan PT-15.12, PT-17.1 sampai dengan PT-17.7, PT-24 sampai dengan PT-25.4.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan Turatea di TPS 001 dan TPS 005 Desa Mangepong serta TPS 004 Desa Bontomatene terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT di luar Kabupaten Jeneponto tetapi menggunakan hak pilihnya pada TPS yang berada di Kabupaten Jeneponto. Terhadap hasil laporan pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Turatea melakukan rapat pleno serta menyusun kajian dugaan pelanggaran, dan menyampaikan rekomendasi pemungutan suara ulang kepada PPK Kecamatan Turatea. Bahwa PPK Kecamatan Turatea telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea dengan mengeluarkan telaah hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekomendasi Panwaslu belum dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Terkait permasalahan yang sama di TPS 003 dan TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang telah ada laporan kepada Panwaslu Kecamatan, namun laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Sedangkan untuk TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke telah ada laporan kepada Panwaslu Kecamatan, namun terhadap laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27.4.8, PK-27.4.9, PK-27.4.18, PK-27.4.19, PK-27.4.26 sampai dengan PK-27.4.29.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak terhadap Pemilih yang terdaftar pada DPT *online* sebagai pemilih lain namun menggunakan hak pilihnya pada TPS di Jeneponto, yakni yang terjadi pada TPS 002 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba, TPS 001, TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea, TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea, TPS 003 dan TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang, serta TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke telah ternyata adalah pemilih yang memiliki hak pilih di Kabupaten Jeneponto. Hal ini dibuktikan dengan alamat yang tercantum dalam KTP Elektronik dari setiap pemilih yang memilih menggunakan DPK pada TPS di Kabupaten Jeneponto dengan melampirkan KTP Elektronik yang dimiliki adalah telah sesuai dengan tempat pemilih tersebut menggunakan hak pilih. Berdasarkan keterangan Bawaslu dalam persidangan, merujuk pada petunjuk teknis

dari KPU RI bahwa pemilik KTP elektronik dibenarkan untuk diberikan hak pilih meskipun terdaftar di DPT TPS lain [vide Risalah Sidang hlm. 170]. Dalam hal ini, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa nama-nama pemilih yang didalilkan juga menggunakan hak pilihnya di luar Kabupaten Jeneponto. Terlebih, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model C. Hasil Salinan dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon telah menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon di tingkat TPS terkait hal tersebut.

Menurut Mahkamah, penggunaan KTP elektronik yang digunakan pemilih DPK untuk menggunakan hak pilihnya adalah dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan pemilihan baik bagi pasangan calon peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya. Mahkamah berpendapat bahwa warga masyarakat dapat memilih menggunakan KTP elektronik sepanjang bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP. Selain itu, terhadap hal tersebut telah dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 53 PKPU 7/2024 yang pada pokoknya pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik, KK, biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak suara orang lain, yakni di TPS 001, TPS 003 dan TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat. Pemilih atas nama Hasbi dan Renti Suhartina adalah pemilih yang pada saat hari pemilihan sedang berada di luar daerah sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, namun yang bersangkutan bertandatangan dalam daftar hadir DPT TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat. Begitupula pemilih atas nama Ilham Ropu yang bertandatangan dalam daftar hadir DPT TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, padahal yang bersangkutan tidak menyalurkan hak pilihnya. Pada TPS 004 Desa

Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat terdapat pemilih atas nama Baco bertandatangan di daftar hadir DPT, padahal yang bersangkutan telah meninggal.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-21, P-22, P-24, P-25 dan saksi bernama Aswar Anas (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 001 dan TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, baik Bawaslu Kabupaten Jeneponto maupun sentra Gakkumdu Kabupaten Jeneponto tidak pernah melakukan penanganan atas dugaan pelanggaran/tindak pidana sebagaimana peristiwa yang telah didalilkan oleh Pemohon, dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum mengaku sebagai Hasbi dan Renti Suhartina untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat. Sedangkan pada TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, telah terjadi kesalahan dimana pemilih atas nama Baco nomor urut 47 dalam daftar hadir membubuhkan cap jempol pada nomor urut 48, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan oleh ketua KPPS dimaksud dengan memberikan paraf pada kolom tanda tangan nomor urut 47 serta memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Baco untuk kembali membubuhkan cap jempol pada kolom tanda tangan nomor urut 47. Dan terhadap hal tersebut tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberikan tanda bukti T-45, T-51 sampai dengan T-55 serta saksi bernama Nasrullah (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan terhadap permasalahan yang ada di TPS 001 Desa Banrimanurung, pemilih atas nama Hasbi dan Renti Suhartina yang berada di luar daerah pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 telah selesai di tingkat Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat, di mana Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat mengeluarkan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Begitupula dengan permasalahan di TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan

Bangkala Barat, pemilih atas nama Ilham Ropu yang bertandatangan dalam daftar hadir DPT TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, padahal yang bersangkutan tidak menyalurkan hak pilihnya, Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat juga telah melakukan kajian dugaan pelanggaran dan menerbitkan surat rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Sedangkan terhadap dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain pada TPS 004 Desa Banrimanurung adalah tidak benar, karena kondisi faktualnya pemilih atas nama Baco di TPS 004 Desa Banrimanurung ada 3 orang, di mana terhadap ketiganya berurutan dalam daftar hadir DPT, yakni nomor urut 47, nomor urut 48, dan nomor urut 49. Pada saat pemungutan suara di TPS 004 Desa Banrimanurung terdapat kekeliruan pengisian daftar hadir pemilih oleh salah seorang pemilih atas nama Baco yang seharusnya nomor urut 47 memberikan cap jempol pada nomor urut 48, sedangkan atas nama Baco dengan nomor urut 48 telah meninggal. Terhadap hal tersebut sudah dilakukan pembenaran oleh KPPS, dimana Baco dengan nomor urut 48 yang telah meninggal dunia tidak dihitung oleh KPPS sebagai pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Banrimanurung.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-18.1, PT-20, PT-21.1, PT-21.2

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan yang pada pokoknya terhadap TPS 001 dan TPS 003 Desa Banrimanurung Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan terhadap laporan tersebut telah dikeluarkan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Sedangkan untuk TPS 004 Desa Banrimanurung Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat juga telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, namun terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27.4.20 sampai dengan PK-27.4.23.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para

pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan terhadap dalil Pemohon *a quo*, Saksi Pemohon yang bernama Aswar Anas di dalam persidangan menyatakan bahwa saksi telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Bangkala Barat untuk TPS 003 Desa Banrimanurung karena ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain. Kemudian saksi juga telah melaporkan hal tersebut kepada Panwascam Bangkala Barat [vide Risalah Sidang hlm. 42 dan 47]. Akan tetapi, setelah dicermati untuk TPS 001 dan TPS 003 Desa Banrimanurung telah ternyata terhadap pelanggaran yang terjadi telah dikeluarkan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Bangkalan Barat, yakni rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [vide Bukti PK-27.4.21]. Namun tidak terdapat rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model C. Hasil salinan TPS 001 dan TPS 003 Desa Banrimanurung, telah ternyata saksi Pemohon telah bertanda tangan dalam hasil rekapitulasi TPS [vide Bukti P-36, T-83, T-85]. Hal tersebut juga diperkuat oleh Saksi Pemohon bernama Aswar Anas yang dalam persidangan menyatakan saksi Pemohon telah menandatangani hasil rekapitulasi tingkat TPS [vide Risalah Sidang hlm. 38]. Selanjutnya, terhadap permasalahan di TPS 004 Desa Banrimanurung pemilih atas nama Baco yang didalilkan oleh Pemohon adalah pemilih yang telah meninggal dunia namun menandatangani daftar hadir pemilih adalah pemilih atas nama Baco yang berbeda. Hal ini terungkap dalam persidangan bahwa pemilih atas nama Baco di TPS 004 Desa Banrimanurung berjumlah 3 orang, di mana ketiganya memiliki nomor urut 47, nomor urut 48, dan nomor urut 49. Pemilih atas nama Baco yang menggunakan hak pilihnya adalah nomor urut 47, sedangkan pemilih Baco yang telah meninggal adalah nomor urut 48. Di mana pada saat melakukan cap jempol dalam daftar hadir, pemilih Baco telah salah menaruh cap jempolnya di urutan ke 48. Terhadap hal tersebut telah diselesaikan oleh KPPS di mana Ketua KPPS melakukan paraf di nomor urut 47 dan memberikan kesempatan kembali kepada pemilih Baco untuk membenarkan cap jempolnya. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian Nasrullah yang merupakan Saksi Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekeliruan yang terjadi telah dilakukan perbaikan oleh Ketua KPPS, di mana Ketua KPPS telah melakukan paraf dalam daftar hadir nomor urut 47 [vide Risalah Sidang hlm. 118]. Terhadap hal tersebut, KPPS juga tidak menghitung nomor urut 48 sebagai pemilih yang hadir. Hal ini dapat terlihat dalam bukti Termohon dengan

tanda bukti T-53, dimana jumlah pemilih laki-laki adalah berjumlah 9 pemilih, dan telah sesuai dengan jumlah yang dituliskan pada kolom bagian akhir. Terlebih, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model C. Hasil Salinan, telah ternyata seluruh saksi Pemohon bertandatangan dalam hasil rekapitulasi TPS tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa selain dalil-dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya KPPS yang menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap dan terdapat coretan pada Formulir Model C. Hasil TPS 002 Desa Tolo Kecamatan Kelara terkait perubahan angka pada kolom rincian perolehan suara dan jumlah suara sah sehingga Formulir Model C. Hasil TPS 002 Desa/Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara tidak dapat diyakini lagi keasliannya.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-33 serta saksi bernama Suprianto (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap penandatanganan daftar hadir pemilih tetap yang dilakukan oleh petugas KPPS oleh karena pada saat pemungutan suara terjadi pembledakan pemilih yang datang dan menyebabkan proses pemungutan suara yang tidak kondusif, dan atas dasar permintaan pemilih dan diketahui oleh pengawas TPS dan saksi pasangan calon, kemudian petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih tetap. Bahwa kejadian tersebut telah dicatatkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi. Terhadap dalil pemohon terkait adanya coretan dalam Formulir Model C. Hasil TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara terkait perubahan angka pada kolom rincian perolehan suara adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena faktanya yang terjadi adalah pembetulan pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang semula tertulis 365 telah dilakukan pembetulan menjadi 354.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-71 sampai dengan T-73, dan T-94 serta saksi

bernama Nirwan (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya coretan yang dilakukan pada Formulir Model C. Hasil di TPS 002 Kelurahan Tolo hanyalah suatu bentuk ketidaktepatan petugas KPPS dalam menghitung jumlah pemilih yang hadir. Terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan dengan jumlah yang benar sehingga tidak mengurangi atau menambahkan jumlah pemilih yang hadir. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait petugas KPPS yang menandatangani daftar hadir pemilih karena diarahkan atau disuruh oleh pemilih, telah dilakukan klarifikasi secara langsung oleh petugas KPPS, di mana petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih karena diarahkan dan disuruh oleh pemilih yang telah hadir memberikan suara di TPS 002 Kelurahan Tolo. Sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) PKPU 17/2024.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-28 serta saksi bernama Sri Enrifani (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya bahwa pada TPS 2 Tolo Kecamatan Kelara anggota KPPS menandatangani daftar hadir DPT berjumlah lebih dari 100 orang tanpa sepengetahuan ketua dan anggota KPPS lainnya. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27.4.32, PK-27.4.33, PK-27.4.55 sampai dengan PK-27.4.59.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan terhadap dalil Pemohon *a*

quo, telah ternyata permasalahan di TPS 002 Kelurahan Tolo, berdasarkan Saksi Pihak Terkait yang bernama Sri Enrifani, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keributan yang terjadi adalah karena pemilih yang tidak sabar mengantri, namun seluruh pemilih yang hadir telah menggunakan hak suaranya di TPS 002 Kelurahan Tolo [vide Risalah Sidang hlm. 125]. Bahwa perihal penandatanganan daftar hadir pemilih tetap oleh petugas KPPS merupakan suatu kejadian yang telah dicatatkan oleh petugas KPPS dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, hal tersebut telah sesuai dengan pedoman teknis mengenai pembetulan dokumen pemilihan di mana harus dilakukan secara terbuka di hadapan saksi dan panitia pemungutan suara. Setiap pembetulan harus dicatat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan keberatan saksi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Di mana mengenai hal tersebut sesuai keterangan Bawaslu dalam persidangan Mahkamah tidak terdapat pelanggaran yang terjadi [vide Risalah Sidang hlm. 162]. Selain itu, mengenai adanya coretan dalam Formulir Model C. Hasil TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara adalah coretan dalam kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan coretan dalam kolom jumlah surat suara yang diterima [vide Bukti T-94 dan PT-28]. Di mana terhadap pembetulan/coretan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) PKPU 17/2024 yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 37:

- (4): dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS melakukan pembetulan;
- (5): pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. Mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b. Menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (6): ketua KPPS wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Apabila dicermati secara saksama Formulir Model C. Hasil TPS 002 Kelurahan Tolo tersebut, tidak mengubah perolehan suara pasangan calon dan juga tidak ada perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang telah digunakan oleh pemilih. Hal tersebut juga telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Bawaslu bahwa pada saat rekapitulasi suara di TPS tidak ada keberatan mengenai perolehan suara dari masing-masing calon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.45 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Hersinta Setiarini



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id